KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rakhmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan pembuatan laporan penelitian yang bertajuk "Penyusunan Model Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kependudukan di Kota Bandung".

Adapun tujuan dari penelitian adalah untuk mendeskripsikan kegiatan-kegiatan koordinasi di bidang administrasi kependudukan, baik yang telah dan tengah dilakukan di Kota Bandung, dan berdasarkan deskripsi tersebut dilakukan analisis mengenai kekuatan dan kelemahan-kelemahannya sehingga bisa disusun satu model koordinasi perencanaan kependudukan yang cocok dan efektif diterapkan di Kota Bandung.

Struktur laporan diawali dengan penggambaran latar belakang penelitian, kemudian diikuti dengan uraian mengenai metode penelitian, kajian tentang teori mobilitas, uraian umum mengenai daerah penelitian serta kondisi aktual aspek kependudukan. Selain itu dibahas pula mengenai aspek legal dan kelembagaan yang terkait dengan kependudukan. Analisis difokuskan kepada koordinasi administrasi kependudukan serta keterkaitannya dengan koordinasi pembangunan secara keseluruhan.

Penelitian ini terlaksana atas kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bandung dengan Pusat Penelitian Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Padjadjaran yang dilakukan pada rentang waktu mulai bulan Agustus sampai dengan bulan November 2007.

Mudah-mudahan dengan diadakannya penelitian ini akan banyak manfaat yang dapat diambil, baik dari sisi kebijakan, perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan bidang kependudukan, khususnya di Kota Bandung

Bandung, Desember 2007
Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GAMBAR ix

BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Identifikasi Masalah 5
1.3 Maksud dan Tujuan 5
1.4 Kegunaan Penelitian 5
1.5 Manfaat Studi 6
1.6 Keluaran 6
1.7 Metode Penelitian 6
1.7.1 Objek Penelitian 6
1.7.2 Metode yang Digunakan 6
1.7.3 Teknik Sampling 7

BAB II KAJIAN MENGENAI MOBILITAS PENDUDUK DAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN **9**
2.1 Konsep/ Definisi Mobilitas Penduduk 9
2.2 Kajian Tentang Mobilitas Penduduk 10
2.3 Administrasi Kependudukan 16
2.4 Pelayanan Administrasi Kependudukan 18
2.4.1 Dasar Hukum 18
2.4.2 Pelayanan Administrasi Kependudukan 20
2.5 Kelembagaan Pengelola Kependudukan 24

BAB III DESKRIPSI DAN ANALISIS KEPENDUDUKAN DI DAERAH PENELITIAN 33
3.1 Kondisi Kependudukan Kota Bandung 33
3.1.1 Penduduk Usia Subur 35
3.1.2 Struktur Umur Muda dan Produktif 36

3.1.3 Beban Ketergantungan 38
3.1.4 Mobilitas Penduduk 39
3.1.5 Aspek Sarana dan Prasarana 54
3.2 Gambaran Umum Daerah Sampel 55
3.2.1 Kecamatan Rancasari dan Kelurahan Cipamokolan 55
3.2.2 Kecamatan Bojongloa Kaler dan Kelurahan Sukaasih 73

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 93
4.1 Analisis Mobilitas Penduduk 93
4.2 Analisis Pelayanan Administrasi Kependudukan 95
4.3 Analisis Koordinasi Administrasi Kependudukan 105
4.4 Analisis SWOT 111
4.5 Alternatif Model Koordinasi Administrasi Kependudukan 113

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 121
5.1 Kesimpulan 121
5.2 Rekomendasi 122

DAFTAR PUSTAKA 125

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera telah disebutkan bahwa perkembangan kependudukan diarahkan kepada: (1) terkendalinya kuantitas, (2) berkembangnya kualitas, dan (3) terarahnya mobilitas untuk terwujudnya penduduk sebagai potensi SDM menjadi kekuatan pembangunan, ketahanan nasional, memberi manfaat bagi penduduk dan mengangkat harkat dan martabat manusia.

Penduduk merupakan modal dasar dalam pembangunan. Jumlah penduduk yang besar merupakan potensi pembangunan, yang berarti suatu daerah mempunyai sumber daya manusia yang cukup. Namun, jumlah yang besar tanpa berkualitas, menjadi ancaman pembangunan. Oleh karena itu tingkat pertumbuhan penduduk yang pesat perlu dibarengi dengan upaya penanganan pengendalian dan peningkatan kualitasnya agar tidak menjadi beban bagi proses pembangunan yang akan dilaksanakan.

Jumlah penduduk yang besar tentunya dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan. Hingga saat ini masalah kependudukan merupakan isu penting yang perlu ditangani secara serius. Penanganan masalah kependudukan, terutama di kota-kota besar termasuk Kota Bandung, merupakan salah satu masalah yang cukup rumit dan kompleks.

Kota Bandung menyandang berbagai fungsi, diantaranya fungsi sebagai pusat pemerintah Provinsi Jawa Barat, pusat pendidikan, pusat perdagangan dan industri, serta fungsi sebagai pusat pariwisata.

Semuanya menjadi daya tarik bagi penduduk yang ada di luar Kota Bandung untuk mendatanginya.

Penduduk Kota Bandung selama periode 1990–2000 telah mengalami peningkatan dari 1.810.917 jiwa pada tahun 1990, menjadi 2.146.360 jiwa pada tahun 2000, dengan rata-rata pertumbuhan penduduk 1,85 persen per tahun. Jumlah tersebut masih terus bertambah pada tahun 2005 menjadi 2.270.970 jiwa. Rata-rata pertumbuhan penduduk selama periode 2000-2005 turun menjadi 1,16 persen bila dibandingkan dengan periode 1990-2000. Namun demikian, pada tahun 2010 BPS memproyeksikan penduduk Kota Bandung akan bertambah lagi menjadi 2.331.709 orang.

Permasalahan kependudukan yang dihadapi Kota Bandung diantaranya; mobilitas sirkuler maupun komuting cenderung meningkat serta tingginya tingkat urbanisasi. Urbanisasi dapat menimbulkan masalah di perkotaan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan *public utilitas* dan kesempatan kerja. Gejala yang selama ini terjadi sudah sangat jelas dengan berbagai indikator, misalnya munculnya perumahan kumuh (*slums*) dan pemukiman liar (*squatter*), kemiskinan, pengamen jalanan dan pengangguran yang tinggi di perkotaan (Sukamdi; 2001) serta meningkatnya tingkat kriminal.

Selain itu, Menurut Green (1992 dalam Wiyono, 1998) pertumbuhan penduduk yang cepat di perkotaan berdampak langsung terhadap lingkungan. Beberapa perubahan lingkungan tersebut seperti, (1) Luas perkotaan yang terus berkembang, pemerintah mengubah lahan pertanian menjadi lahan industri dan pemukiman, (2) Penduduk perkotaan lebih banyak menggunakan air dan energi, serta lebih banyak membuang limbah atau sampah dibandingkan dengan penduduk pedesaan, dan (3) Penduduk perkotaan yang padat akan menyebabkan polusi udara dan air. Selain itu, terkonsentrasinya penduduk dan lokasi industri menyebabkan meningkatnya polusi di perkotaan. Sangat beralasan kalau pernyataan Kependudukan Dunia Tahun 2007 difokuskan pada urbanisasi.

Berbagai upaya dalam menangani permasalahan kependudukan dilakukan dengan berbagai program, salah satunya adalah dengan me-

nindaklanjuti hasil Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan (ICPD) tahun 1994 di Cairo, yaitu dengan membuat Program Aksi Kependudukan yang dikukuhkan dengan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1999. Substansi Inpres dalam hal administrasi kependudukan menyangkut penataan sistem penyelenggaraan registrasi penduduk termasuk pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK). Dalam pelaksanaan sistem ini, semua penduduk baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) yang mengalami kejadian *vital* atau perubahan status kependudukannya harus mendaftarkan diri atau mencatatkan perubahan status tersebut kepada para petugas yang ditunjuk oleh negara. Dengan adanya pelayanan ini, pemerintah akan memperoleh kemudahan dalam mengatur bentuk-bentuk pelayanan publik lainnya, misalnya di bidang pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Selain itu, menyangkut juga peningkatan kesadaran dan pengembangan peran serta masyarakat dan pengembangan kelembagaan kependudukan sebagai penyelenggara administrasi kependudukan di pusat dan daerah.

Kegiatan pelayanan tersebut dimasukkan ke dalam kegiatan administrasi kependudukan. Yang dimaksud dengan administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Dalam Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pelayanan kependudukan dan catatan sipil sesuai Pasal 13 ayat (1) huruf I dan Pasal 14 ayat (1) huruf I merupakan urusan wajib/ kewenangan provinsi kabupaten/kota yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Selanjutnya sesuai dengan Pasal 22 huruf I Undang-Undang No 32 tahun 2004, pemerintah daerah mempunyai kewajiban mengelola administrasi penduduk, namun pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan Pasal 217.

Landasan hukum yang menjadi dasar untuk penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di daerah telah diatur melalui Permendagri No 28 tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah (Permen ini

telah mencabut 11 Kepmendagri yang sebagian besar mengatur mengenai SIMDUK).

Namun demikian, penyelenggaraan administrasi kependudukan belum berjalan dengan efektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kualitas pelayanan administrasi kependudukan, yang terdiri dari pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dalam kehidupan sosial politik. Di samping itu keamanan dan kemasyarakatan yang berlangsung saat ini tampaknya masih memerlukan upaya pembenahan, terutama untuk menjamin diterbitkannya dokumen penduduk yang mampu memberikan perlindungan dan memenuhi hak-hak sipil penduduk.

Permasalahan yang dijumpai dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan yang meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil serta pengelolaan informasi adalah masih terpisah-pisahnya kegiatan yang ditangani oleh beberapa instansi, masih ada ketidakserasian peraturan dalam pemanfaatan dokumen penduduk yang berakibat adanya dokumen penduduk ganda. Selain itu, belum terwujudnya sistem yang terintegrasi mengenai hasil pendaftaran pindah datang dalam wilayah Indonesia yang dialami WNI yang ditangani oleh Dinas Kependudukan dengan pindah datang dari dan ke luar negeri yang ditangani oleh Kantor Imigrasi. Kantor Catatan Sipil umumnya belum membentuk pusat pelayanan (*service point*) di kecamatan atau kelurahan seperti diamanatkan UU No 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Saat ini petugas desa atau kelurahan hanya diberi peran untuk mendaftar dan mengeluarkan surat keterangan kelahiran saja, sedangkan untuk memperoleh akte kelahiran, yang bersangkutan tetap harus mencatatkan di Kantor Catatan Sipil. Di pihak lain masih perlunya ditingkatkan kesadaran penduduk terhadap pelaporan kejadian kependudukan.

Fakta tersebut, memberikan gambaran bahwa pelaksanaan koordinasi antar instansi belum berjalan secara optimal. Hal ini terbukti masih ditemukannya dokumen kependudukan yang ganda maupun penduduk yang tidak terdaftar. Tampaknya koordinasi yang selama ini telah dilakukan oleh instansi terkait masih belum berjalan secara optimal, padahal koordinasi memiliki peran yang penting dalam setiap kegiatan pembangunan. Untuk itu perlu dilakukan kajian mengenai Model Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kependudukan di Kota

Bandung. Adapun aspek yang menjadi fokus dalam kajian ini yaitu mengenai koordinasi dalam bidang pelaksanaan administrasi kependudukan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut, identifikasi permasalahan penelitian adalah:

1. Bagaimana kegiatan pelaksanaan koordinasi yang telah dan sedang dilakukan dalam bidang administrasi kependudukan.
2. Bagaimana bentuk model koordinasi yang telah dan sedang diterapkan dalam administrasi kependudukan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mendeskripsikan mengenai kegiatan koordinasi yang telah dan sedang dilakukan dalam bidang administrasi kependudukan.
2. Merumuskan model koordinasi yang dibutuhkan dalam upaya tertib administrasi kependudukan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil kajian penelitian ini dapat berguna untuk :

1. Pemeritah Kota Bandung sebagai bahan masukan dan referensi untuk mengambil kebijakan-kebijakan publik, terutama yang berhubungan dengan masalah kependudukan.
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bandung untuk memperoleh gambaran yang lebih luas tentang pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan kependudukan di Kota Bandung.

3. Sebagai salah satu bahan rujukan (referensi) untuk membuat perencanaan pembangunan kependudukan terutama dalam perencanaan koordinasi bidang administrasi kependudukan.

1.5 Manfaat Studi

Hasil kajian ini diharapkan dapat menggambarkan pelaksanaan koordinasi antar instansi terkait dalam administrasi kependudukan di Kota Bandung, serta dapat memberikan informasi mengenai kelemahan atau kelebihan dari pelaksanaan koordinasi yang saat ini sudah dilakukan di tingkat kelurahan hingga Dinas Kependudukan.

1.6 Keluaran

Keluaran atau hasil akhir yang diharapkan dari kajian ini adalah tersusunnya rumusan bahan untuk merumuskan koordinasi yang efektif dan optimal dalam kegiatan administrasi kependudukan yang dilakukan oleh instansi terkait di Kota Bandung.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Objek Penelitian

Objek penelitian adalah instansi atau lembaga-lembaga yang terkait dalam pelaksanaan pencatatan dan pelaporan kependudukan di Kota Bandung, dari mulai tingkat RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, sampai tingkat Pemerintah Kota.

1.7.2 Metode yang Digunakan

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode deskriptif analitik. Artinya, kajian yang sifatnya untuk menggambarkan satu fenomena yang sedang terjadi, serta membandingkan dengan masa lalu. Sementara itu analitik artinya selain melakukan pemaparan, kajian ini juga melaku-

kan analisis atas gambaran tersebut di atas. Analisis ini dilakukan tahap demi tahapan kajian, sehinga keterkaitan dari suatu temuan dengan temuan lainnya mampu memberikan informasi yang cukup lengkap dan menyeluruh dari permasalahan yang diteliti.

1.7.3 Teknik Sampling

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Bandung dengan mengambil sampel area melalui pendekatan *purposive sampling*. Kecamatan yang diteliti ditentukan sebanyak dua kecamatan, yaitu satu kecamatan yang memiliki kriteria kepadatan penduduk per satuan luas paling tinggi dan paling rendah. Penentuan kriteria tersebut didasarkan pada asumsi, bahwa pada wilayah yang memiliki densitas penduduk tinggi maka permasalahan yang berkaitan dengan kependudukan relatif lebih kompleks jika dibandingkan dengan wilayah yang memiliki densitas penduduk rendah.

Dari setiap kecamatan terpilih, masing-masing diambil satu kelurahan dengan pertimbangan yang sama saat menentukan sampel kecamatan. Dengan demikian, daerah yang akan dijadikan sebagai sampel terdiri atas dua kecamatan dan dua kelurahan yang ada di Kota Bandung. Adapun kecamatan dan kelurahan yang terpilih sebagai wilayah penelitian adalah:

1. Wilayah dengan kepadatan penduduk paling tinggi :
   a. Kecamatan Bojongloa Kaler
   b. Kelurahan Sukaasih

2. Wilayah dengan kepadatan penduduk paling rendah:
   a. Kecamatan Rancasari
   b. Kelurahan Cipamokalan

1.7.4 Pengolahan dan Analisis Data

A. Pengumpulan Data

Sesuai dengan sifat dari penelitian ini yaitu deskripsi mengenai pelaksanaan koordinasi dalam bidang administrasi kependudukan yang telah dan sedang dilakukan oleh instansi terkait, maka data yang digunakan untuk keperluan dalam kajian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara langsung dengan petugas atau aparat yang diserahi tugas untuk melaksanakan administrasi kependudukan di wilayah kerja masing-masing, yaitu RT hingga petugas yang berada di Dinas Kependudukan. Selain itu, untuk memberikan wawasan mengenai pelaksanaan koordinasi bidang administrasi kependudukan dilakukan pengkajian dan penelusuran berbagai kebijakan dan dokumen yang relevan dengan pokok permasalahan dalam kajian ini (data sekunder).

B. Pengolahan dan Analisis Data

Untuk kepentingan analisis, data yang telah dikumpulkan diolah dan dianalisis dengan memakai pendekatan kualitatif. Data pendukung yang sifatnya kuantitatif dianilisis memakai pendekatan statistika deskriptif. Data tersebut ditampilkan dalam bentuk Tabel Silang maupun Grafik agar mudah untuk diinterpretasikan.

1.8 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Bandung yaitu di Kelurahan Cipamokolan Kecamatan Rancasari (kepadatan penduduk paling rendah) dan Kelurahan Sukaasih Kecamatan Bojongloa Kaler (kepadatan penduduk paling tinggi) pada bulan Agustus sampai dengan November 2007.

BAB II
KAJIAN MENGENAI MOBILITAS PENDUDUK DAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

2.1 Konsep/Definisi Mobilitas Penduduk

Mobilitas penduduk adalah gerak penduduk yang melintasi batas wilayah menuju ke wilayah lain dalam periode waktu tertentu (Mantra; 2000). Penggunaan batas waktu wilayah dan waktu untuk indikator mobilitas pendududk ini mengikuti paradigma ilmu geografi yang mendasarkan pada konsep atas wilayah dan waktu (*space and time concept*).

Batas wilayah umumnya digunakan batas administratif, misalnya; provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, pedukuhan (dusun). (Naim dalam Mantra : 2000) pada tahun 1979 melakukan kajian tentang mobilitas penduduk pada Suku Minangkabau dengan menggunakan batas budaya sebagai batas wilayah. Sebenarnya hingga kini belum ada kesepakatan diantara para ahli dalam menentukan batas wilayah dan waktu tersebut. Hal ini sangat tergantung kepada luas cakupan wilayah penelitian oleh setiap peneliti. Seperti yang dilakukan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) dalam melaksanakan sensus penduduk di Indonesia telah menggunakan batas provinsi sebagai batas wilayah, sedangkan waktu yang digunakan enam bulan. Dengan demikian, berdasarkan pada batasan yang digunakan oleh BPS, seseorang disebut migran apabila orang tersebut bergerak melintasi batas provinsi menuju ke provinsi lain, dan lamanya tinggal di provinsi tujuan enam bulan atau lebih. Atau dapat pula seseorang disebut migran meskipun berada di provinsi

tujuan kurang dari enam bulan, tetapi orang tersebut berniat tinggal menetap di provinsi tujuan.

Menurut Mantra (2000), jika dilihat dari ada tidaknya niatan untuk menetap di daerah tujuan, mobilitas penduduk dapat dibagi menjadi dua, yaitu mobilitas penduduk permanen atau migrasi dan mobilitas penduduk non permanen. Dengan demikian, yang disebut dengan migrasi adalah gerak penduduk yang melintasi batas wilayah asal menuju ke wilayah lain dengan ada niatan menetap di daerah tujuan. Sebaliknya, mobilitas non permanen adalah gerak penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain dengan tidak ada niatan untuk menetap di daerah tujuan. Namun, banyak dari para migran tidak dapat memberikan ketegasan tentang niatan untuk menetap di daerah tujuan, hal ini biasanya terdapat pada pelaku mobilitas yang pertama kali. Seringkali niatan tersebut akan ada setelah pelaku mobilitas menetap di daerah tujuan dalam jangka waktu yang lama.

Gerak penduduk yang non permanen (sirkulasi) dapat dibagi menjadi dua yaitu ulang alik (*commuting*), dan dapat menginap atau mondok di daerah tujuan. Ulang alik adalah gerak penduduk dari daerah asal menuju ke daerah tujuan dalam batas waktu tertentu dengan kembali ke daerah asal pada hari itu juga. Mobilitas ulang alik ini jika dilihat dari frekuensinya cenderung terus meningkat seiring dengan semakin membaiknya alat transportasi. Mobilitas non permanen yang disertai nginap atau mondok di daerah tujuan diukur dari lamanya meninggalkan daerah asal lebih dari satu hari, tetapi kurang dari enam bulan, sedangkan mobilitas permanen diukur dari lamanya meninggalkan daerah asal enam bulan atau lebih yang disertai ada niatan untuk tinggal menetap di daerah tujuan, dan pelakunya disebut migran.

2.2 Kajian Tentang Mobilitas Penduduk

Sejalan dengan kemajuan pembangunan, masalah fertilitas (kelahiran) dan mortalitas (kematian) sudah mulai dapat dikendalikan. Namun, tidak demikian yang terjadi dengan masalah mobilitas penduduk.

Peningkatan mobilitas, antara lain dipicu oleh semakin membaiknya sarana transportasi dan komunikasi.

Mobilitas penduduk atau gerak penduduk yang melintasi wilayah tertentu merupakan salah satu bentuk dari mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk terjadi apabila ada perbedaan nilai kefaedahan *(place utility*) antara daerah asal dengan daerah tujuan atau dapat dikatakan pembangunan ekonomi akan mendorong terjadinya mobilitas dan perpindahan penduduk. Penduduk akan pindah menuju tempat yang menjanjikan kehidupannya lebih baik. Hugo (1987;208) mengatakan bahwa, terdapat hubungan dua arah antara mobilitas penduduk dan proses pembangunan sosial ekonomi. Di satu sisi, migrasi akan mengundang ketimpangan-ketimpangan pembangunan. Di sisi lain, ketimpangan pembangunan antar wilayah akan mengundang kehadiran para migran. Untuk menganalisa hubungan tersebut digunakan dua pendekatan atau perspektif yaitu perspektif *Neo Clasical Economic Equilibrium* dan perspektif *historical struktural* (Wood, 1982 dalam Prijono, 1999).

Perspektif *Neo-Klasik* memandang perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah yang lain sebagai modal dan sumber daya manusia. Fenomena ini kemudian mempengaruhi arus migrasi. Arah migrasi akan datang dari wilayah yang kurang modal ke wilayah di mana investasi banyak tercurah. Hasil dari proses ini akan menguntungkan baik bagi daerah tujuan maupun bagi daerah asal.

Perspektif *historical struktural* yang berawal dari Karl Marx Historal Materialism Concept, memandang bahwa ketimpangan-ketimpangan wilayah adalah akibat dari tekanan struktural. Terjadinya migrasi adalah akibat dari ketimpangan yang diakibatkan oleh kapitalisme, model pembangunan yang diadopsi, dan ketidakseimbangan dalam penguasa-an dan pengusahaan sumber daya alam serta teknologi. Migrasi juga dapat terjadi karena sekelompok masyarakat terpinggirkan dan tidak mendapat apa-apa dari proses pembangunan.

Hal serupa juga dikemukakan oleh Prijono (1999) bahwa ada hubungan antara strategi pembangunan ekonomi dengan pola mobilitas di Indonesia. Menurutnya ada tiga pola kebijakan ekonomi yang

mempengaruhi persebaran dan mobilitas penduduk, yaitu: *Pertama*, strategi ekonomi makro pada tahun 1967 hingga 1980. Pada masa ini, kebijakan subtitusi impor dan investasi asing di sektor perpabrikan, kecenderungan pola industrialisasi dan pemusatan kegiatan ekonomi di DKI Jakarta serta daerah-daerah pesisir utara Pulau Jawa telah menyebabkan terjadinya urbanisasi yang cepat di daerah-daerah tersebut. Banyak penduduk yang berasal dari pedesaan yang mendatangi daerah-daerah pesisir utara yang banyak tumbuh pabrik-pabrik. *Kedua*, awal tahun 1980-an perkembangan industri nasional seperti tekstil banyak didirikan pada saat ini. Perkembangan perpabrikan terkonsentrasi di Pulau Jawa. Pada tahun 1985, sekitar 76% dari seluruh tenaga kerja sektor manufakturing di Indonesia terdapat di Pulau Jawa. Begitu pula dengan pembangunan fasilitas perkotaan dan pedesaan yang terpusat di Pulau Jawa mencapai 72%. Pada masa ini, terjadi peralihan fungsi tanah dari lahan pertanian menjadi lahan industri, dengan sendirinya banyak tenaga kerja yang beralih dari sektor pertanian ke sektor industri. Keadaan ini mengakibatkan terjadi migrasi desa-kota, dan menimbulkan urbanisasi di perkotaan.

Pembangunan ekonomi akan mendorong terjadinya mobilitas penduduk. Umumnya, penduduk pindah ke daerah-daerah yang secara ekonomi lebih berkembang dibandingkan dengan tempat asalnya. Beberapa studi yang telah dilakukan sebelumnya, mengenai mobilitas penduduk di kawasan kerjasama regional di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat pada tahun 2000, di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2001 telah membuktikan hal ini. Dalam studinya, Raharto, dkk tahun 2000 menemukan bahwa kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet), di Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah yang menjadi tujuan migran di provinsi ini.

Migran yang datang ke kota mendominasi pekerjaan-pekerjaan di sektor yang bercirikan kota/modern, tetapi masih bersifat marjinal, yaitu di sektor informal. Hasil studi yang dilakukan oleh PPT-LIPI tahun 2001 di Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara, menemukan bahwa ada keterkaitan antara mobilitas penduduk, perkembangan di sektor informal dan perkembangan Kota. *Ketiga*, Pada dasawarsa 1980-an pemerintah mengembangkan kawasan Indonesia bagian timur (Prijono:

1999). Walaupun pemerintah sudah mengembangkan kawasan Indonesia bagian timur tapi tidak secara signifikan berpengaruh terhadap arus migrasi, hingga kini arus dan volume migrasi masih lebih besar masuk ke Pulau Jawa daripada luar Jawa. Ternyata tidak hanya faktor pembangunan ekonomi saja yang mempengaruhi mobilitas penduduk tapi faktor jarak juga ikut mempengaruhinya.

Data hasil Sensus Penduduk tahun 2000 diketahui bahwa migran yang masuk ke Jawa Barat sebagian besar berasal dari DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Lampung. Data ini menunjukkan bahwa faktor jarak merupakan salah satu faktor yang cukup berpengaruh dalam pemilihan daerah tujuan. Hal ini mengikuti pola yang sering ditemui; seperti yang dikemukan oleh Ravenstein bahwa "kebanyakan migran menempuh jarak yang dekat", dan yang dikemukakan oleh Everett S Lee bahwa "jarak merupakan salah satu faktor perintang seseorang untuk melakukan migrasi" (Lee, 1979).

Pola migrasi di Jawa Barat diwarnai dengan meningkatnya mobilitas sirkuler dan ulang alik, terutama untuk jarak yang dekat dan daerah-daerah yang telah memiliki sarana komunikasi dan transportasi yang memadai. Pola tersebut berlaku pula untuk Kota Bandung. Sudah menjadi hal yang umum bagi penduduk yang bertempat tinggal di Bandung dan bekerja di Jakarta atau sebaliknya. Mereka biasanya berada di Jakarta atau Bandung pada waktu hari kerja, kemudian kembali ke tempat tinggalnya pada hari libur.

Seperti yang dikemukakan oleh Prijono (1999) bahwa, ciri dari migrasi penduduk di Indonesia pada dasawarsa delapan sampai sembilan puluhan masih terpusat arus migrasi penduduk pada poros Jawa-Bali-Sumatera. Pergerakan penduduk ke kawasan Indonesia bagian Timur, walaupun menunjukkan ada peningkatan namun masih tetap masih kecil proporsinya dibandingkan dengan pergerakan penduduk antara poros Jawa-Bali-Sumatera. Perpindahan penduduk yang menuju ke kawasan Indonesia Bagian Timur lebih banyak didorong oleh program transmigrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Dilihat dari komposisi umur, ternyata sebagian besar pelaku migrasi berada pada kelompok umur potensial, dan ini banyak

ditemukan pada beberapa studi mobilitas, terutama mobilitas non permanen; seperti hasil penelitian lapangan Mantra et.al (1989) di beberapa daerah di Indonesia. Migran dalam kelompok umur ini masih idealis dan penuh semangat (Saefullah, 1996).

Sebelum memutuskan untuk bermigrasi, migran potensial harus yakin bahwa daerah tujuan dapat memberikan nilai kefaedahan yang lebih besar dibandingkan dengan daerah asalnya. Dalam rangka mencari keyakinan ini calon migran dapat mengevaluasi dahulu daerah tujuan dengan cara mencari informasi dari migran kembali. Jika informasi yang diberikan oleh mereka menambah keyakinan tentang nilai kefaedahan daerah tujuan, merekapun masih harus mempertimbangkannya dengan adanya rintangan antara untuk bermigrasi ke daerah yang akan dituju.

Agar migran potensial dapat menentukan pilihan daerah tujuan secara tepat dan rasional, menurut John L. Goodman paling tidak ada tiga hal yang harus diketahui: *pertama*, tentang lokasi-lokasi alternatif yang ada; *kedua*, tentang sejumlah aspek yang harus dipertimbangkan yang ada di masing-masing lokasi alternatif tersebut; dan yang *ketiga*, adalah tentang keabsahan dari informasi-informasi tersebut, dalam hal ini berkaitan dengan kualitas informasi (Goodman , 1981:136).

Berkaitan dengan peran informasi dalam pengambilan keputusan bermigrasi tersebut, beberapa literatur yang ada menemukan pola bahwa sangat sedikit migran yang mempertimbangkan berbagai aspek dalam proses pengambilan keputusan untuk pindah, kalaupun ada hanya tentang alternatif daerah tujuan. Lansing dan Mueler (1967) menemukan bahwa hanya sekitar seperti dari semua migran jarak jauh di Amerika Serikat yang mempertimbangkan alternatif lokasi untuk pindah. Apalagi di negara-negara berkembang; fakta nyata menunjukkan bahwa pertimbangan-pertimbangan daerah tujuan oleh migran potensial di negara-negara berkembang lebih jarang dipertimbangkan dibandingkan dengan di negara-negara maju (Goodman, 1981:137).

Untuk memperoleh informasi yang cukup dan berkualitas baik, tentu diperlukan sumber informasi yang tepat dan dapat dipercaya. Namun masalahnya sekarang adalah, cukup tersediakah informasi

tersebut?, dan kalaupun ada, apakah dapat dijangkau oleh migran potensial tersebut, baik langsung ataupun tidak langsung?.

Para migran di negara-negara berkembang biasanya memelihara hubungan yang kuat dengan daerah asal mereka. Hal ini ditunjukkan oleh arus kunjungan yang teratur, pengiriman benda-benda, surat, uang, atau barang, sehingga diantara daerah tujuan dengan daerah asal terjadi aliran informasi tentang daerah tujuan secara konstan (Hugo, 1981;201). Selain itu, informasi tentang daerah tujuan dari kerabat atau teman para migran tersebut biasanya diperoleh melalui kontak personal. Tampaknya kontak personal merupakan media informasi yang sangat efektif yang membantu migran potensial dalam memilih daerah tujuan.

Provinsi Jawa Barat telah mengimplementasikan pembangunan bidang kependudukan ke dalam Pola Dasar (Propeda), Rencana Strategis (Renstra) maupun Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA). Kebijakan pembangunan bidang kependudukan diarahkan pada empat aspek, yaitu sebagai berikut :

1. *Pengendalian kuantitas penduduk*. Untuk mengantisipasi tingginya laju pertumbuhan penduduk Jawa Barat, maka arah kebijakan yang ditempuh difokuskan pada upaya pengendalian fertilitas, melalui peningkatan usia kawin pertama wanita, meningkatkan pendidikan dan partisipasi angkatan kerja wanita, mengoptimalkan partisipasi dan prevalensi KB.

2. *Peningkatan kualitas penduduk*. Arah kebijakan peningkatan kualitas penduduk difokuskan kepada penyiapan sumber daya manusia potensial yang produktif dan kompetitif melalui pendekatan siklus kehidupan secara fisik, mental, dan spirit.

3. *Pengarahan mobilitas penduduk*. Kebijakan pengarahan mobilitas penduduk diarahkan untuk mengendalikan arus dan volume serta sebaran migrasi masuk ke Jawa Barat serta mengantisipasi dampak yang ditimbulkannya. Berupaya memperluas pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, pemetaan penyediaan fasilitas sosial dan memperlancar akses penduduk ke pusat-pusat pertumbuhan melalui peningkatan jaringan sarana transportasi. Memberdayakan penduduk

lokal agar mampu bersaing secara kompetitif dan sehat dengan penduduk migran.

3. Pengendalian sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK). Kebijakan ini mengoptimalkan pengembangan sistem administrasi kependudukan yang handal dan terpercaya di semua tingkatan administrasi pemerintahan.

Kebijakan mengenai pengarahan mobilitas penduduk di Jawa Barat masih terfokus pada penyelenggaraan administrasi kependudukan. Dengan penyelenggaraan ini diharapkan dapat terindentifikasi penduduk migran dan non migran beserta karakteristik sosial demografinya. Namun, hingga saat ini penyelenggaraan admistrasi kependudukan kurang optimal.

2.3 Administrasi Kependudukan

Untuk menindaklanjuti hasil Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan (ICPD) tahun 1994 di Cairo pemerintah telah mengeluarkan Intruksi Presiden Nomor 14 tahun 1999. Dalam Inpres tersebut, untuk penataan administrasi kependudukan direkomendasikan untuk dimulainya penyelenggaraan registrasi penduduk termasuk pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK). Dalam pelaksanaan sistem ini, semua penduduk baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) yang mengalami kejadian vital atau perubahan status kependudukannya harus mendaftarkan diri atau mencatatkan perubahan status tersebut kepada para petugas yang ditunjuk oleh negara. Dengan adanya pelayanan ini, pemerintah akan memperoleh kemudahan dalam mengatur bentuk-bentuk pelayanan publik lainnya, misalnya di bidang pendidikan, kesehatan dan sebagainya.

Kegiatan pelayanan tersebut dimasukkan ke dalam kegiatan administrasi kependudukan. Yang dimaksud dengan administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi penduduk serta

pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Landasan hukum yang menjadi dasar untuk penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di daerah telah diatur melalui Permendagri No 28 tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di daerah (Permen ini telah mencabut 11 Kepmendagri yang sebagian besar mengatur menganai SIMDUK). Dalam Permendagri ini diatur mengenai kewenangan dan koordinasi provinsi dengan daerah.

A. Kewenangan

1. Pasal 2 penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota (dalam hal ini unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan catatan sipil) meliputi :
    a. Pencatatan biodata untuk penerbitan NIK, pencatatan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan.
    b. Penerbitan biodata penduduk untuk Kartu Keluarga, KTP dan surat keterangan kependudukan.
2. Pasal 3 menyebutkan bahwa penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang dilakukan oleh pemerintah provinsi meliputi:
    a. Koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan catatan sipil skala provinsi.
    b. Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan catatan sipil skala provinsi.
    c. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan catatan sipil skala provinsi.
    d. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil skala provinsi

B. Registrasi

1. Pasal 4, Registrasi melaksanakan pendaftaran penduduk di desa/ kelurahan.
2. Registrasi diangkat oleh bupati/walikota dari pegawai yang memenuhi persyaratan

Namun demikian, penyelenggaraan administrasi kependudukan belum berjalan dengan efektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya belum ada kesadaran dari masyarakat untuk segera melaporkan/mendaftarkan, serta belum ada aturan atau hukum yang sifatnya mengikat bagi masyarakat.

2.4 Pelayanan Administrasi Kependudukan

2.4.1 Dasar Hukum

A. Inventarisasi Peraturan Administrasi Kependudukan

1. UUD 1945 Amandemen ke 2 Bab IV Peraturan Daerah
2. Undang-undang No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga
3. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 5, Pasal 13
4. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, Pasal 25, Pasal 124, Pasal 136
5. Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
6. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagaian Urusan Pemerintah
7. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom

8. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
9. Kepres No. 88 tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi administrasi
10. Perda No. 26 tahun 1998 Tentang Penyelenggaraan Kependudukan dan Catatan Sipil di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
11. Perda No. 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom
12. Perda No. 25 Tahun 2001 Tentang Retribusi Penyelenggaraan Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk

Di dalam undang-undang, biasa ditentukan tanggal mulai berlakunya undang-undang tersebut, dapat pula dimulai pada hari diundangkan atau juga tanggal mulai berlakunya masih akan ditentukan lagi dengan peraturan lain, atau dapat juga diberlakukan surut sampai tanggal tertentu. Undang-undang dapat juga tidak menyebut saat mulai berlakunya. Dalam keadaan yang demikian atas dasar ketentuan Pasal 13 Undang-undang Lembaran Negara dan pengumuman maka undang-undang itu mulai berlaku pada hari ke tigapuluh sesudah hari diundangkan. Dengan berlakunya suatu undang-undang, maka kita mengenal beberapa asas-asas perundang-undangan. Berikut ini akan dibahas lima asas perundang-undangan.

B. Asas-asas Perundang-undangan

1. Undang-undang tidak berlaku surut;
2. Undang-undang yang berlaku kemudian membatalkan Undang-undang yang terdahulu;
3. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;

4. Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum;
5. Undang-undang tak dapat diganggu gugat.

2.4.2 Pelayanan Administrasi Kependudukan

Hingga saat ini, pengendalian arus migrasi masuk ke Kota Bandung baru dilakukan melalui kegiatan administrasi kependudukan, terutama diberlakukan bagi penduduk yang ingin menetap di Kota Bandung dengan tujuan yang belum jelas, misalnya untuk mencari pekerjaan tetapi belum mendapat pekerjaan, atau untuk bersekolah tetapi belum ada kepastian diterima di salah satu sekolah yang ada.

Dalam Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Bab I dijelaskan beberapa konsep atau pengertian yang berkaitan dengan administrasi kependudukan sebagai berikut:

1. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
2. Penduduk adalah warga negara indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
3. warga negara indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai warga negara indonesia.
4. Orang asing adalah orang bukan warga negara Indonesia.
5. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri.
6. Penyelenggara adalah pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan administrasi kependudukan.

7. Instansi pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.
8. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
9. Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
10. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
11. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan KK, KTP dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
12. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
13. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
14. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

15. Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
16. Pejabat pencatatan sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
17. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
18. Izin tinggal terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Izin tinggal tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah NKRI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Petugas registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di desa/kelurahan.
21. Sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
22. Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
23. Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.

24. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) instansi pelaksana adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan pencatatan sipil dengan kewenangan menerbitkan akta.

Melalui Peraturan Daerah No 26 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Bandung, dalam kerangka sistem informasi manajemen kependudukan di Kota Bandung, terhadap mereka tidak langsung diberikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tetapi diberikan Surat Ijin Menetap Sementara (SIMS) dari Walikota Kepala Daerah Tingkat II Bandung. SIMS tersebut sebagai persyaratan untuk memperoleh Kartu Identitas Domisili Sementara (KIDS). KIDS harus dimiliki oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya 14 hari sejak menjadi calon penduduk. Masa berlaku KIDS adalah selama 6 bulan sesuai dengan masa berlaku SIMS. Pemegang KIDS wajib melapor setiap perubahan data atas dirinya atau anggota keluarganya kepada Pemerintah Kota Bandung.

Selain itu, untuk mengurangi arus migrasi ke Kota Bandung, melalui Peraturan Daerah No 3 Tahun 1996, disebutkan bagi setiap pendatang yang masuk dengan tujuan mencari pekerjaan diwajibkan menyerahkan uang jaminan sebesar Rp. 10.000, uang jaminan ini dikembalikan lagi kepada yang bersangkutan yang tidak mendapatkan pekerjaan dan berniat untuk kembali ke daerah asal. Namun Perda tersebut diganti dengan Perda Nomor 26 Tahun 1998 yang tidak ada pengaturan tentang adanya uang jaminan. Perda tersebut akan diganti dengan rancangan Perda yang mengatur tentang uang jaminan, namun hingga sampai saat rancangan perda tersebut belum diberlakukan.

Sampai saat ini, belum ada kebijakan pengarahan penduduk yang sifatnya luas, seperti adanya koordinasi dengan kabupaten-kabupaten lain di sekitar Kota Bandung. Bappeda Kota Bandung pada tahun 1997 pernah membuat perencanaan mengenai penanganan wilayah perbatasan Kota Bandung dengan Kabupaten Bandung, diantaranya dengan memperketat persyaratan penerimaan pegawai yang diberlakukan baik untuk warga Kota Bandung maupun Kabupaten Bandung dan perusahaan yang ada di kedua daerah tersebut. Namun perencanaan tersebut hingga tahun 1998 tampaknya belum pernah dilaksanakan.

2.5 Kelembagaan Pengelola Kependudukan

Bidang atau urusan Kependudukan merupakan salah satu urusan pemerintahan yang menurut UU No. 32 Tahun 2004 merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota dalam hal pelayanan kependudukan dan catatan sipil. Pengaturan tersebut merupakan revisi terhadap UU No. 22 Tahun 1999 yang menetapkan Bidang Kependudukan merupakan kewenangan *optional* atau bukan kewenangan wajib. Dengan demikian urusan pelayanan kependudukan dan catatan sipil merupakan urusan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten dan Kota.

Urusan kependudukan adalah urusan pemerintah yang bersifat *concurrent* artinya urusan pemerintah yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah. Dengan demikian, terdapat sebagian urusan kependudukan yang menjadi kewenangan pemerintah, sebagian menjadi urusan pemerintah provinsi dan sebagian lagi menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dan kota. Urusan Kependudukan yang menjadi kewenangan Pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota yakni urusan pelayanan kependudukan dan catatan sipil. Pembagian urusan pelayanan kependudukan dan catatan sipil antara provinsi dan kabupaten/kota akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sampai dengan saat ini, Peraturan Pemerintah mengenai pengaturan hal tersebut belum terbit. Sehingga dalam pelaksanaannya masih menggunakan aturan yang lama yaitu UU No. 22 Tahun 1999 dengan Peraturan pelaksanaannya

Urusan kependudukan terutama dalam hal pelayanan kependudukan dan catatan sipil, secara empiris telah dilaksanakan pemerintah daerah baik pada saat UU No. 5 Tahun 1974 maupun pada saat UU No. 22 Tahun 1999. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom mengemukakan bahwa kewenangan pemerintah dalam bidang kependudukan meliputi:

1. Penetapan pedoman mobilitas kependudukan;
2. Penetapan kebijakan pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian ibu, bayi dan anak;
3. Penetapan pedoman dan fasilitas peningkatan kesetaraan dan keadilan gender;
4. Penetapan pedoman pengembangan kualitas keluarga
5. Penetapan pedoman perlindungan dan penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan, anak dan remaja.

Adapun kewenangan daerah kabupaten dan kota diatur daerah masing-masing. Setiap daerah kabupaten/kota membuat rincian kewenangan yang dituangkan dalam bentuk yang berbeda-beda yaitu sebagian daerah menuangkan dalam Peraturan Daerah dan sebagian daerah lain dalam bentuk Surat Keputusan Bupati atau Walikota. Selanjutnya berdasarkan rincian kewenangan dari daerah, Menteri Dalam Negeri melakukan verifikasi terhadap kewenangan tersebut dengan meminta masukan dari departemen/lembaga pemerintah non departemen terkait. Kemudian Menteri Dalam Negeri menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tanggal 20 Pebruari 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota. Keputusan ini diharapkan menjadi acuan bagi daerah untuk menyusun kewenangan daerahnya masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimilikinya.

Kepmendagri Nomor 130-67 Tahun 2002 tersebut, mengemukakan bahwa kewenangan kabupaten dan kota dalam bidang kependudukan adalah sebagai berikut :

1. Penetapan kebijakan dinamika kependudukan yang mendukung pembangunan daerah sesuai dengan arah kebijakan kependudukan nasional;
2. Penetapan persebaran penduduk di lingkungan kabupaten;

3. Penetapan urbanisasi dan migrasi nonpermanen di lingkungan kabupaten;
4. Penetapan tingkat fertilitas dan kesehatan reproduksi penduduk kabupaten;
5. Penetapan tingkat morbilitas penduduk kabupaten;
6. Pelaksanaan pengembangan kualitas penduduk;
7. Penyelenggaraan perlindungan sosial dan pemberdayaan kependudukan;
8. Penyelenggaraan pembinaan wawasan kependudukan;
9. Penetapan rencana kependudukan daerah yang mengacu kepada arah kependudukan nasional;
10. Pemantauan perkembangan kependudukan daerah berdasarkan rencana indikator kependudukan baku strategis.

Untuk menyelenggarakan urusan atau bidang kewenangan tersebut, dibutuhkan adanya suatu perangkat kelembagaan yang menanganinya. Berdasarkan hal tersebut, maka setiap daerah membentuk unit kerja yang menangani kewenangan bidang kependudukan. Adapun kelembagaan yang dibentuk tergantung pada penilaian daerah terhadap besar kecilnya beban kerja yang harus diemban masing-masing daerah. Perbedaan penilaian tersebut berimplikasi terhadap besarannya maupun dalam bentuk atau tipenya. Dalam besarannya, kelembagaan yang menangani kependudukan ada yang berupa dinas mandiri (dipimpin oleh eselon II), salah satu Sub Dinas (dipimpin oleh eselon III), maupun suatu kantor (dipimpin oleh eselon III).

Kota Bandung menjadi daerah otonom pada tanggal 1 April 1906 yang sampai saat ini telah beberapa kali mengalami perluasan permukaan wilayah. Pada saat ini, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 1987 wilayah administrasi Kota Bandung diperluas menjadi 16.729.65 Ha.

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang berasaskan desentralisasi, perlu ditata kembali struktur organisasi daerah. Berdasar-

kan pada Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2001 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kota Bandung membentuk dinas-dinas daerah Kota Bandung, salah satunya adalah Dinas Kependudukan. Dinas ini merupakan penggabungan dari Kantor Catatan Sipil dan Sub Bagian Administrasi Kependudukan pada bagian Tata Pemerintahan (sekarang Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah) yang secara operasional telah berjalan sejak Bulan Agustus 2000 berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 432 Tahun 2000 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Administrasi Pendaftaran Penduduk pada pemerintah Kota Bandung.

Dinas Kependudukan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang kependudukan. Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang kependudukan
2. Melaksanakan tugas teknis operasional bidang kependudukan yang meliputi pencatatan mobilitas, pengendalian dan data kependudukan.
3. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi meliputi administrasi program, kepegawaian, umum, dan administrasi keuangan dinas.

Dinas Kependudukan Kota Bandung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut memiliki kewenangan. Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Bandung No. 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung, adalah :

1. Penyelenggaraan administrasi dan pendaftaran penduduk :
    a. Pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK)
    b. Penerbitan Kartu NIK
    c. Penerbitan Kartu Keluarga (KK)
    d. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
    e. Pengelolaan administrasi perubahan nama
    f. Pengelolaan administrasi perubahan status kependudukan

g. Pengelolaan administrasi perubahan kewarganegaraan
h. Penerbitan keterangan kependudukan lainnya

2. Penyelenggaraan pencatatan dan penerbitan akta-akta catatan sipil :
   a. Pencatatan dan penerbitan akta kelahiran
   b. Pencatatan dan penerbitan akta perkawinan
   c. Pencatatan dan penerbitan akta perceraian
   d. Pencatatan dan penerbitan akta kematian
   e. Pencatatan dan penerbitan akta pengakuan dan pengesahan anak
3. Penyelenggaraan statistik :
   a. Pengelolaan administrasi data dan statistik kependudukan
   b. Pelaporan dan informasi data kependudukan
   c. Pembangunan *data base* (data dasar) kependudukan
4. Pengendalian migrasi dan urbanisasi :
   a. Penerbitan Kartu Nomor Induk Kependudukan Sementara (NIKS)
   b. Penerbitan Kartu Identitas Domisili Sementara (KIDS)
   c. Penerbitan Surat Ijin Menetap (SIM)
   d. Penerbitan Surat Ijin Menetap Sementara (SIMS)
   e. Penerbitan Kartu Identitas Kerja (KIK)
   f. Penerbitan Surat Bukti Pelaporan Orang Asing (SBPOA)
   g. Penerbitan Surat Bukti Penyerahan Data Kependudukan
5. Pengendalian kewarganegaraan :
   a. Pendataan penduduk warga negara asing
   b. Pengawasan orang asing

c. Penyuluhan penyelenggaraan kependudukan dan akta-akta catatan sipil

d. Penegakan hukum (*law enforcement*) melalui kegiatan yustisi kependudukan

Dalam proses penyelenggaraan tugas-tugas tersebut di atas, ada kewenangan yang dilimpahkan kepada camat, hal ini didasarkan kepada Keputusan Walikota Bandung Nomor 1342 Tahun 2001 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Bandung kepada camat. Pada bidang/aspek kependudukan kewenangan daerah adalah penyelenggaraan administrasi pendaftaran penduduk, sedangkan yang menyangkut sarana dan prasarana tenaga operator komputer serta segi pembinaan, penataan dan evaluasi teknis pelaksananya menjadi tanggungjawab Dinas Kependudukan. Adapun jenis pelayanan yang dilaksanakan oleh kecamatan meliputi :

1. Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga
2. Pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Pelayanan Penerbitan Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM)
4. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Serba Guna
5. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Ahli Waris
6. Pelayanan Penerbitan Rekomendasi untuk Kependudukan
7. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Kelahiran
8. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Kematian
9. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Lahir Mati
10. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Perkawinan
11. Pelayanan Penerbitan Surat Bukti Pendaftaran Tamu/Penduduk Musiman
12. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Jaminan Bertempat Tinggal

13. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Berpenghasilan bagi wiraswasta
14. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pindah antar kecamatan dalam Wilayah Kota Bandung
15. Pelayanan Penerbitan Surat Pengantar antar Daerah Kota/ Kabupaten atau Daerah Provinsi

Pelayanan administrasi kependudukan yang dilakukan di kelurahan yaitu memberi surat pengantar kemudian surat tersebut di bawa ke kecamatan untuk di proses. Ada beberapa kejadian vital seperti kelahiran yang tidak terdata di kelurahan maupun di kecamatan, hal ini disebabkan penduduk tersebut melahirkan di bidan atau rumah sakit, dimana keduanya dapat langsung mengurus akte kelahiran ke Dinas Kependudukan dalam hal ini catatan sipil. Hal-hal seperti ini banyak ditemukan di kota-kota besar seperti Kota Bandung, ada kemungkinan mereka tidak mengetahui bahwa setiap ada kejadian vital seperti kelahiran harus melaporkan ke kelurahan untuk di register.

Dengan adanya kasus-kasus seperti itu, maka data hasil registrasi akurasi dan ketepatannya masih perlu dikaji ulang. Dari beberapa hasil penelitian tentang registrasi penduduk ditemukan faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakakuratan dan ketidaktepatan data registrasi penduduk, yaitu antara lain :

Dari sisi masyarakat :

1. Masih ada masyarakat yang enggan melaporkannya karena ketidaktahuan
2. Masyarakat tidak merasakan manfaat data kependudukan (data registrasi)
3. Belum ada sangsi yang tegas bagi penduduk yang tidak melaporkannya

Dari sisi petugas

1. Tidak mengetahui manfaat data hasil registrasi
2. Masih kurang memahami isi dari Perda maupun Perwal yang mengatur tentang pendaftaran penduduk
3. Kegiatan sosialisasi administrasi Kependudukan masih kurang

Dengan diberlakukannya Undang-undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diharapkan faktor-faktor tersebut tidak akan terjadi, namun hingga kini Perda yang mengatur pelaksanaan undang-undang tersebut belum ada, sehingga pelaksanaan di lapangan mengalami kesulitan.

BAB III
DESKRIPSI DAN ANALISIS KEPENDUDUKAN DI DAERAH PENELITIAN

3.1 Kondisi Kependudukan Kota Bandung

Dalam analisis kependudukan, ukuran demografi yang banyak digunakan adalah laju pertumbuhan penduduk, proporsi penduduk wanita usia subur, struktur umur, beban/rasio ketergantungan, migrasi dan mobilitas penduduk.

Berdasarkan hasil proyeksi yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kependudukan Unpad, dengan menggunakan asumsi TFR turun minus 0,05, TFR konstan, dan TFR naik 0,05 masing-masing menunjukkan, bahwa pada Tahun 2015 penduduk Kota Bandung akan mencapai 2,38 juta, 2,42 juta, dan 2,45 juta jiwa. Hal ini berarti jika TFR dipertahankan konstan seperti tahun 2000 saja, maka penduduk Kota Bandung akan bertambah sebanyak 277,3 ribu orang.

Apalagi jika TFR dibiarkan naik maka pertambahan penduduknya akan mencapai 309,4 ribu orang. Berdasarkan jumlah penduduk hasil Sensus Tahun 2000 dan jumlah penduduk hasil proyeksi Tahun 2015, dengan menggunakan formula geometrik, diperoleh angka Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) yang lebih kecil dari 1% baik pada kondisi TFR dengan asumsi menurun, tetap konstan, dan naik selama periode proyeksi (Tabel 3.1).

Kota Bandung meskipun belum *Zero Population Growth* (LPP=0%), tetapi sudah di bawah 1,0% yaitu 0,90/tahun (asumsi fertilitas naik 0,05); 0,81% (asumsi fertilitas konstan), dan 0,74% pada asumsi

fertilitas turun 0,05. Rendahnya LPP ini untuk semua skenario proyeksi antara lain karena peran migrasi penduduknya.

Tabel 3.1
Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2000-2015

Asumsi TFR	Tahun	Jumlah Penduduk	LPP (%)
Turun 0,05	2000*)	2.139.631	
	2005	2.252.635	0.74
	2010	2.336.244	
	2015	2.384.844	
Konstan	2000*)	2.139.631	
	2005	2.257.946	0.81
	2010	2.352.514	
	2015	2.416.924	
Naik 0,05	2000*)	2.139.631	
	2005	2.263.358	0.90
	2010	2.368.785	
	2015	2.449.003	

Sumber: Hasil Sensus Penduduk 2000, dan Hasil Proyeksi Pusat Penelitian Kependudukan Lemlit Unpad

Seperti dapat disimak pada Tabel 3.2 angka migran neto yang negatif (-) dan kecenderungannya naik, sudah menjadi hal biasa di daerah urban/kota. Dengan semakin terbatas dan mahalnya fasilitas akomodasi, maka orang lebih memilih tempat tinggal di luar kota atau di pinggiran kota, dan Kota Bandung hanya sebagai tempat kerja.

Tabel 3.2
Angka Migrasi Neto Kota Bandung Tahun 2000 – 2015

Tahun	Angka Migrasi Neto (‰)
2000 – 2005	-4,58
2005 – 2010	-5,10
2010 – 2015	-6,10

Sumber: Hasil Sensus Penduduk 2000, dan Hasil Proyeksi Pusat Penelitian Kependudukan Lemlit Unpad

3.1.1 Penduduk Usia Subur

Penduduk wanita subur (15 – 49 tahun), baik yang sudah maupun belum menikah merupakan bagian penduduk yang berperan mempengaruhi perkembangan determinan fertilitas. Ukuran yang dipakai adalah proporsinya dari jumlah penduduk. Semakin naik jumlah maupun proporsinya maka akan memperbesar potensi naiknya fertilitas.

Walaupun secara absolut pada umumnya jumlah wanita usia subur memperlihatkan peningkatan, baik pada asumsi TFR naik, konstan, maupun turun, namun jika dilihat lebih seksama perbedaannya tidak terlampau besar (Tabel 3.3). Dengan demikian jika dihitung secara relatif proporsinya terhadap total penduduk akan menghasilkan angka yang makin menurun.

Penurunan proporsi wanita usia subur yang paling besar terjadi pada asumsi TFR naik, sedangkan penurunan yang terkecil ada pada asumsi TFR turun. Keadaan tersebut mudah dimengerti, sebab yang dihitung hanya perkembangan proporsi wanita usia subur selama 15 tahun. Kondisi perbedaan fertilitas belum mempengaruhi jumlah absolut wanita usia subur yang berada pada kisaran umur 15-49 tahun, namun hanya mempengaruhi jumlah total penduduk pada kelompok umur muda.

Tabel 3.3
Jumlah dan Proporsi Penduduk Wanita Usia Subur
Tahun 2000-2015

Asumsi TFR	Tahun	Proporsi dari Jumlah Penduduk Wanita
Naik 0,05	2000*)	63.07
	2005	61.79
	2010	59.03
	2015	56.91
Konstan	2000*)	63.07
	2005	61.94
	2010	59.43
	2015	57.65
Turun 0,05	2000*)	63.07
	2005	62.08
	2010	59.84
	2015	58.42

Sumber: Hasil Sensus Penduduk 2000, dan Hasil Proyeksi Pusat Penelitian Kependudukan Lemlit Unpad

3.1.2 Struktur Umur Muda dan Produktif

Struktur umur penduduk terdiri struktur usia muda dan struktur usia produktif. Kaitannya dengan fertilitas, struktur usia muda memberi indikasi tingginya tingkat kelahiran, yang pada gilirannya juga akan menjadikan beratnya beban ketergantungan (*dependency ratio/burden*). Sebaliknya struktur usia produktif/kerja, memberi indikasi akan rendahnya fertilitas serta ringannya beban ketergantungan.

Ukuran yang digunakan dalam menentukan struktur umur ini adalah proporsi penduduk usia 0-14 tahun terhadap jumlah penduduk. Jika hasilnya sama dengan atau di atas 40%, maka penduduk berstruktur usia muda. Sebaliknya kalau lebih kecil dari 40% penduduk berstruktur usia kerja/ produktif. Teknik ini disebut juga sebagai *Forty Percent Test*.

Tabel 3.4
Proporsi Penduduk Usia 0 – 14 Tahun 2000 – 2015

Asumsi	Tahun	Proyeksi Penduduk Usia 0 – 14 tahun (%)
Naik 0,05	2000*)	25.06
	2005	24.86
	2010	25.82
	2015	26.18
Konstan	2000*)	25.06
	2005	24.68
	2010	25.31
	2015	25.20
Turun 0,05	2000*)	25.06
	2005	24.10
	2010	24.79
	2015	24.20

Sumber: Hasil Sensus Penduduk 2000, dan Hasil Proyeksi Pusat Penelitian Kependudukan Lemlit Unpad

Dari semua skenario proyeksi TFR naik 0,05, konstan maupun turun 0,05 ternyata proporsi penduduk 0-14 tahun dari seluruh penduduk sudah sangat jauh di bawah 40% yang berarti mengarah pada rendahnya fertilitas dan ringannya beban ketergantungan. Perbedaannya terletak pada naik/turunnya proporsi.

Seperti dapat disimak pada Tabel 3.4 pada skenario TFR naik, proporsi penduduk 0-14 Tahun 2005=24,86%, Tahun 2010=25,82% dan Tahun 2015=26,10%. Meski ada kenaikan proporsi, tapi hasilnya masih jauh di bawah 40%. Demikian pula pada skenario TFR turun, proporsi penduduk 0-14 Tahun 2005=24,50%, Tahun 2010=24,79% dan Tahun 2015=24.20% meskipun menunjukkan adanya kecenderungan menurun proporsinya jauh di bawah 40%. Proporsi yang relatif tidak jauh berbeda terjadi pada skenario TFR konstan yaitu sekitar 25%.

3.1.3 Beban Ketergantungan

Rasio beban ketergantungan (*dependency ratio/burden*) memberi gambaran sampai berapa jauh penduduk usia muda (0-14 tahun) dan penduduk usia tua (di atas 65 tahun) membebani penduduk usia kerja (15-64 tahun).

Dibandingkan dengan Indonesia tahun 2000 dengan beban ketergantungan = 54 per 100, maka seperti dapat dilihat pada Tabel 3.5 beban ketergantungan Kota Bandung menunjukkan penurunan yaitu antara 45,67 pada skenario TFR naik (0.05) pada Tahun 2005 sampai 39,77 pada skenario TFR turun (0.05).

Penduduk usia muda dalam beban ketergantungan memiliki peran lebih besar dan menunjukkan kenaikan (Tabel 3.5), terutama pada skenario TFR naik (yaitu dari 34,91 pada Tahun 2005, 37,03 pada Tahun 2010 sampai 38,14 pada Tahun 2015), maupun pada skenario TFR konstan (dari 34.58 Tahun 2005 sampai 36.23 pada Tahun 2015.

Tabel 3.5
Beban/Rasio Ketergantungan (0-14, 65 tahun dan total)
Tahun 2000- 2015

Asumsi TFR	Tahun Proyeksi	*Dependency Burden* (per 100)	*Young Dependency Burden* (per 100)
Naik 0,05	2000*)	39.66	35.00
	2005	40.44	34.91
	2010	43.43	37.03
	2015	45.67	38.14
Konstan	2000*)	39.66	35.00
	2005	40.10	34.58
	2010	42.44	36.05
	2015	43.76	36.23
Turun 0,05	2000*)	39.66	35.00
	2005	39.77	34.24
	2010	41.46	35.06
	2015	41.48	34.32

Sumber: Hasil Sensus Penduduk 2000, dan Hasil Proyeksi Pusat Penelitian Kependudukan Unpad

Demikian pula kalau melihat kecenderungannya proporsi lansia (proporsi penduduk usia 60 tahun ke atas) yang menunjukkan kenaikan pada semua skenario TFR, dari 6,20% (Tahun 2005 skenario TFR naik) sampai 8,61% Tahun 2015 pada skenario TFR turun (Tabel 3.6).

Tabel 3.6
Jumlah dan Proporsi Penduduk Lansia Tahun 2000 – 2015

Asumsi TFR	Tahun Proyeksi	Penduduk Lansia	Proporsi (%)
Naik 0,05	2000*)	115.903	5.42
	2005	140.340	6.20
	2010	168.503	7.11
	2015	205.225	8.38
Konstan	2000*)	115.903	5.42
	2005	140.340	6.22
	2010	168.503	7.16
	2015	205.225	8.49
Turun 0,05	2000*)	115.903	5.42
	2005	140.340	6.23
	2010	168.503	7.21
	2015	205.225	8.61

Sumber: Hasil Sensus Penduduk 2000, dan Hasil Proyeksi Pusat Penelitian Kependudukan Unpad

Kalau melihat angka beban ketergantungan sebesar 40-60 per 100 sebagai "*the window of opportunity*" (United Nations Population Division, 2003) dengan melihat angka beban ketergantungan sebesar 45,67 sampai 39,77 maka pada semua skenario proyeksi telah terjadi "*the window of opprtunity*" untuk Kota Bandung. Seandainya fertilitas dapat lebih ditekan lagi maka di masa mendatang giliran peran penduduk tua (65 tahun ke atas) dalam beban ketergantungan akan meningkat.

3.1.4 Mobilitas Penduduk

Data BPS memuat informasi mengenai migrasi masuk yang terdiri dari migrasi seumur hidup dan migrasi risen. Kedua jenis migrasi inilah yang

sering digunakan sebagai dasar analisis kajian mobilitas. Di bawah ini akan dipaparkan data hasil dari BPS mengenai :

A. Migrasi Seumur Hidup

Migran seumur hidup berbeda dengan migran risen. Migran seumur hidup adalah mereka yang tempat tinggalnya sekarang berbeda dengan tempat lahir mereka, sedangkan migran risen adalah mereka yang tempat tinggalnya sekarang berbeda dengan tempat tinggalnya lima tahun yang lalu. Adanya perbedaan batasan tersebut menjadi menarik untuk dikaji, sebab migrasi risen bersangkut-paut dengan keaktualan mobilitas penduduk, sementara migrasi seumur hidup lebih terkait dengan perpindahan penduduk yang lebih mantap.

Adanya perbedaan tersebut antara lain terlihat dari karakteristik umur migran. Pada migran risen yang masuk ke Kota Bandung sebagian besar berumur 15-29 tahun, tetapi pada migran seumur hidup umur mereka kebanyakan antara 20-34 tahun seperti dapat dilihat pada Tabel 3.7.

Berdasarkan angka-angka yang nampak dalam Tabel 3.7 ada hal yang patut dicermati ketika migran seumur hidup tersebut dibedakan atas jenis kelaminnya. Ternyata ada kecenderungan umur migran perempuan yang masuk Kota Bandung umurnya lebih muda dibandingkan dengan laki-laki. Misalnya pada kelompok umur 15-19 tahun migran seumur hidup laki-laki hanya 8,01 persen, tetapi perempuan mencapai 11,03 persen. Mungkin hal ini berkaitan pula dengan tingkat pendidikan mereka.

Tabel 3.7
Persentase Penduduk
Menurut Status Migrasi Masuk Seumur Hidup
dan Kelompok Umur Kota Bandung Tahun 2000

No.	Kelompok Umur	Migran			Non Migran		
		L	P	L + P	L	P	L + P
1	0-4	3,34	3,46	3,40	11,86	11,21	11,53
2	5-9	3,07	3,15	3,11	10,89	10,38	10,63
3	10-14	3,15	3,73	3,44	9,78	12,25	11,01
4	15-19	8,01	11,03	9,52	11,84	11,91	11,88
5	20-24	15,81	17,48	16,65	12,07	12,40	12,23
6	25-29	14,09	13,37	13,73	10,63	10,46	10,54
7	30-34	11,62	10,22	10,92	8,43	11,07	9,75
8	35-39	9,11	8,17	8,64	6,46	6,81	6,64
9	40-44	7,17	6,84	7,00	5,38	5,68	5,53
10	45-49	5,41	5,65	5,53	4,24	4,16	4,20
11	50-54	5,12	4,71	4,91	2,48	2,60	2,54
12	55-59	4,49	3,91	4,20	2,01	2,51	2,26
13	60-64	3,49	3,05	3,27	1,59	1,80	1,70
14	65-69	2,00	2,22	2,11	0,93	1,33	1,13
15	70-74	1,40	1,56	1,48	0,73	0,93	0,83
16	75+	1,13	1,44	1,28	0,67	0,91	0,79

Sumber : Analisis Volume Kecenderungan dan Karakteristik Migrasi Masuk Ke Jabar 2002

Tabel 3.8 memperlihatkan, migran seumur hidup yang masuk Kota Bandung sebagian besar masih berpendidikan SLTA ke bawah. Jumlah mereka yang berpendidikan SLTA 33,39 persen, disusul oleh yang berpendidikan SD 27,94 persen, dan SLTP 18,27 persen. Namun nampak pula, ada kecenderungan perempuan migran yang masuk ke Kota Bandung pendidikannya lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Proporsi perempuan yang berpendidikan SLTA lebih sedikit dari laki-laki, tetapi sebaliknya perempuan yang berpendidikan SD dan SLTP persentasenya lebih banyak dari laki-laki.

Tabel 3.8
Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas
Menurut Status Migrasi Masuk Seumur Hidup
dan Pendidikan yang Ditamatkan Kota Bandung Tahun 2000

No.	Pendidikan	Migran			Non Migran		
		L	P	L + P	L	P	L + P
1	Belum/Tidak Punya	6,20	7,96	7,08	19,49	19,28	19,39
2	SD / Setara	23,98	31,90	27,94	24,11	29,53	26,82
3	SLTP / Setara	17,36	19,18	18,27	17,65	18,16	17,91
4	SLTA / Setara	36,32	30,46	33,39	30,21	25,8	28,01
5	Diploma I / II	1,24	1,39	1,32	0,97	1,27	1,12
6	Akademi / D III	4,53	3,50	4,02	2,58	2,39	2,49
7	PT/DIV	10,37	5,62	8,00	4,98	3,57	4,28

Sumber : Analisis Volume Kecenderungan dan Karakteristik Migrasi Masuk Ke Jabar 2002

Jika ditelaah lebih jauh, dan struktur tingkat pendidikan migran seumur hidup dibandingkan dengan non migran, terlihat ada beberapa perbedaan. Pada tingkat pendidikan tidak punya ijazah SD atau belum tamat SD, ternyata proporsi non migran lebih banyak yaitu 19,39 persen, sedangkan pada kelompok migran hanya 7,08 persen. Pada kulaifikasi pendidikan SD kendisinya hampir seimbang, tetapi semakin tinggi pendidikan mulai dari tingkat SLTA hingga Perguruan Tinggi ternyata proporsi migran lebih banyak dari non migran. Keadaan ini menggambarkan kepada kita, kualitas pendidikan migran ternyata lebih baik dari non migran, atau dengan kata lain bisa dikatakan kondisi SDM migran seumur hidup lebih baik dari penduduk non migran.

Kondisi seperti di atas, akan menyebabkan penduduk non migran kalah bersaing di pasar kerja seperti tersirat dari data yang ditampilkan dalam Tabel 3.9 Terlihat dari Tabel tersebut, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) penduduk migran seumur hidup lebih besar (59,93 persen) dibandingkan dengan penduduk non migran (53,77 persen). Konsep TPAK adalah proporsi penduduk yang tergolong angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja dikali 100 persen.

Tabel 3.9
Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas
Menurut Status Migrasi Masuk Seumur Hidup dan Tingkat
Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Bandung Tahun 2000

No.	TPAK	Migran	Non Migran	Jumlah
1	Laki-laki	77,31	72,54	74,44
2	Perempuan	41,33	35,68	37,79
3	Laki-laki + Perempuan	59,93	53,77	56,14

Sumber : Analisis Volume Kecenderungan dan Karakteristik Migrasi Masuk Ke Jabar 2002

Walaupun dalam pemahaman tentang angkatan kerja di dalamnya mencakup mereka yang telah bekerja dan mereka yang sedang dan masih mencari pekerjaan, tetapi Tabel 3.10 lebih memberikan gambaran bahwa penduduk migran seumur hidup lebih banyak yang bekerja dibandingkan dengan laki-laki.

Tabel 3.10
Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut
Status Migrasi Masuk Seumur Hidup dan
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Bandung Tahun 2000

No.	TPT	Migran	Non Migran	Jumlah
1	Laki-laki	3,52	10,38	7,55
2	Perempuan	4,81	11,17	8,58
3	Laki-laki + Perempuan	3,95	10,65	7,89

Sumber : Analisis Volume Kecenderungan dan Karakteristik Migrasi Masuk Ke Jabar 2002

Tingkat pengangguran terbuka penduduk migran seumur hidup yang ada di Kota Bandung angkanya hanya 3,95 persen, sedangkan mereka yang bukan migran angkanya mencapai 10,65 persen. Artinya, dari sejumlah angkatan kerja kalau dibandingkan secara proporsional, lebih banyak penduduk migran yang bekerja dari pada penduduk bukan migran.

Pekerjaan migran seumur hidup di Kota Bandung kebanyakan di sektor jasa (41,20 persen), diikuti dengan sektor perdagangan (22,57 persen). Migran perempuan yang bekerja di sektor jasa proporsinya lebih besar (42,09 persen) dibandingkan dengan laki-laki (40,76 persen), sedangkan mereka yang bekerja di sektor perdagangan umumnya laki-laki (25,25 persen) dan perempuan hanya 17,15 persen. Pola sektor pekerjaan penduduk migran ini hampir sama dengan penduduk bukan migran seperti dapat dilihat pada Tabel 3.11.

Tabel 3.11
Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas
Menurut Status Migrasi Masuk Seumur Hidup
dan Lapangan Pekerjaan Kota Bandung Tahun 2000

No	Lapangan Pekerjaan	Migran			Non Migran		
		L	P	L + P	L	P	L + P
1	Pertanian	2,04	1,91	2,00	3,02	2,61	2,88
2	Industri	13,89	18,86	15,53	15,47	18,64	16,53
3	Perdagangan	25,25	17,15	22,57	18,62	17,07	18,10
4	Jasa	40,76	42,09	41,20	42,51	37,72	40,90
5	Angkutan	3,24	0,31	2,28	3,20	0,42	2,27
6	Lainnya	14,82	19,67	16,42	17,19	23,53	19,32

Sumber : Analisis Volume Kecenderungan dan Karakteristik Migrasi Masuk Ke Jabar 2002

Kemudian jika karakteristik struktur pekerjaan penduduk migran seumur hidup Kota Bandung dilihat dari status pekerjaannya, polanya hampir sama dengan penduduk migran risen, maupun penduduk non migran. Tabel 3.12 memperlihatkan, umumnya migran seumur hidup bekerja sebagai buruh yang dibayar, sementara proporsi kedua terbanyak adalah mereka yang berstatus berusaha sendiri.

Tabel 3.12
Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas
Menurut Status Migrasi Masuk Seumur Hidup
dan Status Pekerjaan Kota Bandung Tahun 2000

No.	Status Pekerjaan	Migran			Non Migran		
		L	P	L + P	L	P	L + P
1	Berusaha sendiri	29,23	17,66	25,41	25,80	18,49	23,34
2	Dibantu buruh tdk tetap	2,76	1,56	2,36	3,18	1,84	2,73
3	Dibantu buruh tetap	3,36	2,44	3,06	3,14	2,33	2,87
4	Buruh/Pekerja dibayar	63,21	68,94	65,10	65,83	65,33	65,66
5	Pekerja tidak dibayar	1,44	9,40	4,07	2,05	12,01	5,40

Sumber : Analisis Volume Kecenderungan dan Karakteristik Migrasi Masuk Ke Jabar 2002

Jika status pekerjaan ini disederhanakan menjadi sektor formal yaitu mereka yang bestatus sebagai pekerja dibayar dan bekerja sendiri dengan dibantu buruh tetap, serta sektor informal yaitu terdiri atas mereka yang berusaha sendiri, berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap, serta bekerja tetapi tidak mendapat bayaran. Maka sebagian besar penduduk migran seumur hidup memiliki pekerjaan di sektor formal.

Berkaitan dengan status perkawinan migran seumur hidup di Kota Bandung Tabel 3.13 menunjukkan 59,70 persen migran berstatus sudah kawin. Hal ini berbeda sekali dengan kodisi migran risen, pada migran sebagian besar (59,69 persen) terdiri atas mereka yang belum kawin.

Fenomena di atas dapat diterangkan sebagai berikut. Ketika memasuki Kota Bandung pada umumnya penduduk migran terdiri atas kelompok umur muda yang belum menikah, baik itu mereka yang melanjutkan pendidikan maupun sekolah. Kemudian setelah mereka mendapatkan pendidikan yang lebih baik atau mendapatkan pekerjaan memutuskan untuk berkeluarga dan tetap tinggal di Kota Bandung. Hal ini bisa dibuktikan dengan membandingkan proporsi migran risen dan migran seumur hidup berdasarkan struktur kelompok umur dan status perkawinan.

Tabel 3.13
Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas
Menurut Status Migrasi Masuk Seumur Hidup
dan Status Perkawinan Kota Bandung Tahun 2000

No.	Satus Perkawinan	Migran			Non Migran		
		L	P	L + P	L	P	L + P
1	Belum Kawin	34,08	33,05	34,38	46,02	42,14	46,88
2	Kawin	62,37	56,87	59,70	46,03	49,53	47,81
3	Cerai Hidup	0,75	2,55	1,62	1,23	2,53	1,94
4	Cerai Mati	1,24	7,53	4,29	0,98	5,69	3,37

Sumber : Analisis Volume Kecenderungan dan Karakteristik Migrasi Masuk Ke Jabar 2002

Dilihat dari pola migrasi masuk yang dominan adalah permanen. Hasil Data Supas 1995 diketahui asal daerah migran yang masuk ke Kota Bandung sebagian besar berasal dari daerah di sekitar Kota Bandung. Apabila dilihat dari klasifikasi desa/kelurahan tempat tinggal asal mereka yang terakhir 42,1 persen migran yang masuk ke Kota Bandung berasal dari daerah perkotaan, 53,4 persen berasal dari daerah pedesaan, dan selebihnya 4,5 persen, desa/kelurahan daerah asalnya tidak teridentifikasi. Daerah asal mereka cukup beragam, 52,6 persen berasal dari kabupaten/ kota di wilayah Jawa Barat, dan selebihnya berasal dari kabupaten/kota di luar Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan data hasil Supas 1995 diketahui bahwa migran yang berasal dari kabupaten/kota di wilayah Jawa Barat, proporsi terbanyak berasal dari Kabupaten Garut (20,9 persen), Kabupaten Bandung (18,4 persen),dan Kabupaten Tasikmalaya (10,4 persen), sedangkan dari luar Provinsi Jawa Barat, terdapat empat provinsi sumber migran terbanyak, yaitu Provinsi Jawa Tengah (33,1 persen), Provinsi Jawa Timur (15.5 persen), Provinsi Lampung (10,5 persen), dan Sumatera Utara (9,9 persen).

Data tersebut menunjukkan bahwa faktor jarak merupakan salah satu faktor yang cukup berpengaruh dalam pemilihan daerah tujuan (Kota Bandung). Hal ini mengikuti pola yang sering ditemui : seperti yang dikemukakan oleh Ravenstein bahwa ”kebanyakan migran me-

nempuh jarak yang dekat" dan yang dikemukakan oleh Everett S Lee bahwa "jarak merupakan salah satu faktor perintang seseorang untuk melakukan migrasi" (Lee, 1979).

Gambaran seperti itu dijumpai juga pada data hasil Sensus Penduduk tahun 2000, dimana migrasi masuk ke Jawa Barat yang berasal dari Pulau Sumatera sebagian besar masuk ke Kota Bekasi yaitu sebanyak 23,95 persen, diikuti Kota Bandung sebanyak 15,84 persen, Kota Depok sebanyak 11,94 persen dan kota-kota lainnya di Jawa Barat.

Lebih lanjut data hasil Sensus 2000 menunjukkan, bahwa jumlah migrasi seumur hidup yang masuk ke Kota Bandung sebesar 315.841 jiwa, sedangkan migrasi risennya sebesar 150.274 jiwa. Tingginya volume migrasi, baik migrasi seumur hidup maupun migrasi risen di Kota Bandung, dikarenakan Kota Bandung merupakan salah satu pusat pendidikan dan saat ini sedang berupaya membentuk citra sebagai kota jasa dan kota wisata belanja.

Ketimpangan pembangunan antar wilayah kabupaten/kota telah mendorong para migran rela meninggalkan tempat kelahirannya untuk memperoleh status sosial yang lebih baik. Hal ini seperti dikemukakan oleh Hugo dan kawan-kawan (1981) yang mengatakan bahwa ketimpangan pembangunan antar wilayah akan mengundang para penduduk untuk mendatanginya.

B. Migrasi Lima Tahun yang Lalu (Risen)

Data yang ada di Tabel 3.14 menunjukkan bahwa migran risen didominasi oleh penduduk kelompok umur muda (15 – 35 tahun). Orang banyak memilih migrasi sebagai salah satu cara untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas hidup mereka, baik untuk mencari pekerjaan yang lebih layak maupun untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi dan berkualitas. Umumnya kemampuan dan kemauan penduduk usia muda untuk melakukan hal-hal tersebut lebih besar daripada penduduk usia senja. Kelompok umur 20-24 tahun baik migran laki-laki maupun perempuan angkanya di atas 30 persen. Hal ini terjadi ada

kemungkinan di Kota Bandung terdapat sarana pendidikan tinggi sehingga ini menjadi salah satu daya tarik penduduk untuk mendatanginya. Selain itu Kota Bandung kini mulai berkembang menjadi kota jasa yang cukup menjanjikan bagi para pencari kerja.

Tabel 3.14
Persentase Penduduk 5 Tahun ke Atas
Menurut Status Migrasi Lima Tahun yang Lalu, Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Bandung

No.	Kelompok Umur	Migran			Non Migran		
		L	P	L + P	L	P	L + P
1	5-9	5,13	4,90	5,02	9,55	9,25	9,40
2	10-14	4,46	5,43	4,95	8,75	8,67	8,71
3	15-19	16,21	22,20	19,21	11,15	11,68	11,42
4	20-24	31,87	30,73	31,30	12,84	13,64	13,24
5	25-29	15,19	13,14	14,17	12,71	12,33	12,52
6	30-34	9,19	7,43	8,31	10,56	9,97	10,27
7	35-39	5,86	4,75	5,31	8,29	8,24	8,27
8	40-44	3,83	3,42	3,63	7,09	6,94	7,02
9	45-49	2,78	2,53	2,66	5,73	5,32	5,53
10	50-54	1,99	1,71	1,85	3,87	3,76	3,82
11	55-59	1,39	1,20	1,30	3,29	3,21	3,25
12	60-64	0,97	0,87	0,92	2,59	2,56	2,58
13	65-69	0,49	0,70	0,60	1,51	1,87	1,69
14	70-74	0,37	0,49	0,43	1,12	1,31	1,22
15	75+	0,36	0,48	0,42	0,96	1,25	1,11

Sumber: BPS Prop Jabar Hasil SP 2000.

Secara umum tampak bahwa persentase migran laki-laki cenderung lebih tinggi dari pada migran perempuan, hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa laki-laki lebih *migratory* dibandingkan perempuan, namun pada kelompok umur tertentu persentase perempuan lebih tinggi daripada laki-laki.

Teori mengatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang semakin mendorong untuk lebih migratori. Hasil data SP 2000 menunjukkan, migran risen yang ada di Kota Bandung umumnya berpendidikan SLTA atau setara, dan hanya sebagian kecil saja yang berpendidikan Diploma (D1 atau DII). Bila dilihat berdasarkan jenis kelamin tampak bahwa pendidikan migran risen laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan.

Tabel 3.15
Persentase Migrasi Lima Tahun yang Lalu, Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Bandung

No	Pendidikan	Migran			Non Migran		
		L	P	L + P	L	P	L + P
1	Blm/Tdk Punya	3,38	4,48	3,93	6,58	7,65	7,12
2	SD / Setara	19,75	27,96	23,86	27,22	33,84	30,53
3	SLTP / Setara	17,49	20,04	18,77	19,51	20,32	19,92
4	SLTA / Setara	46,72	38,40	42,56	34,40	29,06	31,73
5	Diploma I / II	1,36	1,55	1,46	1,15	1,43	1,29
6	Akademi / D III	3,68	3,14	3,41	3,58	3,01	3,30
7	PT / D IV	7,63	4,43	6,03	7,55	4,69	6,12

Sumber: BPS Prop Jabar Hasil SP 2000.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) migran risen umur 15 tahun ke atas di Kota Bandung menunjukkan bahwa TPAK laki-laki lebih rendah dibandingkan dengan TPAK non migran, sedangkan pada TPAK migran perempuan lebih tinggi daripada non migran. Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa migran perempuan di Kota Bandung banyak yang termasuk ke dalam kelompok angkata kerja. Artinya migran perempuan yang masuk ke Kota Bandung sebagian besar adalah mereka yang bekerja atau mencari pekerjaan. Pekerjaan yang banyak memanfaatkan tenaga kerja perempuan seperti pabrik tekstil, pusat-pusat perdagangan (mall atau supermarket, serta sektor informal).

Gambar 3.1
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Migran Lima Tahun yang Lalu Di Kota Bandung

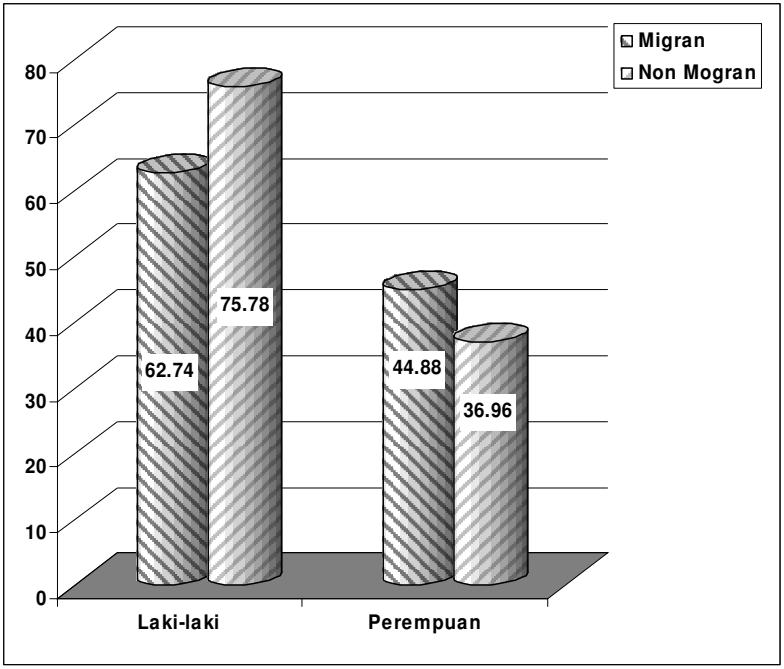

Sumber BPS, SP 2000

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) antara penduduk migran risen dengan non migran di Kota Bandung secara keseluruhan terdapat perbedaan yang cukup mencolok, yaitu TPT penduduk non migran lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk migran, baik untuk penduduk migran laki-laki maupun migran perempuan. Seperti hasil temuan dalam kajian-kajian sebelumnya yang mengatakan bahwa penduduk yang melakukan migrasi salah satunya adalah untuk mendapatkan pekerjaan, hal ini terbukti dengan data pada Gambar 3.2 yang menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di kalangan para migran angkanya lebih rendah daripada non migran.

Gambar 3.2
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Di Kota Bandung

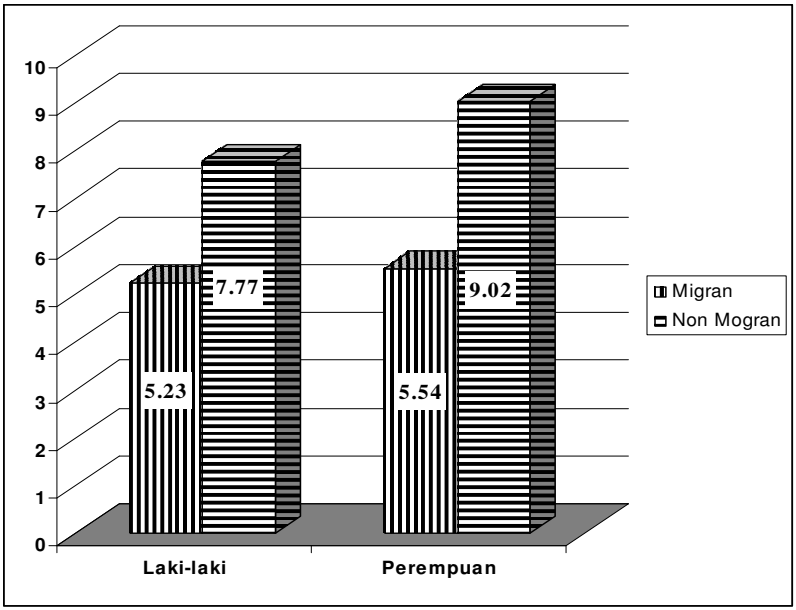

Sumber BPS, SP 2000

Migran risen menurut lapangan pekerjaan, tampak bahwa sektor industri, perdagangan dan jasa didominasi oleh para migran yang ada di Kota Bandung, baik laki-laki maupun perempuan. Persentase migran yang bekerja di sektor Jasa paling tinggi dibandingkan di sektor-sektor lainnya. Sebagian besar dari mereka bekerja sebagai pelayan di pusat-pusat pertokoan yang banyak tumbuh di Kota Bandung. Selain itu, sektor perdagangan juga banyak dimasuki oleh para migran, sektor ini merupakan alternatif bagi para migran. Kebanyakan dari mereka memilih bekerja sebagai pedagang kaki lima baik berdagang makanan, pakaian, maupun keperluan rumah tangga lainnya. Sektor ini walaupun membutuhkan modal, namun cukup banyak migran yang berkecimpung didalamnya, salah satu alasannya adanya kebebasan dalam bekerja.

Tabel 3.16
Persentase Migran Lima Tahun yang Lalu
Menurut Lapangan Pekerjaan dan
Jenis Kelamin di Kota Bandung

No	Lapangan Pekerjaan	Migran			Non Migran		
		L	P	L + P	L	P	L + P
1	Pertanian	2,04	1,65	1,88	2,65	2,41	2,57
2	Industri	15,53	23,77	18,97	14,71	18,00	15,78
3	Perdagangan	26,76	11,25	20,29	20,96	17,97	19,99
4	Jasa	38,57	46,05	41,69	42,06	38,63	40,95
5	Angkutan	2,88	0,29	1,80	3,25	0,39	2,33
6	Lainnya	14,21	16,98	15,37	16,36	22,61	18,38

Sumber BPS, SP 2000

Di Kota Bandung banyak terdapat industri garment yang memanfaatkan tenaga kerja perempuan, hal ini menjadi daya tarik para migran. Persentase migran yang bekerja di sektor industri cukup tinggi, biasanya pada industri garmen tidak membutuhkan modal, serta tidak memprioritaskan pada pendidikan tinggi dan keterampilan khusus, sehingga menyebabkan sektor ini menjadi primadona bagi migran dengan modal pendidikan dan keuangan yang terbatas.

Selanjutnya, jika migran risen di Kota Bandung dibedakan berdasarkan status pekerjaannya, nampak sebagian besar migran bekerja di sektor formal (74,35 persen) yaitu sebagai pekerja yang dibayar dan bekerja sendiri dengan memakai buruh tetap. Migran yang bekerja di sektor informal (yaitu mereka yang bekerja sendiri, bekerja sendiri dibantu buruh tidak tetap, dan pekerja tidak dibayar) hanya 25,65 persen, sementara penduduk non migran Kota Bandung yang bekerja di sektor informal mencapai 32,31 persen. Kondisi seperti ini bukan hanya terjadi di Kota Bandung tetapi merupakan kondisi umum migran jika dilihat dari status pekerjaannya.

Kalau dibedakan berdasarkan jenis kelamin Tabel 3.17 juga memperlihatkan perempuan migran risen lebih banyak yang bekerja di sektor formal dengan dominasi pada status pekerjaan sebagai buruh yang dibayar (80,19 persen), sedangkan laki-laki yang bekerja sebagai

buruh yang dibayar hanya 65,75 persen. Mungkin hal ini erat kaitannya dengan berkembangnya sektor industri dan jasa di Kota Bandung, dan ada kecenderungan untuk jenis-jenis pekerjaan tertentu lebih banyak merekrut pekerja perempuan.

Tabel 3.17
Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas
Menurut Status Migrasi Masuk Lima Tahun yang Lalu
dan Status Pekerjaan Kota Bandung Tahun 2000

No.	Status Pekerjaan	Migran			Non Migran		
		L	P	L + P	L	P	L + P
1	Berusaha sendiri	27,07	10,11	19,99	27,30	19,31	24,71
2	Dibantu buruh tidak tetap	2,46	1,01	1,85	3,05	1,82	2,66
3	Dibantu buruh tetap	2,97	2,01	2,57	3,26	2,43	2,99
4	Buruh/Pekerja dibayar	65,75	80,19	71,78	64,59	64,91	64,70
5	Pekerja tidak dibayar	1,75	6,68	3,81	1,79	11,52	4,94

Sumber : Analisis Volume Kecenderungan dan Karakteristik Migrasi Masuk Ke Jabar 2002

Berkaitan dengan status perkawinan migran risen Tabel 3.18 menunjukkan 59,61 persen migran berstatus belum kawin, baik itu migran risen lapi-laki maupun perempuan. Kelihatannya hal ini berkaitan erat dengan umur mereka yang rata-rata masih berusia muda yaitu antara 15-29 tahun dengan persentase sebesar 63,27 persen.

Tabel 3.18
Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas
Menurut Status Migrasi Masuk Lima Tahun yang Lalu
dan Status Perkawinan Kota Bandung Tahun 2000

No.	Satus Perkawinan	Migran			Non Migran		
		L	P	L + P	L	P	L + P
1	Belum Kawin	62,35	56,86	59,61	43,92	36,94	40,43
2	Kawin	36,42	37,84	37,13	53,85	53,71	53,78
3	Cerai Hidup	0,69	2,43	1,56	1,09	2,62	1,86
4	Cerai Mati	0,54	2,87	1,71	1,13	6,73	3,93

Sumber : Analisis Volume Kecenderungan dan Karakteristik Migrasi Masuk Ke Jabar 2002

3.1.5 Aspek Sarana dan Prasarana

Sebagai lokasi Ibu Kota Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung sangat mudah dijangkau baik melalui transportasi darat maupun udara dari segala arah. Panjang jalan yang ada di Kota Bandung 1.103.710 Km yang menurut klasifikasinya dibagi menjadi jalan negara, jalan provinsi, dan jalan kota. Pada tahun 2003, kondisi permukaan jalan di Kota Bandung seluruhnya telah di hotmix yang terdiri dari 42,11 km jalan negara; 22,99 km jalan provinsi dan sepanjang 1.038,61 km jalan kota. Dari panjang jalan kota tersebut, 68,20% dalam kondisi baik, sedangkan secara total jalan di wilayah Kota Bandung sepanjang 190,50 km dalam kondisi sedang dan 165,00 km dalam kondisi rusak. Walaupun demikian, dengan kondisi yang ada saat ini, masih dikatakan layak dan cukup memadai untuk dilalui kendaraan bermotor.

Sarana angkutan umum darat banyak tersedia baik bus, angkutan kota maupun taksi. Selain itu, perhubungan darat dapat dilakukan dengan menggunakan kereta api. Frekuensi perjalanan kereta api dari atau ke Kota Bandung – Jakarta cukup tinggi, ini salah satu menandakan bahwa semakin mudah sarana dan prasarana transportasi akan semakin tinggi tingkat mobilitas penduduknya.

Disamping transportasi darat, Kota Bandung juga memiliki bandara udara Husein Sastranegara yang melayani semua kegiatan perhubungan udara baik untuk bongkar muat barang/kargo, pos/paket dan penumpang. Berdasarkan gambaran kondisi di atas, dengan sangat mudahnya mengakses ke Kota Bandung menjadikan kota ini menarik bagi para migran sehingga tidak heran jika Kota Bandung mengalami peningkatan laju pertumbuhan penduduk dan dengan tingkat kepadatan tertinggi.

3.2 Gambaran Umum Daerah Sampel

Sebelum mengkaji aspek-aspek yang berkaitan dengan pembangunan kependudukan dalam bidang administrasi kependudukan di Kota Bandung, terlebih dahulu dikemukakan gambaran secara umum mengenai daerah sampel. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dari informasi awal yang berkaitan dengan aspek-aspek yang dikaji dalam studi ini.

Informasi awal tersebut antara lain meliputi profil daerah sampel untuk mengetahui kondisi kewilayahan dan pemerintahan dan aspek demografi yang berkaitan dengan kependudukan dan pelayanan administrasi kependudukan di daerah sampel. Dengan memahami informasi yang terdapat pada gambaran umum daerah sampel akan memudahkan untuk mengkaji aspek-aspek lainnya yang menjadi fokus bahasan studi ini.

3.2.1 Kecamatan Rancasari dan Kelurahan Cipamokolan

A. Profil Kecamatan Rancasari

Pemerintah Kecamatan Rancasari dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1987 tentang Perubahan Batas wilayah Kabupaten dan Kotamadya Bandung yang pelaksanaannya terhitung sejak tanggal 1 April 1989. Kecamatan Rancasari mempunyai luas wilayah : 1.503.162 Ha, dengan batas wilayah sebagai berikut :

a. Sebelah Utara : Kecamatan Ujungberung Kota Bandung
b. Sebelah Timur : Kecamatan Cibiru Kota Bandung
c. Sebelah Selatan : Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung
d. Sebelah Barat : Kecamatan Margacinta Kota Bandung

Kecamatan Rancasari terletak di tenggara Kota Bandung dengan kondisi alam merupakan tanah datar, dialiri Sungai Cipamokolan, Sungai Cinambo dan Sungai Cisaranten dengan pembagian/ penggunaan tanahnya sebagaimana terlihat dalam Tabel 3.19.

Tabel 3.19
Data Penggunaan Wilayah Kecamatan Rancasari

No.	Peruntukan	Luas (Ha)
1.	Sawah	841,107
2.	Darat, Pemukiman, dan lain-lain	662,055
	Jumlah	**1.503,162**

Sumber : Data Kecamatan Rancasari, bulan Januari 2007

Tabel 3.20
Data Luas Wilayah dan Pembagian RW /RT
Kelurahan di Kecamatan Rancasari Sebelum Pemekaran

No.	Kelurahan	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah	
			RW	RT
1.	Cipamokolan	329,788	11	89
2.	Derwati	190,057	15	91
3.	Cisaranten kidul	629,711	14	79
4.	Mekar Mulya	353,606	10	61
	Jumlah	**1.503,162**	**50**	**320**

Sumber : Laporan Perkembangan Penyelenggaraan Program Strategis Pemerintahan Kota Bandung Kecamatan Rancasari Tahun 2007

Dalam perkembangan selanjutnya, dengan telah keluarnya Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemekaran Wilayah Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintahan Kota Bandung, Kecamatan Rancasari dengan sendirinya mengalami perubahan dalam berbagai data maupun potensi wilayah seperti dapat dilihat pada Tabel 3.21.

Tabel 3.21
Data Luas Wilayah dan Pembagian RW /RT
Kelurahan di Kecamatan Rancasari Setelah Pemekaran

No.	Kelurahan	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah	
			RW	RT
1.	Cipamokolan	300,288	9	80
2.	Derwati	150,057	13	81
3.	Manjahlega	316,462	16	97
4.	Mekar Jaya	167,250	10	57
	Jumlah	**934,057**	**48**	**315**

Sumber : Laporan Perkembangan Penyelenggaraan Program Strategis Pemerintahan Kota Bandung Kecamatan Rancasari Tahun 2007

Batas Wilayah

Sebelah Utara	:	Kecamatan Arcamanik
Sebelah Timur	:	Tol Padaleunyi dan Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung
Sebelah Selatan	:	Kecamatan Buahbatu
Sebelah Barat	:	Kecamatan Gedebage

Pemerintahan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintahan Kota Bandung, organisasi pemerintahan kecamatan terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretaris Camat
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
5. Seksi Pembangunan

6. Seksi Perekonomian
7. Seksi Kemasyarakatan
8. Kelompok jabatan fungsional

Masing-masing organisasi mempunyai kedudukan sebagai berikut :

1. Camat adalah kepala pemerintah kecamatan yang berada dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota.
2. Sekretaris kecamatan adalah unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan (Sekcam) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada camat.
3. Unsur pelaksana pemerintah kecamatan sesuai bidangnya masing-masing adalah Seksi, yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung kepada camat.

Tugas Pokok

Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh walikota di bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban sesuai koordinasi dengan instansi otonom dan UPTD di wilayah kerjanya.

Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, kecamatan mempunyai fungsi :

a. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban.
b. Pelaksanaan pembinaan pemerintahan kelurahan dan pelayanan administrasi publik
c. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi kesekretariatan

Kewenangan

Kewenangan kecamatan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bandung diatur dalam Keputusan Walikota Bandung Nomor 1342 Tahun 2001. Pelaksanaan kewenangan tersebut selama Tahun 2004 dan 2005.

Permasalahan yang Dihadapi

1. Pelayanan Publik
    a. Masih adanya sebagian masyarakat yang belum memperoleh pelayanan air bersih serta menggunakan jamban keluarga dan pembuangan air limbah yang tidak sesuai standar kesehatan.
    b. Masih adanya sebagian masyarakat yang belum mampu memperoleh pelayanan kesehatan secara layak.
    c. Belum optimalnya jalinan kemitraan antara usaha kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha besar.
    d. Masih adanya sebagian masyarakat yang masuk dalam kategori keluarga miskin.
    e. Masih rendahnya partisipasi dan kesadaran pentingnya K3.
    f. Masih tingginya angka pengangguran karena masih rendahnya tingkat keterampilan
2. Internal Organisasi/Unit Kerja
    a. Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan kewenangan walikota kepada camat.
    b. Belum memadainya sarana dan prasarana kantor
    c. Terbatasnya SDM aparatur kecamatan
    d. Belum optimalnya pelayanan publik kaitannya dengan adanya kebijakan pemekaran wilayah.

3. Perwilayah
    a. Masih belum selesainya perencanaan teknis yang terinci dalam pengembangan pusat primer Gedebage.
    b. Menurunnya kualitas dan kuantitas lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kegiatan rumah tangga dan kegiatan usaha.
    c. Kurang tertatanya fasilitas sosial/fasilitas umum sarana jalan, saluran dan air kotor.

Kebijakan Kecamatan Tahun 2008

1. Program penguatan kelembagaan pemerintahan
    a. Program pengembangan aparatur pemerintah
        (1) Peningkatan kinerja aparatur dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan
        (2) Peningkatan SDM aparatur kecamatan/kelurahan melalui diklat dan melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.
    b. Program pelayanan prima
        (1) Peningkatan pelayanan administrasi umum pemerintahan
            - Pelayanan pembuatan KTP/KK, Keterangan Lahir, Kematian, Keterangan Pindah, Serba Guna dan lain-lain.
            - Pelayanan administrasi pertanahan (Akta jual Beli, Akta Hibah)
            - Penyajian data kecamatan (data tertulis maupun visual)
        (2) Peningkatan peran kecamatan sebagai fasilitator dalam kegiatan kemasyarakatan
            - Penyelesaian sengketa tanah
            - Penyelesaian berbagai masalah sosial yang muncul di masyarakat

2. Program optimalisasi pemberdayaan ekonomi masyarakat
    a. Pemberian bantuan modal bagi usaha kecil
    b. Pelayanan pembuatan domisili perusahaan
    c. Pelatihan tenaga kerja
    d. Penciptaan kondisi kondusif pada masyarakat
3. Program penataan prasarana pemukiman lingkungan
    a. Peningkatan pelaksanaan kegiatan K3 (kebersihan, ketertiban dan keindahan)
    b. Peningkatan pemasyarakatan gerakan penghijauan dan sumur resapan
4. Program penciptaan lapangan kerja baru
5. Khusus mengenai penangan masalah banjir, di Kecamatan Rancasari yang diakibatkan oleh meluapnya Sungai Cisaranten/Cinambo, pada Tahun Anggaran 2005/2006 telah dilaksanakan Proyek Normalisasi Sungai yang berlokasi di Kelurahan Cisaranten Kidul Kecamatan Rancasari
6. Kaitan dengan kebijakan Pemerintah Kota Bandung dalam upaya membangun kawasan Gedebage sebagai pusat primer ke dua di Kota Bandung, berbagai kegiatan akan, sedang dan telah dilaksanakan diantaranya sosialisasi kepada masyarakat Kecamatan Rancasari mengenai rencana pembangunan kota baru Gedebage serta peningkatan/penciptaan iklim yang kondusif di masyarakat. Selain itu, jalinan kekompakan dan kebersamaan baik dengan unsur Muspika lainnya, dinas/instansi terkait serta berbagai komponen/unsur masyarakat lainnya senantiasa terus ditingkatkan guna memaduserasikan berbagai program/kegiatan pemerintahan Kota Bandung di wilayah Gedebage khususnya Kecamatan Rancasari.

Dalam melakukan pelayanan kepada publik, kecamatan ini memiliki moto pelayanan dilakukan dengan Pendekatan Wisata serta menjunjung tinggi falsafah *Ki Sunda Prak Pek Pok*. Pendekatan ini dilakukan dengan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat

agar merasa nyaman saat meminta pelayanan. Artinya ketika ada warga yang sedang mengajukan permohonan kartu identitas atau keperluan lainnya, sambil menunggu permohonan tersebut di proses, warga dapat menikmati wisata kebun hidroponik, melihat satwa (burung), taman dan pendopo yang tersedia di area wilayah kecamatan. Selain itu, keberadaan wisata tersebut termasuk salah satu upaya menjaga lingkungan.

B. Demografi Kecamatan Rancasari

Kecamatan Rancasari sebelum pemekaran (sampai dengan Bulan Februari 2007) yakni sebanyak 54.282 jiwa terdiri dari 26.937 penduduk laki-laki dan 27.347 jiwa perempuan. Jumlah kepala keluarga yakni 14.364. Setelah pemekaran, penduduk Kecamatan Rancasari (Bulan Juni 2007) menjadi 49.113 jiwa, terdiri dari laki-laki 24.231 jiwa dan perempuan sebanyak 24.882 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 12.786 sehingga beban tiap RW = 6 – 7 RT dan tiap RT sekitar 40 – 41 KK.

Sebelum dilakukan pemekaran wilayah, penduduk Kecamatan Rancasari tahun 2006 jumlahnya lebih banyak yaitu 54.269 orang, artinya berkurang 4.990 orang atau sekitar 9,2 persen. Namun kalau dihitung kepadatan penduduk tahun 2006 sebesar 3.611 orang per km^2. Hal ini berarti bahwa proporsi relatif pengurangan wilayah (37,9 persen) jauh lebih besar dari berkurangnya jumlah penduduk (9,2 persen) sebagai dampak dari reklasifikasi wilayah. Dengan kata lain bisa dikatakan, bahwa terjadinya peningkatan penduduk Kecamatan Rancasari merupakan dampak dari adanya pengurangan wilayah dibandingkan dengan bertambahnya jumlah penduduk.

Jika kita membandingkan kepadatan penduduk yang dikontraskan berdasarkan kecamatan yang ada di Kota Bandung, maka Kecamatan Rancasari masih merupakan wilayah kecamatan yang penduduknya paling jarang, dan angkanya masih jauh di atas rata-rata kepadatan penduduk Kota Bandung yang pada tahun 2003 sudah mencapai 13.200 orang per km^2 (BPS, 2003). Hal ini perlu menjadi fokus perhatian utama dari para pengambil kebijakan di Kota Bandung, karena di satu pihak ada kecamatan-kecamatan yang sangat padat dan terkonsentrasi di wilayah tertentu, tapi ada juga wilayah-wilayah yang

jika dibandingkan secara rekatif penduduknya masih jarang, sehingga tidak menimbulkan ekses yang tidak diharapkan, karena terjadi ketidakseimbangan (*inequality*) antar wilayah.

Tabel 3.22
Jumlah Penduduk Kecamatan Rancasari
Berdasarkan Struktur Umur pada Bulan September Tahun 2007

Umur	Jumlah		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
0 - 4	1.785	1.825	3.610
5 – 9	2.299	2.252	4.551
10 – 14	2.067	2.198	4.265
15 – 19	2.077	2.198	4.275
20 – 24	2.218	2.399	4.617
25 – 29	2.030	2.196	4.226
30 – 34	2.192	2.273	4.465
35 – 39	2.069	2.066	4.135
40 – 44	1.797	1.823	3.620
45 – 49	1.522	1.530	3.052
50 – 54	1.331	1339	2.670
55 – 59	1.349	1384	2.733
60 keatas	1.563	1.488	3.051
Jumlah	**24.299**	**24.971**	**49.270**

Sumber : Laporan Kependudukan Bulan September 2007 Kecamatan Rancasari

Selanjutnya kalau kita mencermati struktur penduduk Kecamatan Rancasari berdasarkan kelompok umur, terlihat bahwa kelompok umur 0-4 tahun jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan kelompok umur diatasnya. Struktur penduduk seperti ini sesuai dengan yang diharapkan karena mencirikan tingkat fertilitas di daerah tersebut masih rendah.

Perbandingan antara laki-laki dan perempuan bisa diukur dengan sex rasio. Kecamatan Rancasari memiliki sex rasio 97. Hal ini seperti pada umumnya sex rasio untuk total penduduk angkanya di bawah 100 atau lebih banyak perempuan dari pada laki-laki. Hal ini berbeda dengan Kecamatan Bojongloa Kaler yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi di Kota Bandung, yang memiliki sex rasio di atas 100. Manakala

angka sex rasio lebih dari 100 ada kemungkinan daerah tersebut banyak menerima migran yang umumnya merupakan migran pencari kerja.

Penduduk Kecamatan Rancasari pada umumnya berpendidikan sekolah menengah tingkat atas. Penduduk berpendidikan SLTA berjumlah 10.610 orang (19,8 persen). Namun demikian penduduk yang berpendidikan SD pun jumlahnya masih cukup besar yaitu 8.848 orang (16,5 persen), diikuti oleh penduduk yang berkualifikasi pendidikan SLTP 8.208 orang (15,3 persen). Proporsi struktur penduduk berdasarkan pendidikan antara laki-laki dan perempuan ternyata tidak jauh berbeda, yaitu didominasi oleh yang berpendidikan SLTA.

Walaupun tingkat pendidikan menengah masih mendominasi, namun penduduk yang berpendidikan perguruan tinggi di Kecamatan Rancasari juga cukup besar. Mereka yang berpendidikan Diploma/ Akademi jumlahnya mencapai 4.784 orang (8,9 persen), sedangkan yang berpredikat sarjana berjumlah 4.300 orang (8,0 persen), angka ini jauh lebih besar dari Kecamatan Bojongloa Kaler (0,9 persen).

Seperti halnya di kecamatan lain yang ada di Kota Bandung, mata pencaharian penduduk Kecamatan Rancasari banyak yang bergerak di sektor jasa perdagangan yang berjumlah 5.301 orang (27,5%), namun yang paling banyak berstatus sebagai pegawai swasta yang mencapai 7.583 orang (39,2%). Penduduk yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil berada pada peringkat ketiga terbanyak dengan jumlah 3.983 orang (20,5%).

Hal yang menarik untuk dikaji di kecamatan ini, kalau dilihat dari struktur mata pencaharian, ternyata masih banyak penduduk yang hidup dari bidang pertanian dengan jumlah mencapai 1.559 orang (8,1%). Dengan demikian, bisa disebutkan, walaupun secara umum struktur pekerjaannya mencirikan daerah perkotaan, yang disebabkan oleh dominannya sektor sekunder dan tersier, namun masih ada juga sebagian penduduk yang bergerak di sektor primer. Hal ini disebabkan wilayah kecamatan yang merupakan pinggiran kota, yang dibeberapa wilayah masih ada lahan pertanian, namun selain itu berkembang pula pembangunan perumahan, sebagai perluasan wilayah hunian akibat padatnya pusat kota.

Tabel 3.23
Jumlah Penduduk Kecamatan Rancasari
Berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Bulan September Tahun 2007

Tingkat Pendidikan	Jumlah		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
Tidak/Belum Sekolah	2.346	2.654	5.000
Tidak Tamat SD	2.261	2.176	4.437
Belum Tamat SD	3.857	3.611	7.468
Tamat SD	4.335	4.513	8.848
SLP	4.071	4.137	8.208
SLA	5.288	5.322	10.610
Akademi/Sarjana Muda	2.450	2.334	4.784
Sarjana	2.121	2.179	4.300
Jumlah	**26.729**	**26.926**	**53.655**

Sumber : Laporan Kependudukan Bulan September 2007 Kecamatan Rancasari

Dilihat dari kewarganegaraan sebagian besar penduduk Kecamatan Rancasari terdiri atas warga negara Indonesia asli, namun ada juga yang tergolong sebagai warga negara Indonesia keturunan Cina sebanyak 387 orang atau sekitar 0,8 persen yang terdiri atas 197 laki-laki dan 190 perempuan, bahkan ada yang berkewarganegaraan asing (non Cina) sebanyak 24 orang yang terdiri atas 15 laki-laki dan 9 perempuan. Namun demikian penduduk warga negara Indonesia asli di kecamatan ini bisa disebut sangat dominan dengan proporsi sebesar 99,2 persen.

Tabel 3.24
Jumlah Penduduk Kecamatan Rancasari Berdasarkan
Mata Pencaharian pada Bulan September Tahun 2007

Mata Pencaharian	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	
			Jumlah	%
Pegawai Swasta	3.413	4.170	7.583	39,1
Pedagang	2.821	2.480	5.301	27,5
Pegawi Negeri	2.116	1.867	3.983	20,5
Petani	827	732	1.559	8,0
ABRI	640	317	9.57	4,9
Jumlah Angkatan Kerja	**9.817**	**9.566**	**19383**	**100,0**

Sumber : Data Kependudukan Kecamatan Rancasari 2005

Gambar 3.3
Jumlah Penduduk Kecamatan Rancasari Berdasarkan Kewarganegaraan Bulan September 2007

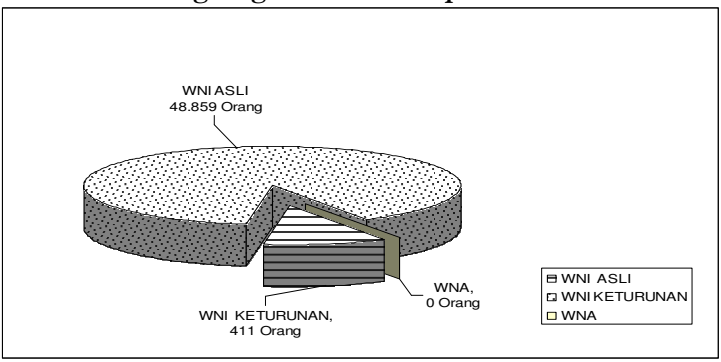

Sumber : Data Kependudukan Kecamatan Rancasari 2007

Komposisi penduduk Kecamatan Rancasari jika dilihat berdasarkan agama yang dianut, mayoritas beragama Islam (90,3 persen). Penganut agama lain terdiri atas Kristen 9,1 persen, Katolik 4,3 persen, dan sisannya sebagai penganut agama Budha dan Hindu.

Tabel 3.25
Jumlah Penduduk Kecamatan Rancasari Berdasarkan Agama Tahun 2006

Kelurahan/Desa	Golongan Agama				
	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha
Derwati	12.598	312	5	6	0
Cipamokolan	11.989	3.931	32	12	13
Mekar Mulya	9.121	220	76	19	11
Cisaranten Kidul	14.911	428	75	32	30
Jumlah	**48.619**	**4.891**	**188**	**69**	**54**

Sumber : Data Kependudukan Kecamatan Rancasari 2006

C. Profil Kelurahan Cipamokolan

Kelurahan Cipamokolan memiliki luas wilayah 329,788 ha, dengan pemanfataan lahan sebagai berikut; lahan yang digunakan untuk pemukiman seluas 97,03 ha, lahan kuburan 0,30 ha, lahan pekarangan 144,10 ha, lahan taman 75,98 ha, dan lahan yang dipergunakan untuk perkantoran dan sarana umum masing-masing seluas 5,20 ha dan 10,65 ha.

Wilayah Kelurahan Cipamokolan termasuk daerah rawan banjir, dengan kualitas udara dalam kategori tercemar ringan. Secara umum daerah-daerah diperkotaan cenderung memiliki kualitas udara yang kurang baik yang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya, tingkat polusi yang cukup tinggi yang berasal dari kendaraan bermotor maupun industri, sementara penyaring udara seperti pepohononan maupun ketersediaan lahan atau taman hijau luas lahannya relatif sedikit.

Keberadaan taman atau lahan hijau selain berfungsi sebagai penyaring udara juga berfungsi sebagai penyerap air sehingga ketersediaan air bawah tanah sedikitnya akan terjaga. Kualitas air bawah tanah di wilayah ini hampir seluruhnya kurang baik dalam arti air tersebut berwarna dan berbau. Untuk keperluan hidup penduduknya, ada beberapa kepala keluarga (KK) yang telah menggunakan fasilitas air dari PAM (1.622 KK), sisanya masih menggunakan air yang berasal dari sumur gali, sumur pompa, dan hidran umum. Data ini menggambarkan bahwa sebagian besar penduduk di wilayah Kelurahan Cipamokolan masih menggunakan air dengan kualitas kurang baik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam proses kegiatan pemerintahan, kelurahan ini terdiri dari 11 RW dan 89 RT. Selain itu terdapat pula ; a). Lembaga Kemasyarakatan, seperti organisasi perempuan, PKK, Organisasi Karang Taruna, Majelis Taklim dan lainnya, b). Kelembagaan ekonomi, c). Lembaga pendidikan, dan d). Kelembagaan keamanan.

Kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah didasarkan atas usulan dalam kegiatan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang). Musrenbang tingkat kelurahan dilaksanakan setiap bulan Desember, dengan peserta seluruh RT, RW, tokoh masyarakat dan

organisasi kemasyarakatan. Hasil dari Musrenbang tersebut diajukan untuk dibahas pada kegiatan Musrenbang di tingkat kecamatan.

Informasi dari hasil Musrenbang tingkat kelurahan sebagian besar pembangunan fisik dan sebagian kecil saja pembangunan non fisik. Bila dikaitkan dengan hasil Musrenbang di tingkat kecamatan tampaknya rencana pembangunan masih didominasi dengan pembangunan fisik. Musrenbang tingkat kelurahan tidak secara ekplisit mencantumkan usulan kegiatan bidang kependudukan khususnya bidang administrasi kependudukan. Alasannya bahwa pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan merupakan kegiatan yang selalu dilakukan setiap hari dengan bimbingan teknis dari Dinas Kependudukan Kota Bandung. Di kelurahan petugas yang menanganinya ada pada Kaur Pem (Kepala Urusan Pemerintahan).

Pelayanan administrasi yang dilakukan di kelurahan sebatas memberikan surat pengantar dan dicatat, kemudian surat pengantar dibawa ke kecamatan untuk di proses. Data kependudukan yanga ada di kelurahan didasarkan dari data laporan dari setiap RT dan RW serta penduduk yang datang sendiri untuk mengajukan permohonan pembuatan kartu identitas (KTP, KK, surat kematian, kelahiran, pindah, dan datang). Data tersebut dikenal dengan nama data hasil registrasi. Karena datanya berdasarkan pada adanya peduduk yang datang ke kelurahan untuk mengajukan permohonan tersebut, sehingga masih ada data yang tidak tercatat (tercover).

Idealnya, laporan data kependudukan dari RT dan RW secara rutin dilaporkan ke kelurahan agar data registrasi senantiasa ada perubahan. Namun kelurahan tidak memiliki garis instruksi ke RT maupun RW sehingga sulit untuk mewajibkan pada setiap RT maupu RW untuk membuat atau melaporkan setiap ada perubahan data kependudukan di wilayahnya. Di samping itu belum ada format laporan data kependudukan yang standar untuk di tingkat RT dan RW, hal ini pula yang kadangkala menjadi hambatan bagi setiap RT membuat laporan data kependudukan.

Pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan tidak ada koordinasi, tetapi hanya sebatas bimbingan teknis maupun pem-

binaan dari kecamatan maupun dari Dinas Kependudukan Kota Bandung. Selama ini pelayanan tersebut tidak mengalami hambatan yang krusial, karena masih dapat diatasi kelurahan.

D. Demografi Kelurahan Cipamokolan

Kelurahan Cipamokolan yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Rancasari memiliki luas wilayah 329,8 Ha atau sekitar 3,30 km². Sementara jumlah penduduk yang mendiami wilayah tersebut ada 17.146 orang yang terdiri atas 7.707 orang laki-laki dan 8.007 orang perempuan (Laporan Profil Kelurahan Cipamokolan September 2007). Dengan demikian dapat dihitung rata-rata kepadatan penduduk di Kelurahan Cipamokolan sebesar 5.196 orang per km². Kalau dibandingkan dengan kepadatan penduduk rata-rata tingkat kecamatan yang mencapai 5.276 orang per km², densitas penduduk Kelurahan Cipamokolan relatif lebih rendah.

Tabel 3.26
Jumlah Penduduk Kelurahan Cipamokolan
Berdasarkan Struktur Umur Tahun 2006

Umur	Jumlah		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
0 - 4	804	865	1.669
5 – 9	758	725	1.483
10 – 14	904	961	1.865
15 – 19	837	869	1.706
20 – 24	836	873	1.709
25 – 29	852	873	1.725
30 – 34	540	573	1.113
35 – 39	593	613	1.206
40 – 44	436	448	884
45 – 49	401	415	816
50 – 54	376	394	770
59 keatas	378	402	780
Jumlah	**7.715**	**8.011**	**15.726**

Sumber : Profil Kelurahan Cipamokolan Tahun 2006

Selanjutnya mencermati struktur penduduk Kelurahan Cipamokolan Kecamatan Rancasari berdasarkan kelompok umur, terlihat bahwa kelompok umur 0-4 (Balita) tahun jumlahnya (1.218 orang) lebih sedikit kalau dibandingkan dengan kelompok umur di atasnya (5-9 tahun = 1.657 orang). Struktur penduduk ini cukup bagus, sebab mencirikan tingkat fertilitas di daerah tersebut relatif rendah. Hal ini berbeda dengan Balita penduduk pada tingkat kecamatan yang masih memiliki proporsi yang besar pada kelompok umur 0-4 tahun.

Hal lain yang juga berbeda secara demografi antara Kelurahan Cipamokolan dengan Kecamatan Rancasari adalah sex rasio. Kalau di tingkat kecamatan sex rasio sebesar 97, sedangkan di tingkat kelurahan 99. Artinya, baik pada tingkat kecamatan maupun kelurahan lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki. Kalau dalam bahasan sebelumnya disebutkan tingginya proporsi penduduk laki-laki kemungkinan disebabkan oleh migran pencari kerja, maka di Kelurahan Cipamokolan bisa dikatakan tidak terjadi pemustan migran.

Tabel 3.27
Jumlah Penduduk Kelurahan Cipamokolan
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2006

Tingkat Pendidikan	Jumlah
Tidak/Belum Sekolah	1.841
Tidak Tamat SD	0
Belum Tamat SD	621
Tamat SD	3.974
SLP	3.232
SLA	3.134
Akademi/Sarjana Muda	849
Sarjana	998
Jumlah	**14.649**

Sumber : Profil Kelurahan Cipamokolan, tahun 2006

Jika komposisi penduduk Kelurahan Cipamokolan dilihat dari segi kualifikasi pendidikannya, memiliki kemiripan dengan tingkat kecamatan. Penduduk Kelurahan Cipamokolan pada umumnya berpendidikan sekolah menengah tingkat atas. Penduduk berpendidikan SLTA berjumlah 4.049 orang (23,6 persen). Namun demikian penduduk yang berpendidikan SD pun jumlahnya masih cukup besar yaitu 3.169 orang (18,5 persen), diikuti oleh penduduk yang berkualifikasi pendidikan SLTP 2.198 orang (12,8 persen). Proporsi penduduk berdasarkan pendidikan antara laki-laki dan perempuan ternyata tidak jauh berbeda, yaitu didominasi oleh yang berpendidikan SLTA.

Walaupun tingkat pendidikan menengah masih mendominasi, namun penduduk yang berpendidikan perguruan tinggi di Kecamatan Rancasari juga cukup besar. Mereka yang berpendidikan Diploma/ akademi jumlahnya mencapai 1.887 orang (11,0 persen), sedangkan yang berpredikat sarjana berjumlah 1.319 orang (7,7 persen).

Tabel 3.28
Jumlah Penduduk Kelurahan Cipamokolan
Berdasarkan Mata Pencaharian Tahun 2006

Mata Pencaharian	Jumlah	%
Buruh/Swasta	2.111	43,2
Pedagang	1.376	28,2
Pegawai Negeri	1.101	22,5
Sopir	76	1,6
Tukang Kayu	54	1,1
Montir	49	1,0
Penjahit	46	0,9
Peternak	33	0,7
Pengrajin	30	0,6
Dokter	9	0,2
Jumlah Angkatan Kerja	**4.885**	**100,0**

Sumber : Profil Kelurahan Cipamokolan, tahun 2006

Seperti halnya pada tingkat kecamatan, mata pencaharian sebagian besar penduduk Kelurahan Cipamokolan juga berkiprah di sektor perdagangan dengan jumlah 1.376 orang (28,2%). Jumlah kedua terbesar bekerja sebagai pegawai swasta 2.111 orang (43,2%). Mereka yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil juga cukup banyak yaitu 1101 orang (22,5%). Hal ini mungkin karena banyaknya area perumahan di lokasi kelurahan, yang kemungkinan penghuninya sebagian besar adalah sebagai pegawai negeri.

Seperti umumnya wilayah lain, sebagian penduduk Kelurahan Cipamokolan terdiri atas warga negara Indonesia asli. Bahkan penduduk yang tergolong sebagai warga negara Indonesia keturunan (Cina) jumlahnya hanya sedikit (71 orang) atau hanya sekitar 0,8 persen yang terdiri atas 40 laki-laki dan 31 perempuan. Tidak ada satu pun penduduk yang berkewarganegaraan asing.

Tabel 3.29
Jumlah Penduduk Kelurahan Cipamokolan
Berdasarkan Kewarganegaraan Tahun 2006

Kewarganegaraan	Jumlah		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
WNI Asli	8.503	8.589	17.092
WNI Keturunan	26	28	54
WNA	-	-	-
Jumlah			**17.146**

Sumber : Profil Kelurahan Cipamokolan, tahun 2006

Komposisi penduduk Kelurahan Cipamokolan Kecamatan Rancasari jika dilihat berdasarkan agama yang dianut, mayoritas beragama Islam 97,9 persen. Proporsi penganut agama Islam di Kelurahan Cipamokolan lebih besar dari pada tingkat kecamatan yang hanya 90,3

persen. Penganut agama lain terdiri atas Kristen 1,9 persen, Katolik 0,2 persen, dan sisanya sebagai penganut agama Budha, Hindu.

Gambar 3.4
Penduduk Kelurahan Cipamokolan
Berdasarkan Agama yang Dianut Tahun 2006

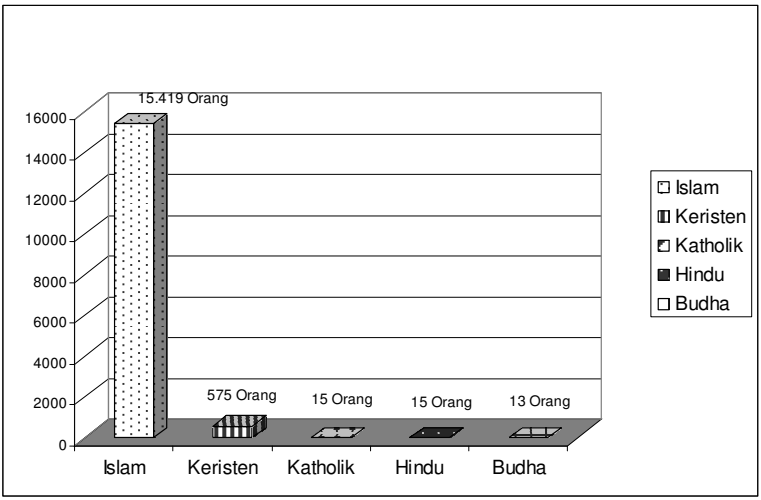

Sumber : Profil Kelurahan Cipamokolan, tahun 2006

3.2.2 Kecamatan Bojongloa Kaler dan Kelurahan Sukaasih

A. Profil Kecamatan Bojongloa Kaler

Kecamatan Bojongloa Kaler mempunyai luas wilayah : 303,40 Ha, dengan batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara	:	Kecamatan Andir
Sebelah Timur	:	Kecamatan Bojongloa Kidul
Sebelah Selatan	:	Kecamatan Babakan Ciparay
Sebelah Barat	:	Kecamatan Babakan Ciparay

Kecamatan Bojongloa Kaler terletak di selatan Kota Bandung dengan kondisi alam merupakan tanah datar, dengan pembagian/ penggunaan tanahnya sebagaimana terlihat dalam Tabel 3.30 di bawah ini.

Tabel 3.30
Luas Wilayah Menurut Peruntukannya
di Kecamatan Bojongloa Kaler

No.	Peruntukan	Luas (Ha)
1	Pemukiman Penduduk	276
2	Perkantoran	20
3.	Prasarana Umum	14
4.	Lain-lain	3,40

Sumber : Data Kecamatan Bojongloa Kaler, Tahun 2007

Potensi Kecamatan

Jumlah penduduk Kecamatan Bojongloa Kaler pada akhir tahun 2006 yakni sebanyak 92.240 jiwa terdiri dari 46.995 penduduk laki-laki dan 45.245 jiwa perempuan. Jumlah kepala keluarga yakni 21.379, yang sebagian besar bermatapencahaharian sebagai pedagang dan pegawai swasta. Kecamamatan Bojongloa Kaler terdiri dari 5 kelurahan yang terbagi dalam 47 RW dan 392 RT.

Tabel 3.31
Pembagian RW /RT
dan Jumlah penduduk di Kecamatan Bojongloa Kaler

No.	Kelurahan	Jumlah		Jumlah Penduduk		
		RW	RT	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Jamika	11	105	12.876	12.678	25.554
2.	Babakan Tarogong	7	70	11.363	10.046	21.409
3.	Babakan Asih	7	59	7.214	6.869	14.083
4.	Kopo	12	85	8.626	8.724	17.350
5.	Suka Asih	10	73	6.916	6.928	13.844
	Jumlah	47	392	46.995	45.245	92.240

Sumber : Data Kecamatan Bojongloa Kaler, Tahun 2007.

Potensi SDM aparat kelurahan dan Kecamatan Bojongloa Kaler relatif cukup baik secara kuantitas tetapi secara kualitas masih perlu ditingkatkan lagi baik dari segi tingkat pendidikan, kemampuan/*skill* maupun dari segi kedisiplinan. Untuk lebih jelasnya potensi SDM aparat kelurahan dan kecamatan dapat dilihat di bawah ini:

Tabel 3.32
Jumlah Pegawai Kecamatan dan Kelurahan di Kecamatan Bojongloa Kaler

I.	Berdasarkan Golongan	
	Golongan III	38
	Golongan II	13
	Golongan I	1
	Kontrak Kerja	4
II.	Berdasarkan Jabatan/eselonering	
	Eselon III b	1
	Eselon IV a	11
	Eselon IV b	21
III.	Berdasarkan Pendidikan	
	S1	6
	D3	5
	SLTA	31
	SLTP	6
	SD	4

Sumber : Data Kecamatan Bojongloa Kaler, Tahun 2007.

Potensi Perekonomian

Kondisi perekonomian Kecamatan Bojongloa Kaler termasuk dalam struktur perekonomian tersier atau jasa dan perdagangan yang tengah mengalami perbaikan dan peningkatan dalam semua sektor. Sarana dan prasarana perekonomian di Kecamatan Bojongloa Kaler dapat dilihat pada Tabel 3.33 berikut.

Tabel 3.33
Sarana dan Prasarana Perekonomian
di Kecamatan Bojongloa Kaler

Sarana/ Prasarana Perekonomian	Jumlah
Warung / Kios	1.010 Buah
Toko	457 Buah
Bank	8 Buah
Pasar	2 Buah
Hotel	2 Buah
Pusat Perbelanjaan/ *Mall*	2 Buah
Kegiatan Ekonomi Non Formal	1 titik

Sumber : Data Kecamatan Bojongloa Kaler, Tahun 2007.

Potensi Sosial Budaya

Kecamatan Bojongloa Kaler memiliki potensi sosial budaya yang cukup baik antara lain:

1. Perkembangan kehidupan beragama yang dinamis yang dapat dilihat dari banyaknya jumlah tempat ibadah, banyaknya jumlah tokoh agama dan tingginya intensitas kegiatan keagamaan.
2. Tingginya kreativitas pemuda dan masyarakat dalam kegiatan seni tradisional.
3. Banyaknya sarana dan prasarana pendukung kesehatan masyarakat.

Sarana dan Prasarana Wilayah

Kecamatan Bojongloa Kaler telah memiliki berbagai prasarana dan sarana fisik seperti prasarana dan sarana pelayanan pemerintahan, pendidikan, perdagangan, lembaga keuangan, saluran *drainase*, jalan-jalan protokol, serta prasarana dan sarana persampahan. Namun demikian, sarana-prasarana tersebut di atas belum dapat mendukung seluruh aktivitas masyarakat untuk tercapainya harapan masyarakat dan pemerintah Kecamatan Bojongloa Kaler.

Ketentraman dan Ketertiban

Kondisi ketentraman dan ketertiban di Wilayah Kecamatan Bojongloa Kaler relatif aman dan terkendali, yang menunjukkan bahwa integrasi sosial dan kemasyarakatan di lingkungan Kecamatan Bojongloa Kaler sudah sesuai dengan harapan. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya tingkat kriminalitas, terkendalinya isu SARA, dan tidak terjadinya gejolak politik.

Kendala dan Tantangan

1. Rendahnya Daya Saing

   Kecamatan Bojongloa Kaler memiliki keterbatasan di bidang SDM dan perekonomian meliputi:

   a. Tingginya angka pengangguran yang diakibatkan oleh rendahnya tingkat pendidikan yang disebabkan banyaknya jumlah penduduk pra KS sehingga tidak dapat diserap di pasaran tenaga kerja.

   b. Rendahnya kualitas hasil produksi yang diakibatkan oleh rendahnya kemampuan/*skill* serta kurangnya permodalan yang mengakibatkan sulitnya pemasaran hasil produksi.

2. Menurunnya Daya Dukung Lingkungan

   Dengan terjadinya perkembangan pembangunan yang tidak tertata di Kecamatan Bojongloa Kaler mengakibatkan turunnya daya dukung lingkungan khususnya dalam hal sebagai berikut:

   a. Kebutuhan penyediaan air bersih

   b. Adanya pemukiman kumuh yang mengganggu kenyamanan lingkungan dan menurunnya pola hidup sehat masyarakat/ rendahnya sanitasi lingkungan

   c. Banyaknya bangunan liar di sepanjang anak sungai/kali dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah

sehingga saluran makin kecil dan mengakibatkan timbulnya banjir.

d. Rendahnya partisipasi masyarakat baik dalam kegiatan pembangunan maupun dalam pemeliharaan sarana prasarana yang ada termasuk pemeliharaan saluran dan lingkungan.

3. Keterbatasan Kemampuan Pemerintah

Kinerja pemerintah Kecamatan Bojongloa Kaler dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

a. Keterbatasan sumber daya manusia /kualitas aparat

b. Rendahnya kemampuan aparat kecamatan dalam menganalisis permasalahan yang terjadi dan akan berkembang di masyarakat.

c. Keterbatasan kemampuan pembiayaan pembangunan

Peluang

1. Terbukanya peluang untuk Investasi
Dengan adanya sarana prasarana kegiatan seperti pendidikan, perdagangan, kesehatan, lembaga pendidikan non formal/ kursus/ latihan dan pelayanan sosial lainnya, telah membuka peluang bagi pengembangan investasi

2. Pengembangan Perekonomian
Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dalam hal ini pembangunan sarana prasarana kegiatan ekonomi seperti adanya pusat perdagangan/*mall*, lembaga pendidikan non formal/kursus, adanya BUMN/BUMD serta perusahaan-perusahaan swasta, dan adanya bantuan-bantuan keuangan/modal baik dari pemerintah pusat (P2KP) maupun dari Permerintah Kota Bandung akan menjadi peluang bagi pengembangan perekonomian masyarakat.

3. Pengembangan Sosial Budaya dan Agama
Adanya pengembangan kegiatan seni dan budaya tradisional yang salah satunya sudah mencapai prestasi tingkat Provinsi Jawa Barat bahkan nasional merupakan peluang untuk menjadikan kecamatan

sebagai bagian pengembangan seni tradisional. Selain itu, masya-rakat Kecamatan Bojongloa Kaler tergolong masyarakat agamis. Hal tersebut terlihat dari keberadaan tempat-tempat ibadah, lembga dan tokoh agama sebagai bagian dari pengembangan wilayah ke-camatan.

Isu Strategis

Berdasarkan potensi, kendala dan tantangan serta peluang dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, maka dapat diidentifikasi isu-isu strategis yang harus dihadapi dalam pelaksanaan pemerintahan Kecamatan Bojongloa Kaler dalam lima tahun ke depan yang mendukung terwujudnya Kecamatan Bojongloa Kaler yang Tentram, Aman, Akur, dan Taat untuk mendukung Kota Bandung yang BERMARTABAT.

1. Pemerintahan
    a. Bagaimana mengembangkan pendekatan partisipatif untuk melibatkan lebih banyak instansi terkait dan mendorong partisipasi dan inisiatif masyarakat dalam proses pembangunan.
    b. Bagaimana memberdayakan aparat pemerintah agar lebih mampu dan responsif pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
2. Sarana Prasarana dan Daya Dukung Lingkungan
    a. Bagaimana menyediakan sarana prasarana fisik dan lingkungan yang memadai bagi masyarakat.
    b. Bagaimana menyediakan prasarana ekonomi yang memadai untuk mendukung kegiatan usaha yang ada di masyarakat.
    c. Bagaimana mengatasi permasalahan penyediaan air bersih.
    d. Bagaimana mengatasi permasalahan daerah kumuh.
    e. Bagaimana mengatasi permasalahan banjir.
    f. Bagaimana mengatasi permasalahan sanitasi lingkungan.
    g. Bagaimana memelihara dan meningkatkan kelestarian lingkungan hidup

3. Perekonomian Kecamatan
    a. Bagaimana meningkatkan perekonomian masyarakat kecamatan sehingga pendapatan masyarakat meningkat.
    b. Bagaimana upaya memperkecil tingginya tingkat pengangguran.
    c. Bagaimana meningkatkan kualitas hasil produksi.
    d. Bagaimana upaya penanggulangan kemiskinan.
    e. Bagaimana memanfaatkan potensi-potensi ekonomi yang ada di Kecamatan Bojongloa Kaler.
4. Sosial Budaya
    a. Bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses pembangunan.
    b. Bagaimana memanfaatkan seluruh potensi masyarakat dalam menunjang pembangunan sosial budaya kecamatan

B. Demografi Kecamatan Bojongloa Kaler

Kecamatan Bojongloa Kaler dengan luas wilayah sekitar 3,03 km^2 memiliki jumlah penduduk 91.892 orang yang terdiri atas 46.771 orang laki-laki dan 45.121 perempuan (Laporan Bulanan Kecamatan Bojongloa Kaler, Desember 2006), dengan demikian kepadatan penduduk di Kecamatan Bojongloa Kaler 30.324 orang per km^2. Namun kalau statistik penduduk tersebut dibandingkan dengan data yang berasal dari Badan Pusat Statistik terdapat perbedaan yang cukup mencolok. Misalnya berdasarkan hasil Susenas 2003, penduduk Bojongloa Kaler sudah mencapai 115.590 orang, dengan kepadatan penduduk 38.149 orang per km^2.

Adanya perbedaan tersebut harus dimengerti dari sisi metode yang digunakan untuk memperoleh data. Laporan Kecamatan mendasarkan data penduduk dari laporan kelurahan-kelurahan yang ada di wilayahnya, kelurahan berdasarkan laporan dari RW, dan RW memper-

olehnya dari RT. Data yang terlapor di tingkat RT didasarkan atas status formal kependudukan (*de jure*). Di pihak lain, selain sensus BPS memperoleh data dengan melakukan survey atau proyeksi. Estimasi penduduk dalam survey maupun proyeksi selalu didasarkan pada hasil sensus penduduk terdekat, maka kita disebutkan bahwa data BPS menggunakan penghitungan penduduk secara *de facto*. Pelajaran penting yang bisa diambil dari keadaan seperti itu, perlu adanya koordinasi pendataan penduduk, sehingga diperoleh data yang tidak jauh berbeda antar instansi yang satu dengan yang lainnya, apalagi kalau bisa disamakan.

Jika membandingkan kepadatan penduduk yang dikontraskan berdasarkan kecamatan yang ada di Kota Bandung, maka Kecamatan Bojongloa Kaler merupakan wilayah kecamatan terpadat, bahkan angkanya jauh di atas rata-rata kepadatan penduduk Kota Bandung yang pada tahun 2003 baru mencapai 13.200 orang per km^2 (BPS, 2003). Hal ini perlu menjadi fokus perhatian utama dari para pengambil kebijakan di Kota Bandung, karena penduduk yang terlalu padat dan hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu saja akan menimbulkan ekses-ekses yang tidak diharapkan, karena terjadi ketidkseimbangan (*inequality*) antar wilayah.

Selanjutnya kalau mencermati struktur penduduk Kecamatan Bojongloa Kaler berdasarkan kelompok umur, terlihat bahwa kelompok umur 0-4 tahun jumlahnya masih cukup besar kalau dibandingkan dengan kelompok umur lainnya. Proporsi penduduk yang diharapkan adalah memiliki proporsi yang kecil pada kelompok umur 0-4 tahun jika dibandingkan dengan kelompok umur di atasnya, sebab jumlah yang besar pada kelompok umur 0-4 tahun mencirikan tingkat fertilitas di daerah tersebut masih tinggi.

Hal lain yang juga perlu diperhatikan berkaitan dengan struktur penduduk Kecamatan Bojongloa Kaler adalah angka sex rasio yang di atas 100. Pada umumnya sex rasio untuk total penduduk angkanya di bawah 100 atau lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Manakala angka sex rasio lebih dari 100 ada kemungkinan daerah tersebut banyak menerima migran yang umumnya merupakan migran pencari kerja.

Banyaknya migram masuk, harus ditangani dengan baik, jika tidak akan terjadi persaingan di pasar kerja dengan penduduk setempat.

Tabel 3.34
Jumlah Penduduk Kecamatan Bojongloa Kaler
Berdasarkan Struktur Umur Penduduk Tahun 2006

Umur	Jumlah Besar		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
0 - 4	6.029	4.832	10.861
5 – 9	5.130	5.046	10.176
10 – 14	4.551	4.035	8.586
15 – 19	4.735	4.281	9.016
20 – 24	4.624	3.726	8.350
25 – 29	4.311	4.818	9.129
30 – 34	3.825	3.830	7.655
35 – 39	2.823	3.044	5.867
40 – 44	2.721	2.830	5.551
45 – 49	2.235	2.336	4.571
50 – 54	1.425	1.833	3.258
55 – 59	1.453	1.621	3.074
60 – 64	1.309	1.446	2.755
65 keatas	1.600	1.443	3.043
Jumlah	**46.771**	**45.121**	**91.892**

Sumber : Laporan Bulanan Bojongloa Kaler, Desember 2006

Penduduk Kecamatan Bojongloa Kaler pada umumnya masih berpendidikan sekolah menengah ke bawah, yang didominasi oleh lulusan SD dan SLTP masing-masing sebesar 18.750 orang (20,4 persen) dan 19.222 (20,9 persen), bahkan ada diantaranya yang tidak tamat SD sebanyak 8.814 orang (9,6 persen), sedangkan penduduk yang berpendidikan sarjana hanya 800 orang atau 0,9 persen. Proporsi struktur penduduk berdasarkan pendidikan antara laki-laki dan perempuan

ternyata tidak jauh berbeda, yaitu didominasi oleh yang berpendidikan SD dan SLTP. Mengingat data tersebut sepertinya masih perlu upaya peningkatan sumber daya manusia melalui jalur pendidikan formal.

Tabel 3.35
Jumlah Penduduk Kecamatan Bojongloa Kaler
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
pada Akhir Bulan Desember Tahun 2006

Tingkat Pendidikan	Jumlah		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
Tidak/Belum Sekolah	6.936	6.802	13.736
Tidak Tamat SD	4.514	4.300	8.814
Belum Tamat SD	5.806	6.700	12.506
Tamat SD	10.736	8.014	18.750
SLP	9.721	9.501	19.222
SLA	7.860	8.541	16.401
Akademi/Sarjana	748	913	1.661
Sarjana	450	350	800
Jumlah	**46.771**	**45.121**	**91.892**

Sumber : Laporan Bulanan Bojongloa Kaler, Desember 2006

Mata pencaharian penduduk Kecamatan Bojongloa Kaler sebagian besar bergerak di sektor jasa perdagangan, mereka yang bekerja pada bidang ini berjumlah 18.833 orang (53,5 persen). Bagian terbesar kedua adalah penduduk yang berstatus sebagai pegawai swasta sebanyak 17918 orang (44,2 persen). Dengan demikian bisa dikatakan bahwa kebanyakan penduduk Kecamatan Bojongloa Kaler bekerja di sektor sekunder dan tersier, sedikit sekali yang bekerja di sektor primer. Proporsi seperti itu merupakan ciri-ciri lapangan kerja di perkotaan, tetapi ada baiknya dilihat pula apakah sebagian besar masih bergerak pada lapangan kerja informal atau formal.

Tabel 3.36
Jumlah Penduduk Kecamatan Bojongloa Kaler
Berdasarkan Mata Pencaharian pada Akhir
Bulan Desember Tahun 2006

Mata Pencaharian	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	
			Jumlah	%
Pedagang	9.608	9.225	18.833	46,6
Pegawai Swasta	9.205	8.713	17.918	44,3
Pegawi Negeri	1.941	1.450	3.391	8,4
ABRI	150	30	180	0,4
Petani	78	25	103	0,3
Jumlah Angkatan Kerja	**20.982**	**19.443**	**40.425**	**100,0**

Sumber : Laporan Bulanan Bojongloa Kaler, Desember 2006.

Melihat kondisi lapangan, sebagian besar masih bergerak di sektor informal, seperti perdagangan kecil-kecilan yang hanya melibatkan tenaga keluarga. Selain itu banyak pula mereka yang bekerja sebagai pegawai swasta, bekerja pada usaha-usaha kecil informal. Di sisi lain yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil dan ABRI jumlahnya hanya sedikit.

Dilihat dari kewarganegaraan sebagian besar penduduk Kecamatan Bojongloa Kaler terdiri atas warga negara Indonesia asli, namun ada juga yang tergolong sebagai warga negara Indonesia keturunan Cina sebanyak 8.078 orang atau sekitar 8,8 persen yang terdiri atas 4.024 laki-laki dan 4.054 perempuan, bahkan ada yang berkewarganegaraan asing (Cina) sebanyak 16 orang yang terdiri atas 9 laki-laki dan 7 perempuan. Data tersebut memberikan informasi bahwa penduduk di wilayah Kecamatan Bojongloa Kaler dominan penduduk asli, sedangkan non WNI masuk ke dalam kelompok minoritas

Gambar 3.5
Jumlah Penduduk Kecamatan Bojongloa Kaler Berdasarkan Kewarganegaraan pada Akhir bulan Desember 2006

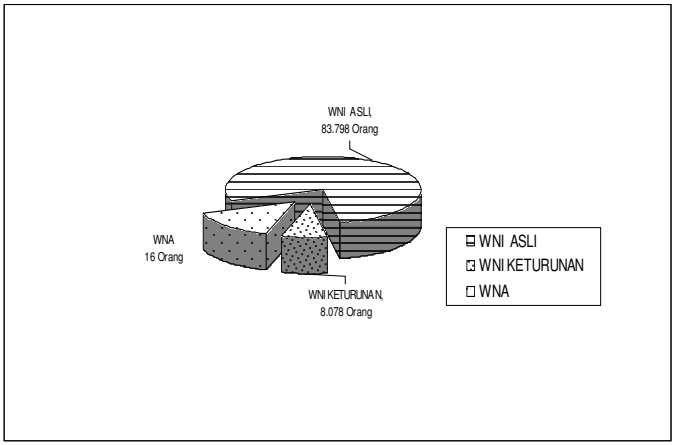

Sumber : Laporan Bulanan Bojongloa Kaler, Desember 2006.

Komposisi penduduk Kecamatan Bojongloa Kaler jika dilihat berdasarkan agama yang dianut, mayoritas beragama Islam (85,3 persen). Penganut agama lain terdiri atas Kristen 9,3 persen, Katolik 4,3 persen, dan sisannya sebagai penganut agama Budha dan Hindu.

Tabel 3.37
Jumlah Penduduk Kecamatan Bojongloa Kaler Berdasarkan Golongan Agama Pada Akhir Bulan Desember Tahun 2006

Kelurahan/Desa	Golongan Agama				
	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha
Jamika	16.447	5.331	2.938	-	838
Babakan Tarogong	19.371	1.918	107	4	9
Babakan Asih	13.672	210	180	10	11
Kopo	16.309	579	457	5	-
Suka Asih	12.898	558	257	2	102
Jumlah	**78.697**	**8.596**	**3.939**	**21**	**960**

Sumber : Laporan Bulanan Bojongloa Kaler, Desember 2006

C. Profil Kelurahan Sukaasih

Kelurahan Sukaasih merupakan salah satu Kelurahan yang berada di Kecamatan Bojongloa Kaler, memiliki Luas 92 Ha yang terdiri dari 10 RW dan 73 RT, memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Barat : Kelurahan Sukahaji Kecamatan Babakan Ciparay
Sebelah Utara : Kelurahan Babakan Tarogong
Sebelah Timur : Kelurahan Babakan Asih
Sebelah Selatan : Kelurahan Kopo

Berdasarkan Profil Kelurahan Tahun 2006, sebagian besar luas lahan digunakan untuk pemukiman yakni 75%, dan 14% merupakan perkantoran, sedangkan sebagian lagi digunakan untuk pekuburan, pekarangan, taman, dan prasarana umum lainnya (Tabel 3.26).

Tabel 3.38
Penggunaan Lahan di Kelurahan Sukaasih

No.	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
1	Pemukiman	70
2	Kuburan	0,5
3	Pekarangan	4
4	Taman	1
5	Perkantoran	13
6	Prasaranan Umum lainnya	4,5
Total		**92**

Sumber: Profil Kelurahan Sukaasih, Tahun 2006.

Sumber Daya Manusia

Jumlah penduduk Kelurahan Sukaasih pada tahun 2006 yakni sebanyak 13.844 jiwa terdiri dari 6.916 penduduk laki-laki dan 6.928 jiwa perempuan. Jumlah kepala keluarga yakni 2.779, yang sebagian besar bermatapencahaharian di bidang perdagangan dan jasa (59%).

Lembaga kemasyarakatan yang aktif dan mendukung pembangunan di Kelurahan Sukaasih, antara lain:

1. LPM
2. RW/RT
3. PKK
4. LINMAS
5. KARANG TARUNA
6. BKM (UP2KP)

Sarana dan Prasarana Lingkungan

Kelurahan Sukaasih telah memiliki berbagai prasarana dan sarana fisik seperti prasarana dan sarana pemerintahan, pendidikan, perdagangan, lembaga keuangan, saluran *drainase*, jalan-jalan protokol, serta prasarana dan sarana persampahan.

Permasalahan yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kelurahan Sukaasih terbagi dalam tiga kelompok yaitu:

1. Sumberdaya Manusia/Kependudukan
    a. Kepadatan penduduk yang tidak seimbang yang disebabkan oleh banyaknya pendatang dari luar Kota Bandung yang kontrak atau sewa.
    b. Untuk golongan menengah ke bawah, banyak yang tidak memiliki keterampilan sehingga banyak yang tidak mempunyai pekerjaan.
2. Perekonomian
    a. Ekonomi masyarakat rendah.
    b. Keluarga miskin semakin bertambah.
    c. Pengangguran

3. Prasarana fisik

    a. Pendangkalan dan penyempitan kali
    b. Penyumbatan gorong-gorong karena sampah
    c. Rusaknya jalan/gang

D. Demografi Kelurahan Sukaasih

Kelurahan Sukaasih yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Bojongloa Kaler memiliki luas wilayah 92 Ha atau sekitar 0,92 km^2. Sementara jumlah penduduk yang mendiami wilayah tersebut ada 13.673 orang yang terdiri atas 6.819 orang laki-laki dan 6.854 orang perempuan (Laporan Profil Kelurahan Sukaasih 2006), dengan demikian dapat dihitung rata-rata kepadatan penduduk di Kelurahan Sukaasih sebesar 14.862 orang per km^2. Kalau dibandingkan dengan kepadatan penduduk rata-rata tingkat kecamatan yang mencapai 30.324 orang per km^2, densitas penduduk Kelurahan Sukaasih relatif lebih rendah.

Selanjutnya kalau mencermati struktur penduduk Kelurahan Sukaasih Kecamatan Bojongloa Kaler berdasarkan kelompok umur, terlihat bahwa kelompok umur 0-4 tahun jumlahnya masih lebih sedikit kalau dibandingkan dengan kelompok umur di atasnya. Proporsi penduduk Balita yang lebih kecil ini cukup bagus, sebab mencirikan tingkat fertilitas di daerah tersebut relatif rendah. Hal ini berbeda dengan penduduk pada tingkat kecamatan yang masih memiliki proporsi yang besar pada kelompok umur 0-4 tahun.

Hal lain yang juga berbeda secara demografi antara Kelurahan Sukaasih dengan Kecamatan Bojongloa Kaler adalah sex rasio. Kalau di tingkat kecamatan sex rasio sebesar 104, sedangkan di tingkat kelurahan 99. Artinya pada tingkat kecamatan lebih banyak penduduk laki-laki dari pada perempuan, sebaliknya di kelurahan lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki. Kalau dalam bahasan sebelumnya disebutkan tingginya jumlah penduduk laki-laki kemungkinan disebabkan oleh migran pencari kerja, maka konsentrasi migran pencari kerja tersebut bisa dikatakan bukan di Kelurahan Sukaasih.

Tabel 3.39
Jumlah Penduduk Kelurahan Sukaasih
Berdasarkan Struktur Umur Tahun 2006

Umur	Jumlah Besar		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
0 - 4	587	591	1.178
5 – 9	671	667	1.338
10 – 14	561	568	1.129
15 – 19	732	716	1.448
20 – 24	774	753	1.527
25 – 29	766	765	1.531
30 – 34	688	772	1.460
35 – 39	566	540	1.106
40 – 44	527	501	1.028
45 – 49	421	402	823
50 – 54	169	146	315
55 – 59	232	215	447
60 keatas	141	102	243
Jumlah	**6.835**	**6738**	**13.573**

Sumber : Profil Kelurahan Sukaasih, tahun 2006

Dilihat dari segi kualifikasi pendidikan penduduknya, Kelurahan Sukaasih lebih baik jika dibandingkan dengan kualifikasi pendidikan pada tingkat kecamatan. Di tingkat Kecamatan Bojongloa Kaler, umumnya penduduk masih berpendidikan sekolah menengah ke bawah, yang didominasi oleh lulusan SD dan SLTP masing-masing sebesar 20,4 persen dan 20,9 persen. Namun di Kelurahan Sukaasih proporsi terbanyak diduduki oleh kelompok pendidikan SLTA sebesar 28,9 persen atau dengan jumlah absolut sebesar 3.468 orang, diikuti oleh kelompok penduduk berpendidikan SLTP 25,2 persen. Bahkan yang lulusan perguruan tinggipun proporsinya mencapai 3,5 persen, sementara pada tingkat kecamatan hanya 0,4 persen.

Tabel 3.40
Jumlah Penduduk Kelurahan Sukaasih
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2006

Tingkat Pendidikan	Jumlah
Tidak/Belum Sekolah	583
Tidak Tamat SD	1.658
Belum Tamat SD	774
Tamat SD	2.077
SLP	3.032
SLA	3.468
Akademi/Sarjana	238
Sarjana	178
Jumlah	**12.008**

Sumber : Profil Kelurahan Sukaasih , tahun 2006

Seperti halnya pada tingkat kecamatan, mata pencaharian sebagian besar penduduk Kelurahan Sukaasih juga berkiprah di sektor perdagangan. Perbedaan yang mencolok adalah tinggi proporsi yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil 38,7 persen atau 3.388 orang. Hal ini mungkin karena banyaknya area perumahan di lokasi kelurahan, yang kemungkinan penghuninya sebagian besar adalah sebagai pegawai negeri.

Seperti umumnya wilayah lain, sebagian penduduk Kelurahan Sukaasih terdiri atas warga negara Indonesia asli namun ada juga yang tergolong sebagai warga negara Indonesia keturunan Cina sebanyak 912 orang atau sekitar 6,7 persen yang terdiri atas 463 laki-laki dan 449 perempuan. Sementara itu penduduk yang berkewarganegaraan asing (Cina) sebanyak 16 orang yang terdiri atas 9 laki-laki dan 7 perempuan. Hal ini berarti bahwa dari seluruh warga negara asing yang ada di Kecamatan Bojongloa Kaler semuanya bermukim di Kelurahan Sukaasih.

Tabel 3.41
Jumlah Penduduk Kelurahan Sukaasih
Berdasarkan Mata Pencaharian Tahun 2006

Mata Pencaharian	Jumlah	%
Pedagang	3.425	39,0
Pegawai Negeri	3.388	38,6
Buruh/Swasta	1.393	15,9
Pengrajin	499	5,7
Sopir	40	0,5
Penjahit	20	0,2
Dokter	11	0,1
Tukang Kayu	6	0,1
Montir	5	0,1
Jumlah Angkatan Kerja	**8.787**	**100,0**

Sumber : Profil Kelurahan Sukaasih, tahun 2006

Tabel 3.42
Jumlah Penduduk Kelurahan Sukaasih
Berdasarkan Kewarganegaraan Tahun 2006

Kewarganegaraan	Jumlah		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
WNI Asli	6.296	6.349	12.645
WNI Keturunan	463	449	912
WNA	9	7	16
Jumlah	**6.768**	**6.805**	**13.573**

Sumber : Profil Kelurahan Sukaasih , 2006

Gambar 3.6
Jumlah Penduduk Kelurahan Sukaasih
Berdasarkan Agama yang Dianut Tahun 2006

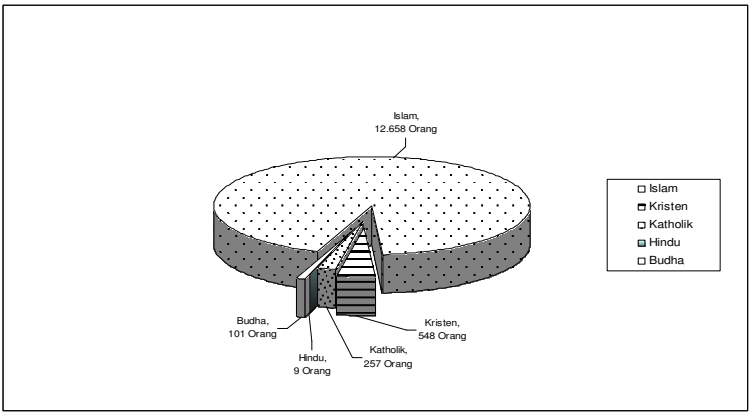

Sumber : Profil Kelurahan Sukaasih , 2006

Komposisi penduduk Kelurahan Sukaasih Kecamatan Bojongloa Kaler jika dilihat berdasarkan agama yang dianut, mayoritas beragama Islam 93,3 persen. Proporsi penganut agama Islam di Kelurahan Sukaasih lebih besar daripada tingkat kecamatan yang hanya 85,3 persen. Penganut agama lain terdiri atas Kristen 4,0 persen, Katolik 1,9 persen, dan sisannya sebagai penganut agama Budha, Hindu dan agama/ kepercayaan lainnya.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Mobilitas Penduduk

Dilihat dari pola migrasi masuk yang dominan adalah permanen. Hasil data hasil Supas 1995 diketahui asal daerah migran yang masuk ke Kota Bandung sebagian besar berasal dari daerah di sekitar Kota Bandung. Apabila dilihat dari klasifikasi desa/kelurahan tempat tinggal asal mereka yang terakhir, 42,1 persen migran yang masuk ke Kota Bandung berasal dari daerah perkotaan, 53,4 persen berasal dari daerah pedesaan, dan selebihnya 4,5 persen, desa/kelurahan daerah asalnya tidak teridentifikasi. Daerah asal mereka cukup beragam, 52,6 persen berasal dari kabupaten/kota di wilayah Jawa Barat, dan selebihnya berasal dari kabupaten/kota di luar Provinsi Jawa Barat.

Migran yang berasal dari kabupaten/kota di wilayah Jawa Barat, proporsi terbanyak berasal dari Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Tasikmalaya, sedangkan dari luar Provinsi Jawa Barat, terdapat empat provinsi sumber migran terbanyak, yaitu Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, dan Sumatera Utara.

Data tersebut menunjukkan bahwa faktor jarak merupakan salah satu faktor yang cukup berpengaruh dalam pemilihan daerah tujuan (Kota Bandung). Hal ini mengikuti pola yang sering ditemui seperti yang dikemukakan oleh Ravenstein bahwa ”kebanyakan migran menempuh jarak yang dekat” dan yang dikemukakan oleh Everett S Lee bahwa “jarak merupakan salah satu faktor perintang seseorang untuk melakukan migrasi” (Lee, 1979).

Gambaran seperti itu dijumpai juga pada data hasil Sensus Penduduk tahun 2000, dimana migrasi masuk ke Jawa Barat yang berasal dari Pulau Sumatera sebagian besar justru masuk ke Kota Bekasi yaitu sebanyak 23,95 persen, diikuti Kota Bandung sebanyak 15,84 persen, Kota Depok 11,94 persen dan kota-kota lainnya di Jawa Barat.

Selanjutnya, migran masuk ke Kota Bandung terkonsentrasi di wilayah kecamatan-kecamatan yang dekat dengan pusat kota, seperti Kecamatan Ujung Berung, Cicadas, Cibeunying Kidul, dan Kecamatan Sumur Bandung, Menurut Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandung, migran masuk ke Kota Bandung sebarannya merata, namun untuk migrasi sirkuler atau ulang alik biasanya terkonsentrasi di sekitar pusat-pusat kota dan perbelanjaan, karena sebagian besar dari komuter menjadi pedagang atau buruh bangunan di Kota Bandung.

Agar penduduk tidak terkonsentrasi di pusat kota maka Pemerintah Kota Bandung menempuh upaya-upaya yaitu dengan melakukan pengembangan wilayah pemukiman dan pembangunan pusat-pusat sekunder di 6 wilayah Kota Bandung. Pengembangan wilayah pemukiman di Kota Bandung diarahkan ke sebelah timur. Di wilayah ini terdapat komplek-komplek perumahan yang cukup luas yang sebagian besar dihuni oleh para pendatang

Sesuai dengan temuan di atas, maka bagi Pemerintah Kota Bandung, pengendalian penduduk khususnya yang berasal dari migrasi masuk harus menjadi perhatian yang sangat serius. Persoalan ini semakin mengemuka pada saat dihubungkan dengan penduduk migrasi yang masuk ke Kota Bandung, justru tidak memiliki kecakapan yang memadai. Dengan demikian kebijakan pengendalian penduduk yang sifatnya membatasi migrasi masuk menjadi salah satu kebijakan yang bisa dikembangkan oleh Pemerintah Kota Bandung. Namun selain itu, seharusnya pemerintah kota memiliki keseriusan untuk melakukan kerjasama dengan kawasan di luar Kota Bandung dalam menyediakan dan membangun kawasan pertumbuhan baru di sekitar kawasan luar Kota Bandung.

Kawasan pertumbuhan baru ini diharapkan akan menarik arus migrasi yang selama ini terkosentrasi ke Kota Bandung. Sementara

bagi Kota Bandung dapat segera merealisasikan visinya sebagai kota jasa, yang nota bene tidak memerlukan luas lahan yang berlebihan serta sumber daya manusia yang banyak, akan tetapi dengan sektor ini sesungguhnya Kota Bandung memiliki daya saing yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kawasan lainnya.

4.2 Analisis Pelayanan Administrasi Kependudukan

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Data kependudukan memiliki sifat yang strategis, karena merupakan bahan dasar pengambilan keputusan. Data kependudukan antara lain dapat dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan, perencanaan pembangunan, kebutuhan sektor lain, pilkada dan pemilu, menyusun perkembangan kependudukan, menyusun proyeksi kependudukan, verifikasi penerbitan dokumen, dan lain-lain. Karena sifatnya yang strategis tersebut maka sangat diperlukan koordinasi antar berbagai pihak yang terkait. Oleh karena itu ketidakakuratan data kependudukan berakibat pada tidak tepatnya pengambilan keputusan, karena disebabkan data yang salah. Ketidaktepatan dalam pengambilan keputusan ini menimbulkan penyimpangan-penyimpangan sasaran di lapangan, dalam kejadian tertentu bahkan bisa berakibat fatal.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan saat ini pada tahap sosialisasi, dan menurut rencana akan dilaksanakan pada tahun 2008. Dalam Undang-undang tersebut, disebutkan bahwa pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan administrasi kependudukan, yaitu pada Bab III mengenai Kewenangan Penyelenggaraan dan Instansi Pelaksana. Untuk kewenangan provinsi, Pasal 5 sampai dengan Pasal 12, dikemukakan bahwa

pemerintah provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan yang dilakukan oleh gubernur, dengan kewenangan meliputi :

1. Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.
2. Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan Dafduk dan Capil.
3. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan
4. Pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala provinsi.
5. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Di tingkat Provinsi Jawa Barat hingga kini belum mempunyai badan atau lembaga yang menangani kependudukan, saat ini urusan kependudukan disatukan dengan Biro Dekonsentrasi. Biro tersebut memiliki tupoksi yang berbeda dengan urusan kependudukan, dengan demikian setiap kali ada kebijakan tentang kependudukan mengalami kesulitan untuk mendaerahkan kebijakan kependudukan.

Namun saat ini dengan keluarnya Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, pada Pasal 7, dikemukakan bahwa pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan yang dilakukan oleh bupati/walikota, dengan kewenangan meliputi :

1. Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.
2. Pembentukan instansi pelaksana.
3. Pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan.
4. Pembinaan dan sosialisasi.
5. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat.

6. Penugasan kepala desa untuk menyelenggarakan sebagian administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan.
7. Pengelolaan dan penyajian data kabupaten berskala kabupaten/ kota
8. Koordinasi pengawasan.

Selanjutnya untuk melaksanakan kegiatan pembangunan adminitrasi kependudukan juga telah diatur dalam undang-undang mengenai instansi pelaksana. Yang dimaksud dengan instansi pelaksana disini yaitu dinas atau kantor yang menangani kependudukan apapun nama nomenklaturnya. Untuk Kota Bandung dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan. Dinas ini memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Mendaftar peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting.
2. Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk.
3. Menerbitkan dokumen kependudukan.
4. Mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
5. Menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
6. Melakukan verifikasi dan validasi data serta informasi yang disampaikan penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan catatan sipil.

Seperti yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya dengan didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Bandung No. 02 Tahun 2001, Dinas Kependudukan Kota Bandung dalam melaksana-kan tugas pokok dan fungsinya memiliki kewenangan, sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan administrasi dan pendaftaran penduduk :
2. Penyelenggaraan pencatatan dan penerbitan akta-akta catatan sipil :
3. Penyelenggaraan statistik :
4. Pengendalian migrasi dan urbanisasi :
5. Pengendalian kewarganegaraan

Mengacu pada Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1342 Tahun 2001 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Bandung, dalam Pasal 2 dikatakan bahwa yang menjadi kewenangan walikota yang dilimpahkan kepada camat mencakup 19 (sembilan belas) bidang kewenangan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom. Salah satu rincian kewenangan adalah bidang kependudukan dalam bentuk kegiatan penyelenggaraan administrasi dan pendaftaran penduduk.

Di tingkat kecamatan, yang menangani urusan kependudukan adalah Seksi Pemerintahan. Adapun yang menjadi tugas pokok dan fungsi Seksi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

1. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kecamatan di bidang pemerintahan umum, kependudukan dan pertanahan.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, seksi pemerintahan mempunyai tugas :
    a. Penyelenggaraan perencanaan umum.
    b. Pembinaan tugas-tugas Rukun Warga.
    c. Pembinaan kependudukan pemerintahan umum dan pertanahan.
    d. Penyusunan rencana kerja, evaluasi dan pelaporan.
    e. Pelaksanaan pelayanan administrasi di bidang kependudukan dan pertanahan.

Dalam pelayanan administrasi kependudukan ini, kecamatan melakukan koordinasi dengan kelurahan-kelurahan yang ada di wilayahnya. Di tingkat kelurahan pelayanan kependudukan ditangani oleh Kaur Pemerintahan. Pihak kecamatan mendapatkan laporan dari kelurahan setiap bulan yang berisi data-data kependukan. Sedangkan pihak kelurahan mendapat laporan kependudukan dari RW/RT yang ada di wiliyahnya, dan juga dari masyarakat dengan membawa surat keterangan dari RW/RT.

Dengan diberlakukannya Undang-undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Bab II, hak dan kewajiban penduduk Pasal 2 sampai dengan Pasal 4 disebutkan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

1. Dokumen kependudukan
2. Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan capil
3. Perlindungan atas data pribadi
4. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen
5. Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya, dan
6. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana.

Pelayanan administrasi kependudukan di tingkat kecamatan merupakan pelimpahan kewenangan dari kabupaten/kota. Dalam proses penyelenggaraan tugas-tugas tersebut sarana dan prasarana tenaga operator komputer serta segi pembinaan, penataan dan evaluasi teknis pelaksananya menjadi tanggungjawab Dinas Kependudukan. Berdasarkan buku Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk di Kota Bandung tahun 2001, di kecamatan terdapat 15 jenis pelayanan. Adapun jenis pelayanan yang dilaksanakan oleh kecamatan meliputi :

1. Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga
2. Pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Pelayanan Penerbitan Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM)
4. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Serba Guna
5. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Ahli Waris
6. Pelayanan Penerbitan Rekomendasi untuk Kependudukan

7. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Kelahiran
8. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Kematian
9. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Lahir Mati
10. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Perkawinan
11. Pelayanan Penerbitan Surat Bukti Pendaftaran Tamu/Penduduk Musiman
12. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Jaminan Bertempat Tinggal
13. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Berpenghasilan bagi wiraswasta
14. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pindah antar kecamatan dalam Wilayah Kota Bandung
15. Pelayanan Penerbitan Surat Pengantar antar Daerah Kota/ Kabupaten atau Daerah Provinsi

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di daerah penelitian (Kecamatan Rancasari dan Bojongloa Kaler), pelayanan administrasi kependudukan yang paling banyak dilakukan di kecamatan adalah pelayanan pembuatan KTP dan KK. Untuk mendapatkan pelayanan KTP, masyarakat bisa langsung ke kecamatan dan berhubungan langsung dengan petugas yang telah ditunjuk dengan membawa KTP lama dan KK. Sementara itu untuk pembuatan KTP baru, warga yang berkepentingan harus ke kelurahan dulu untuk mendapatkan surat keterangan dari kelurahan. Jika persyaratan sudah terpenuhi, biasanya proses pembuatan KTP di kecamatan memerlukan waktu paling cepat dua hari kerja.

Pelayanan pembuatan KTP, KK, dan KIPEM dapat diproses di kecamatan (ditandatangani oleh camat) dan tidak perlu lagi harus ditandatangani oleh Kepala Dinas kependudukan.

Biaya retribusi pelayanan kependudukan mengacu pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 25 tahun 2001 Tentang Retribusi

Penyelenggaraan Pendaftaran dan Pencatatan, yang mengatur struktur dan besarnya tarif retribusi penyelenggaraan dan pencatatan penduduk. Sebagai contoh: retribusi pembuatan KK sebesar Rp. 2.500, sedangkan KTP sebesar Rp. 5.000,-. Blanko-blanko tersebut disediakan oleh Dinas Kependudukan.

Berdasarkan temuan di lapangan, ternyata masyarakat membayar jauh lebih tinggi dari tarif retribusi yang ditetapkan. Untuk pembuatan atau perpanjangan KTP, masyarakat bisa membayar Rp 7.000 hingga Rp 10.000. Bahkan apabila masyarakat tersebut membuatnya melalui RT/RW atau orang tertentu yang biasa memberikan jasa, untuk satu buah KTP bisa mencapai Rp 15.000 hingga Rp 25.000. Kondisi ini ditemukan di Kecamatan Bojongloa Kaler. Membengkaknya biaya pembuatan KTP sebenarnya bukan karena dinaikan oleh petugas kecamatan, tetapi karena kesalahan orang yang membuat KTP itu sendiri. Misalnya: seseorang yang membuat KTP tidak mau datang langsung ke kecamatan, tetapi melalui RT/RW atau kepada orang upahan, tentu orang tersebut harus membayar lebih mahal sebagai ganti biaya transportasi atau jasa. Sedangkan bagi orang yang datang langsung ke kecamatan, mereka membayar lebih biasanya disebabkan oleh kebiasaan atau kultur masyarakat kita yang risih atau merasa tidak enak kalau tidak membayar dengan dilebihi, juga ada yang beranggapan kalau tidak dilebihi, mereka khawatir pada masa yang akan datang tidak mendapat pelayanan yang baik dari petugas atau akan dipersulit. Selain itu ada masyarakat yang menganggap bahwa petugas tersebut telah memiliki jasa melayani mereka, sehingga sepantasnya diberi uang lebih (uang rokok).

Sejauh ini, biaya pembuatan KTP dengan biaya yang lebih tinggi dari biaya retribusi sebenarnya tidak menimbulkan masalah ataupun protes dari masyarakat. Dan sebenarnya petugas kecamatan akan tetap memproses pembuatan KTP, baik yang biayanya dilebihi ataupun yang tidak. Tetapi dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, juga mendidik masyarakat mentaati prosedur, maka sebaiknya praktik-praktik semacam ini perlu dihilangkan. Bagi golongan masyarakat menengah ke atas uang tambahan tersebut mungkin tidak menjadi masalah, apalagi mereka puas dengan pelayanan yang diberikan

oleh petugas, tetapi kemungkinan hal ini akan menjadi masalah terutama bagi masyarkat golongan miskin.

Petugas harus bisa secara tegas untuk menolak pemberian (uang tambahan), apalagi kalau pemberian tersebut mengharuskannya memprioritaskan orang tersebut dalam mendapat pelayanan, sehingga orang yang memberi tadi misalnya jadi lebih cepat mendapat pelayanan atau kemudahan dibandingkan dengan orang lain yang tidak memberi uang tambahan. Kondisi ini lambat laun akan mengganggu citra pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, padahal di seluruh jajaran pemerintahan dari tingkat pusat sampai daerah sedang giat-giatnya berusaha memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi mengenai prosedur standar pelayanan. Ketidaktahuan mengenai standar pelayanan bisa menyebabkan kepedulian masyarakat berkurang terhadap kewajiban-kewajibannya dalam melengkapi dokumen kependudukan. Sebagai contoh: karena tidak mengetahui prosedur pembuatan KTP dan berapa biaya yang harus dikeluarkan, bisa menyebabkan malas untuk membuat KTP, atau mungkin mendapat KTP tetapi dengan biaya yang tinggi, karena melalui calo. Standar pelayanan harus memperhatikan faktor: kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisien, ekonomis, keadilan, dan ketepatan waktu. Kejelasan dan kepastian yang dimaksud adalah dalam hal : prosedur/ tata cara pelayanan, unit kerja atau pejabat yang berwenang, rincian biaya/tarif dan tata cara pembayarannya, jadwal waktu penyelesaian pelayanan, hak dan kewajiban pemberi dan penerima pelayanan, dan pejabat yang menerima keluhan dari masyarakat (Hartuti Purnaweni, 2003).

Dari Tabel 4.1 tampak jumlah penduduk yang wajib memiliki KTP dengan jumlah yang telah memiliki KTP terdapat perbedaan. Perbedaan ini terjadi pada penduduk laki-laki maupun perempuan, Tabel 4.1 menggambarkan pula perbedaan penduduk yang wajib memiliki KTP dan yang telah memiliki KTP pada tahun 2004, 2005 dan 2006. Ada kemungkinan perbedaaan itu terjadi karena ada sebagian penduduk yang termasuk ke dalam kelompok penduduk musiman, atau masa berlaku KTP nya sudah habis dan belum melakukan perpanjangan KTP.

Apabila telah diberlakukannya UU No.23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan maka penduduk wajib melakukan perpanjangan masa berlaku KTP kepada instansi pelaksana apabila masa berlakunya telah berakhir (Pasal 63 Ayat 4), kemudian Pasal 91 Ayat 1 dikemukakan bahwa setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Ayat 5 yang bepergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif Rp 50.000,-.

Namun demikian untuk melaksanakan Undang-undang tersebut perlu ditunjang dengan adanya Peraturan Daerah yang mengatur implementasi di lapangan. Menurut rencana Undang-undang tersebut akan diberlakukan mulai tahun 2008, sedangkan PERDA yang mengarturnya secara teknis hingga saat ini belum ada. Dikhawatirkan pelaksanaan di lapangan akan mengalami kesulitan karena perbedaan persepsi, demikian pula mengenai sangsi bagi yang melanggar, siapa yang diberi kewenangan uintuk memproses bila terjadi pelanggaran, dan disimpan di rekening mana uang hasil denda. Semua itu bila tidak segera ditunjang dengan dikeluarkannya PERDA, maka pelaksanaan Undang-undang Administrasi Kependudukan akan terhambat.

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk yang Wajib dan Yang Telah Memiliki KTP
Kecamatan Rancasari Kota Bandung
(pada akhir bulan Desember Tahun 2004, 2005, dan 2006)

Thn	Wajib Memiliki			Telah Memiliki		
	Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
2004	18.415	18.436	36.851	14.301	15.103	29.404
2005	19.116	19.825	38.941	15.181	15.173	30.354
2006	20.175	19.726	39.901	15.959	15.919	31.878

Sumber : Data Kependudukan Kecamatan Rancasari Tahun 2004, 2005, 2006

Kegiatan kependudukan lainnya, yaitu membuat laporan jumlah penduduk setiap bulan (laporan bulanan). Laporan tersebut diserahkan ke Dinas Kependudukan tanggal 10 setiap bulan. Data yang termuat

dalam laporan bulanan kecamatan merupakan hasil rekap dari laporan bulanan kelurahan yang diserahkan ke kecamatan setiap awal bulan (tanggal 1 setiap bulan). Adapun jenis data yang dilaporkan hanya sebatas jumlahnya saja.

Selain ditingkat kecamatan, pelayanan admninistrasi kependukan juga dilakukan di tingkat kelurahan. Pelayanan administrasi yang dilakukan di kelurahan berupa penerbitan surat-surat keterangan. Surat-surat keterangan yang umumnya dibuat di kelurahan adalah: Surat Keterangan Kelahiran, Surat Keterangan Kematian dan Surat Keterangan Pindah. Selain itu juga membuat surat pengantar ke kecamatan untuk pembuatan KTP dan KK, bagi warga yang belum pernah membuat KTP ataupun KK. Di Kecamatan Bojongloa Kaler, masyarakat yang ingin memperpanjang KTP bisa langsung mendapatkan pelayanan di kecamatan tanpa perlu menyertakan surat keterangan dari kelurahan. Sedangkan di Kecamatan Rancasari bagi masyarakat yang membuat KTP baru atau pun yang memperpanjang harus memiliki pengantar dahulu dari kelurahan.

Di Kelurahan Sukaasih selama ini lebih jarang mengeluarkan surat keterangan kelahiran, dibandingkan dengan surat-surat keterangan lainnya. Hal ini disebabkan masyarakat yang ingin mendapatkan akte kelahiran bisa langsung ke Dinas Kependudukan Kota, tanpa perlu membawa surat keterangan dari kelurahan. Cukup dengan membawa surat kelahiran dari bidan, atau dari rumah sakit tempat melahirkan, masyarakat yang berkepentingan bisa langsung menghubungi Seksi Kelahiran di Dinas Kependudukan Kota Bandung, dan akan langsung di proses. Kondisi ini di satu sisi sangat menguntungkan dan memudahkan masyarakat, juga sebegai bentuk upaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Karena masyarakat bisa langsung mendapatkan pelayanan yang cepat, dan mudah. Tetapi di sisi lain menyebabkan tidak segera terekamnya peristiwa kelahiran di kelurahan yang bersangkutan, yang berakibat tidak akuratnya jumlah penduduk yang ada di kelurahan tersebut dengan kenyataan yang sebenarnya.

Langkah kecamatan dengan tidak mengharuskan surat pengantar kelurahan dalam pembuatan KTP dan KK merupakan langkah baik, sehingga penduduk yang ingin memperpanjang KTP, hanya perlu ke

kecamatan saja. Hal ini juga sejalan dengan upaya kecamatan dalam mewujudkan pelayanan prima. Untuk mendapatkan surat-surat tersebut di atas, masyarakat yang berkepentingan harus memiliki surat keterangan (serbaguna) dari RT/RW setempat dan membawa identitas (KTP). Proses pembuatan surat-surat tersebut umumnya bisa dilaksanakan satu hari.

4.3 Analisis Koordinasi Administrasi Kependudukan

Agar terlaksana administrasi kependudukan ini dengan baik, maka diperlukan koordinasi diantara pihak-pihak yang terkait. Koordinasi administrasi kependudukan selain dimaksudkan agar data kependudukan yang ada benar-benar akurat, juga untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan pelayanan prima. Program memberikan pelayanan secara prima memang nampaknya sudah menjadi tekad baik di Kecamatan Bojongloa Kaler maupun Kecamatan Rancasari, seperti yang tertuang dalam Renstra kecamatan. Pelayanan Prima (*good-service*) merupakan pelayanan yang berkualitas tinggi sejalan dengan kebutuhan dan kesadaran dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat sebagai imbas dari kemajuan teknologi dan informasi.

Untuk menciptakan pelayanan prima kepada masyarakat dibutuhkan sarana dan prasarana yang kondusif, termasuk koordinasi antar pelaku pemberi layanan. Hal tersebut sejalan dengan tugas-tugas penyelenggaraan kekuasan yang menyangkut tiga fungsi utama yaitu: fungsi administratif, fungsi pembangunan, dan fungsi pelayanan masyarakat (Hartuti Purnaweni, 2003).

Dalam administrasi kependudukan, koordinasi antar berbagai pihak dinilai sangat penting. Antara lain disebabkan titik-titik layanan kependudukan yang tersebar, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, KUA, Pengadilan Agama, imigrasi sampai Dinas Kependudukan. Dengan tersebarnya titik-titik layanan tersebut apabila tidak dilakukan koordinasi, sangat memungkinkan terjadinya ketidakakuratan data. Sebagai contoh: untuk memperoleh surat keterangan lahir, masyarakat

yang bersangkutan bisa mengurusnya mulai dari tingkat RT/RW, kelurahan, kemudian ke Dinas Kependudukan, namun apabila yang bersangkutan sudah memiliki surat keterangan lahir dari bidan atau Rumah Sakit tidak perlu lagi melalui RT/RW dan kelurahan, tetapi bisa langsung ke Dinas Kependudukan dengan membawa keterangan identitas lainnya seperti KTP, KK dan surat Kawin. Dengan demikian orang yang langsung membuat akte kelahirannya langsung ke Dinas Kependudukan tidak akan tercatat di kelurahan, apabila orang tersebut tidak segera memperbaharui KK-nya. Sehingga apabila pihak kelurahan tidak memperbaharui data dari Dinas Kependudukan, maka data yang ada di kelurahan akan lebih sedikit.

Secara umum koordinasi dalam perencanaan pembangunan kependudukan dilakukan langsung ke Pemerintah Kota. Selama ini koordinasi yang sudah dilakukan dengan instansi yang diperbantukan di tingkat kecamatan sifatnya sebatas bimbingan teknis atau minta saran/ masukan, termasuk bidang kependudukan. Kegiatan bimbingan tersebut dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Mengenai koordinasi perencanaan pembangunan kependudukan terbagi ke dalam dua sifat, yaitu kewajiban dan pelaporan. Gambar dibawah menggambarkan garis koordinasi pembangunan dalam bidang administrasi kependudukan.

Di tingkat kota koordinasi bidang kependudukan yang selama ini dilakukan oleh Dinas Kependudukan dengan instansi terkait hanya sebatas tembusan saja, kecuali Kantor Urusan Agama wajib memberi laporan yang berkaitan dengan data nikah, talak, dan rujuk ke Dinas Kependudukan, hal ini didasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Departemen Agama dengan Departemen Dalam Negeri.

Data kependudukan yang ada di kelurahan didasarkan dari data laporan dari setiap RT dan RW serta penduduk yang datang sendiri untuk mengajukan permohonan pembuatan kartu identitas (KTP, KK, surat kematian, kelahiran, pindah, dan datang). Data tersebut dikenal dengan nama data hasil registrasi. Karena datanya berdasarkan pada adanya penduduk yang datang ke kelurahan untuk mengajukan permohonan. Pihak kecamatan menghimpun dan merekap data kependudukan yang bersumber dari kelurahan, dan dari pencatatan yang dilakukan

oleh kecamatan sendiri pada saat memberikan pelayanan, kemudian kecamatan melaporkannya ke Dinas Kependudukan Kota.

Gambar 4.1
Bagan Alur Koordinasi
Administrasi Kependudukan

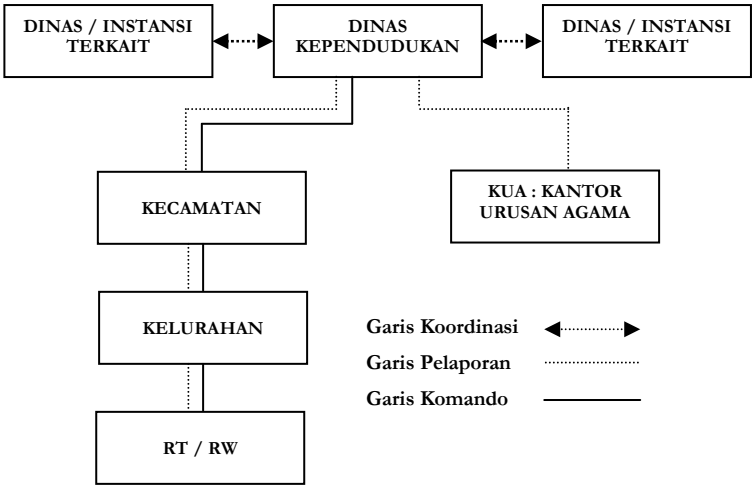

Data kependudukan berupa pencatatan peristiwa nikah, talak, rujuk dan cerai dari KUA dan Pengadilan agama dilaporkan langsung ke Dinas Kependudukan setiap bulan. (Keputusan bersama Ditjen Adminduk dan Ditjen Bimas Islam dan Haji, Nomor: 474.2-35 tahun 2004, Nomor: d/196/2004 tentang petunjuk pelaksanaan pelaporan penyelenggaraan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Departemen Dalam Negeri dan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama). Melalui SKB ini diharapkan semua catatan nikah, cerai, rujuk dan talak dapat masuk ke instansi pelaksana dalam hal ini Kantor atau Dinas Kependudukan kabupaten/kota. Selanjutnya Dinas Kependudukan berkewajiban untuk memberikan laporan data

kependudukan tersebut ke kecamatan dan kelurahan, dan kelurahan yang bersangkutan wajib untuk memperbaharui laporan kependudukan mereka berdasarkan data yang terbaru.

Selama ini koordinasi administrasi kependudukan yang ada di Kecamatan Bojongloa Kaler dan Kecamatan Rancasari, dengan kelurahan-kelurahan yang di bawahnya tidak bersifat khusus, artinya tidak mengadakan waktu khusus untuk membahas administrasi penduduk. Koordinasi yang dilakukan sebenarnya lebih tepat disebut bimbingan teknis atau pengarahan dari kecamatan kepada kelurahan, yang dilaksanakan pada waktu kelurahan menyampaikan laporan ke kecamatan atau ketika ada pertemuan bulanan di kecamatan. Demikian pula kelurahan-kelurahan dengan RT/RW yang ada di bawahnya, juga tidak melakukan koordinasi secara khusus. Biasanya administrasi kependudukan sedikit disinggung dalam pertemuan umum dengan para RT/RW yang dilaksanakan tiap tiga bulan sekali. Tidak terjadwalnya koordinasi yang tetap tingkat kecamatan dengan kelurahan serta kelurahan dengan RT/RW, sangat memungkinkan berakibat pada tidak terkontrolnya data.

Kegiatan yang selama ini rutin dilakukan oleh dinas Kependudukan ke kecamatan, yaitu dengan memberi bimbingan teknis, melakukan pemeriksaan blanko (KTP, KK, KIPEM, dan sebagainya) yang masuk dan ke luar, serta laporan kas (retribusi dari blanko). Kegiatan ini selalu dilakukan namun tidak ada jadwal yang baku, artinya kegiatan tersebut dapat dilakukan setiap saat sesuai dengan kebutuhan. Bimbingan teknis tersebut hanya dilakukan oleh Dinas Kependudukan kepada tenaga Dinas Kependudukan yang diperbantukan di kecamatan. Koordinasi dalam arti memberikan bimbingan dan penyampaian informasi juga dilakukan pihak kecamatan ke kelurahan.

Dari hasil wawancara di lapangan, ditemukan bahwa data yang tercatat adalah data jumlah penduduk yang datang ke kecamatan maupun kelurahan yang mengajukan permohonan pelayanan saja, sehingga masih ada penduduk yang tidak tercatat dan akhirnya tidak terlaporkan. Namun demikian dengan dilakukannya pemutakhiran data, diharapkan data penduduk yang belum tercatat maupun data penduduk ganda dapat dihilangkan atau paling tidak presentasenya diminimalkan.

Tidak terekamnya peristiwa kependudukan, menyebabkan tidak akuratnya jumlah penduduk yang tercatat dengan yang sebenarnya. Hal ini baru bisa terkontrol ketika diadakan pendataan yang lengkap, seperti ketika dilaksanakan pemutakhiran data yang baru-baru ini dilaksanakan. Ketika pemutakhiran data dilaksanakan, ternyata banyak sekali data yang tidak sinkron, misalnya tidak sedikit orang yang sudah meninggal lima tahun yang lalu, namun masih tercatat sebagai penduduk tetap.

Menurut informasi dari Kasi Pemerintahan dan Sekretaris Kelurahan Sukaasih, selama ini pelayanan administrasi kependudukan relatif berjalan lancar. Namun terkadang ada kendala yang disebabkan adanya keterlambatan pelaporan dari RT/RW atau dari masyarakat yang bersangkutan. Kelurahan menyampaikan laporan ke kecamatan tiap bulan sebelum tanggal 27, sedangkan kecamatan memberikan laporan ke Dinas Kependudukan paling lambat tanggal 5 setiap bulannya. Apabila ada data dari RT/RW ataupun dari masyarakat yang terlambat masuk ke kelurahan, biasanya dimasukan dalam laporan bulan berikutnya.

Idealnya, laporan data kependudukan dari RT dan RW secara rutin dilaporkan ke kelurahan agar data registrasi senantiasa ada perubahan. Namun kelurahan tidak memiliki garis instruksi ke RT maupun RW sehingga sulit untuk mewajibkan pada setiap RT maupu RW untuk membuat atau melaporkan setiap ada perubahan data kependudukan di wilayahnya. Di samping itu belum ada format laporan data kependudukan yang standar untuk di tingkat RT dan RW, hal ini pula yang kadangkala menjadi hambatan bagi setiap RT membuat laporan data kependudukan. Namun demikian, untuk menciptakan data kependudukan yang akurat tidak hanya menyangkut koordinasi administrasi saja, tetapi juga menyangkut bagaimana pelayanan publik dilaksanakan, dan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam hal ini berupa kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa kependudukan, dan kelengkapan administrasi kependudukan.

Selain adanya keterlambatan laporan dari RT/RW dan masyarakat, adapula masyarakat yang tidak mengindahkan aturan-aturan adminduk yang sudah ditetapkan misalnya: tidak segera memperbaharui KTP yang sudah habis masa berlakunya, tidak segera memperbaharui

KK sehubungan dengan adanya tambahan anggota keluarga atau adanya perubahan identitas, tidak segera membuat KIPEM bagi penduduk pendatang yang bekerja di wilayah Kota Bandung sebagai penduduk musiman. Menurut Sekrah Sukaasih umumnya hambatan ini datang dari golongan masyarakat menengah ke bawah. Kalau masyarakat gol atas relatif sudah menyadari.

Responsivitas masyarakat untuk melaporkan peristiwa kependudukan ke kelurahan tergantung pada tingkat kepentingan masyarakat itu sendiri terhadap perlu tidaknya mendapatkan surat keterangan dari kelurahan. Jika surat keterangan itu sangat berguna untuk mendapatkan pelayanan lainnya maka mereka akan segera mengurusnya ke kelurahan. Misalnya: seseorang pegawai yang memiliki anak lahir yang ingin segera mendapatkan tunjangan anak dari kantornya kemungkinan besar akan segera mengurus surat keterangan lahir. Tetapi apabila tidak ada kepentingan tertentu, maka biasanya surat keterangan lahir tersebut tidak segera diurus, dan akan diurus kemudian misalnya ketika si anak membutuhkannya untuk persyaratan masuk sekolah. Demikian pula untuk surat-surat keterangan yang lain. Misalnya surat kematian, ahli waris akan segera mengurus surat kematian apabila surat kematian ini berguna sebagai persyaratan untuk mendapatkan klaim asuransi.

Dengan adanya kasus-kasus seperti itu, maka data hasil registrasi akurasi dan ketepatannya masih perlu dikaji ulang. Dari beberapa hasil penelitian tentang registrasi penduduk ditemukan faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakakuratan dan ketidaktepatan data registrasi penduduk, yaitu antara lain :

Dari sisi masyarakat :

1. Masih ada masyarakat yang enggan melaporkannya karena ketidaktahuan
2. Masyarakat tidak merasakan manfaat data kependudukan (data registrasi)
3. Belum ada sangsi yang tegas bagi penduduk yang tidak melaporkannya

Dari sisi petugas

1. Tidak mengetahui manfaat data hasil registrasi
2. Masih kurang memahami isi dari Perda maupun Perwal yang mengatur tentang pendaftaran penduduk
3. Kegiatan sosialisasi adminduk masih kurang

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat ini perlu ada program. Programnya bisa berbentuk penyuluhan, Penegakan sanksi sesuai PERDA, operasi yustisi atau dengan program tertentu yang bersifat menarik masyarakat misalnya program pembuatan KTP gratis. Hanya saja untuk penyuluhannya harus yang tepat sasaran. Misalnya penyuluhan melalui media koran atau televisi dirasakan kurang tepat sasaran, karena persentasi masyarakat yang mau menonton atau membaca iklan koran tidak banyak, khususnya golongan menengah bawah, sebaiknya penyuluhan dilakukan melalui kelompok-kelompok masyarakat. Operasi yustisi sebaiknya dipersering, karena banyak juga penduduk yang KTP nya sudah kadaluarsa yang tidak segera memperbaharui, ataupun penduduk yang sudah lama tinggal dan tidak bermaksud pindah menetap, tetapi tidak memiliki KIPEM.

4.4 Analisis Swot

Berdasarkan hasil analisis data empiris dan kajian dokumentasi, dapat dilakukan analisis dengan menggunakan metode SWOT, sebagai berikut:

Kekuatan :

1. Kapasitas SDM pengelola administrasi kependudukan sudah memadai
2. Sarana-prasarana sudah memadai.
3. Rata-rata pendidikan masyarakat Kota Bandung relatif tinggi.
4. Didukung banyak peraturan-peraturan mengenai kependudukan
5. Tersedianya *base line* data kependudukan

Kelemahan :

1. Beberapa aktivitas dari pendaftaran dan pencatatan kejadian vital ditangani oleh instansi yang berbeda dan belum ada koordinasi satu dengan yang lain.
2. Tidak ada kesamaan nomenklatur organisasi yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, antara pusat dan daerah dan antara daerah satu dengan yang lain.
3. Frekuensi mutasi pegawai terutama yang menangani kependudukan relatif tinggi.
4. Belum dikeluarkannya Perda untuk pelaksanaan UU No. 23/2006

Peluang :

1. Akan diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
2. Munculnya sarana/prasarana fasilitas ekonomi di daerah-daerah yang berbatasan dengan Kota Bandung.
3. Melalui sistem SIAK, Dinas Kependudukan akan menjadi pusat data kependudukan yang bersifat personal.
4. Banyak tenaga yang potensial yang belum dimanfaatkan untuk membantu kelancaran penyelenggaraan administrasi kependudukan. Misalnya: guru dan PLKB.

Ancaman/Tantangan :

1. Mobilitas sekuler ke Kota Bandung relatif tinggi
2. Akses ke Kota Bandung dari luar daerah relatif sangat mudah
3. Tingkat urbanisasi tinggi.
4. Kesadaran masyarakat pendatang, untuk melaporkan kegiatan vital (peristiwa penting) masih kurang.

5. Antara pusat dan daerah dan antara daerah satu dengan yang lain, organisasi yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil tidak ada kesamaan nomenklatur.
6. Ditingkat provinsi selama ini tidak ada kelembagagaan yang menangani kependudukan setingkat Badan/Kantor, sehingga sulit mendaerahkan kebijakan kependudukan
7. Pemanfaatan data kependudukan untuk kepentingan pembangunan masih kurang.
8. Sosialisasi tentang kependudukan, terutama tentang kepemilikan kartu identitas kependudukan masih kurang.

4.5 Alternatif Model Koordinasi Administrasi Kependudukan

Selama ini, kebijakan yang banyak diterapkan di berbagai daerah untuk mengendalikan laju migrasi dapat dikelompokan menjadi 2 (dua) macam, yakni :

1. Kebijakan admnistratif atau manajemen kependudukan yang bersifat langsung. Kebijakan manajemen kependudukan yang dimaksud di sini adalah kebijakan yang secara langsung mempengaruhi mobilitas penduduk di perkotaan. Ada beberapa alternatif kebijakan manajemen kependudukan yang dapat dilakukan yaitu dengan penguatan organisasi kemasyarakatan non struktural, seperti RT/RW. Hal ini perlu dilakukan karena RT dan RW merupakan kelembagaan yang meskipun non struktural namun mempunyai akses yang paling tinggi terhadap masyarakat. Sehingga, informasi tentang kependudukan akan diketahui pertama kali oleh RT/RW ini.

Gambar 4.2
Mekanisme Peningkatan Kembali
Peran Kelembagaan Non Struktural (RT/RW)

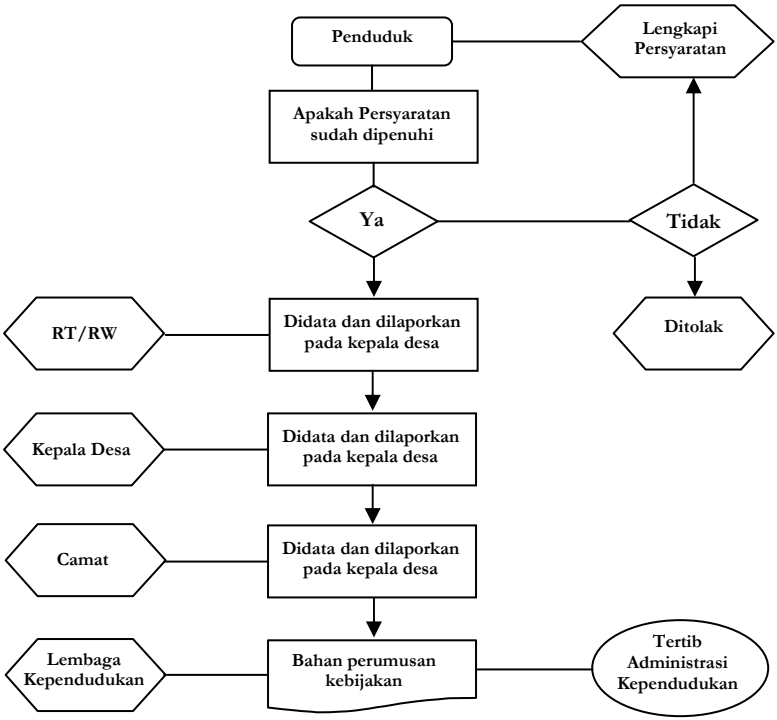

Mekanisme implementasi peningkatan kembali peran RT/RW dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Tatkala RT/RW kedatangan penduduk baru, maka dalam waktu singkat dia mendata penduduk baru tersebut.

b. Hasil pendataan tersebut dilaporkan kepada kepala desa/ kelurahan, lalu kepala desa/kelurahan melaporkan kepada camat, dan camat melaporkan kepada bupati melalui melalui lembaga yang menangani kependudukan.

c. Lembaga yang menangani kependudukan selanjutnya merekap data kependudukan yang bersangkutan.

d. Hasil rekap data di lembaga yang menangani kependudukan, merupakan input bagi perumusan kebijakan kependudukan baik pada tingkat daerah kabupaten/kota maupun pada tingkat provinsi.

2. Kebijakan non administratif atau non manajemen yang bersifat tidak langsung (misalnya kebijakan sektoral atau ekonomis). kebijakan ini dapat dilakukan antara lain melalui : a) optimalisasi kelembagaan kependudukan; b) operasi dini terhadap pelanggar ketertiban dan kenyamanan kota; c) penyebaran kantor pemerintahan dan pusat-pusat layanan umum di berbagai kecamatan; dan d) jaminan bekerja atau sekolah saat mau tinggal di daerah tertentu. Selain itu kebijakan non administratif juga dapat berbentuk pembangunan pedesaan/*growth pole* dan pemberdayaan masyarakat pedesaan, peningkatan sarana fisik pedesaan, diversifikasi usaha tani, serta penguatan kelembagaan masyarakat pedesaan (P3A, LMD, LSM, Posyandu, dan sebagainya.

Namun dalam prakteknya, kebijakan di atas belum mampu menjadi instrumen yang efektif untuk menahan dan mengerem laju migrasi.

Ada dua jenis koordinasi yang perlu diperhatikan oleh instansi pelaksana. Yaitu koordinasi intern dan koordinasi ekstern. Koordinasi intern adalah koordinasi yang berhubungan dengan institusi yang melakukan pencatatan dan pelaporan peristiwa kependudukan. Dengan demikian koordinasi ini berhubungan dengan pihak memiliki yang kewenangan atau yang melakukan pelayanan kependudukan kepada masyarakat, seperti Kelurahan/Desa, Kecamatan, KUA, dan Bagian catatan sipil di dinas/kantor kependudukan.

Gambar 4.3
Mekanisme Koordinasi Antar Pihak Terkait
Dalam Mengatasi Masalah Mobilitas Penduduk

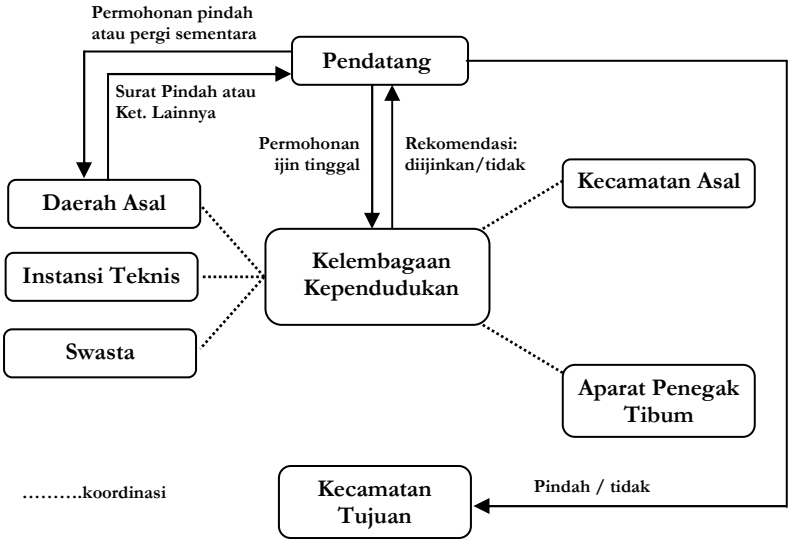

Koordinasi ekstern dimaksudkan agar penerbitan data kependudukan disesuaikan dengan kebutuhan instansi lain sehingga bisa dengan mudah dimanfaatkan untuk kepentingan perencanaan pembangunan. Koordinasi dengan sektor pendidikan misalnya: memuat data kependudukan yang bisa menampilkan data-data yang menyangkut kependidikan, seperti data jumlah pendudukan berdasarkan tingkat pendidikan, anak usia sekolah, angka partisipasi sekolah. Data kependudukan yang menyangkut kesehatan seperti wanita usia subur, tingkat kematian penduduk.

Demikian strategisnya data kependudukan karena pemanfaatannya dapat digunakan untuk seluruh sektor dalam pembangunan. Baik yang menyangkut pembangunan fisik, sosial, ekonomi, budaya, lingkungan. Oleh karena itu perlu dijaga keakuratannya. Untuk bisa

menciptakan data yang bagus maka perlu dilakukan koordinasi yang baik antara berbagai pihak yang terkait. Dalam rangka perencanaan pembangunan maka koordinasi yang penting dilakukan selain koordinasi dengan intern dalam hal pencatatan dan laporan, juga yang tidak kalah pentingnya adalah koordinasi dalam pemanfaatan data. Dinas kependudukan bisa membuat data-data kependudukan untuk dimanfaatkan oleh sektor-sektor lain sesuai dengan kebutuhannya, dengan bantuan informasi data dari sektor-sektor lain yang terkait. Sehingga pada akhirnya semua sektor pembangunan berwawasan kependudukan.

Dalam kasus pilkada atau pemilihan umum, kesalahan dalam menentukan jumlah pemilih disuatu daerah, yang disebabkan oleh data yang tidak tepat, bisa mengakibatkan kurang lancarnya pilkada atau pemilu yang dilaksanakan. Ditribusi kartu suara menjadi tidak sesuai dengan jumlah pemilih yang sebenarnya, misalnya di suatu daerah terjadi kelebihan kartu suara sementara di lain daerah justru kekurangan kartu suara. Ketidakakuratan data juga bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menggelembungkan suara dengan menambah data-data fiktif.

Dalam bidang pendidikan, data kependudukan sangat berguna untuk membuat perencanaan pendidikan, dalam hal menentukan angka partisipasi sekolah ataupun dalam merencanakan pembangunan sekolah. Karena dalam data kependudukan tersebut termuat data-data usia penduduk usia sekolah, baik yang sudah tidak sekolah lagi atapun yang masih sekolah berdasarkan tingkat pendidikan yang sudah dicapai. Dalam bidang kesehatan data kependudukan bisa digunakan untuk perencanaan pelayanan imunisasi usia balita, ataupun perencanaan pembangunan kesehatan lainnya, seperti pembangunan puskesmas, dan sebagainya.

Dalam bidang bidang pekerjaan umum, data kependudukan bisa dimanfaatkan sebagai dasar untuk perencanaan pembangunan sarana prasana jalan, jembatan, irigasi, pembangunan pusat-pusat kegiatan ekonomi, dan sebagainya. Data kependudukan juga bisa untuk digunakan untuk perencanaan pembangunan sosial, misalnya data

kependudukan yang menyangkut perkawinan, pendidikan anak, dan pembangunan keagamaan.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2006, pemerintah, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk melakukan koordinasi agar tercipta data kependudukan yang baik. Perangkat Kabupaten/Kota yang yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan adalah Instansi Pelaksana. Bupati/Walikota berkewajiban untuk melakukan mengkoordinasikan pihak-pihak terkait yang ada di wilayahnya, termasuk didalamnya kecamatan, kelurahan dan KUA kecamatan. Untuk data kependudukan yang bersumber dari KUA kecamatan dan pengadilan Agama telah ada SKB bersama yang bisa mengkoordinasi-kan data-data kependudukan mengenai nikah, talak, rujuk dan cerai. Sedangkan dengan instansi lain masih belum tersedia aturan-aturannya. Agar tercipta data kependudukan yang bisa dimanfaatkan oleh sektor lain, maka selain data-data hasil registrasi, juga diperlukan data-data dari dinas-dinas terkait tersebut. seperti dinas Kesehatan, Pendidikan dsb. Dari dinas kesehatan diperlukan data mengenai data kematian, data wanita pengguna kontrasepsi, dan lain-lain.

Pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan di kabupaten/kota adalah: Instansi pelaksana di tingkat Kabupaten/Kota, UPTD instansi pelaksana di tingkat Kecamatan, KUA Kecamatan, dan Petugas registrasi di tingkat Kelurahan/Desa. Masing-masing penyelenggara administrasi kependudukan tersebut memberikan pelayanan kependudukan dan memiliki kewenangan untuk menerbitkan dokumen kependudukan sebagai berikut:

1. Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antarkabupaten/kota dalam satu provinsi dan antarprovinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antarkabupaten/kota dalam satu provinsi dan antarprovinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri.

Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing, Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.

2. Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antarkecamatan dalam satu kabupaten/kota, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh camat atas nama Kepala Instansi Pelaksana.
3. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu desa/kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antardesa/kelurahan dalam satu kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Warga Negara Indonesia dan Surat Keterangan Kematian untuk Warga Negara Indonesia, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh kepala desa/lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana.

Model Koordinasi diantara pihak-pihak penyelenggara tersebut mengikuti alur sistem administrasi kependudukan (SIAK). Koordinasi pada tingkat kelurahan/Desa dilakukan oleh Lurah/Kepala desa yang dibantu oleh petugas registrasi. Lurah/Kepala Desa melakukan koordinasi dengan RT/RW yang ada di wilayahnya. Ditingkat kecamatan, camat dengan dibantu oleh petugas UPTD Instansi Pelaksana, melakukukan koordinasi pengumpulan data dari tingkat kelurahan dan dari pencatatan pelayanan yang dilakukan di kecamatan. Di tingkat Kabupaten/Kota, Instansi pelaksana melakukan koordinasi, berupa pengumpulan data-data kependudukan hasil registrasi/ pelayanan ditingkat kecamatan, KUA, dan juga kelurahan. Untuk kepentingan pemanfaatan data Instansi pelaksana juga mengadakan koordinasi dengan instansi terkait yang memerlukan data.

Instansi Pelaksana di Kabupaten/Kota juga berkewajiban untuk memberikan laporan hasil atau mempublikasikan kepada kecamatan dan kelurahan mengenai data-data kependudukan yang ada di wilayah tersebut dalam priode-priode tertentu. Data-data kependudukan tersebut sangat berguna sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan yang dikelola di wilayah tersebut. Model alternatif koordinasi administrasi kependudukan diatas dapat digambarkan seperti tampak pada gambar 4.6.

Gambar 4.4
Model Koordinasi Administrasi Kependudukan

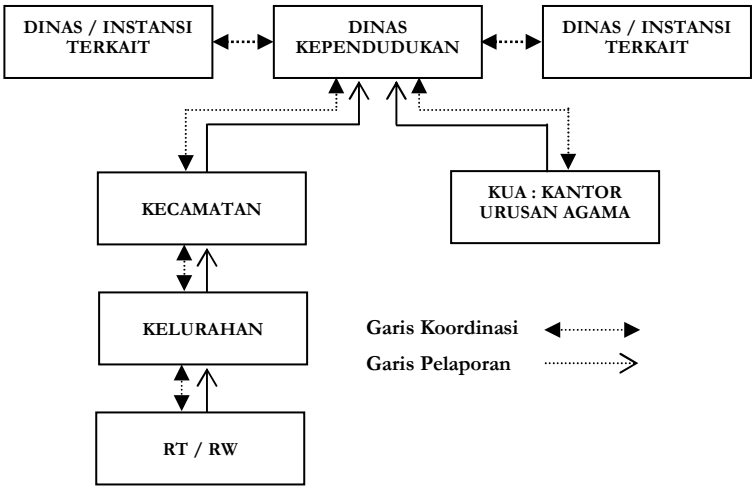

BAB V
KESIMPULAN
DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis ada beberapa aspek yang dapat disimpulkan, sebagai berikut;

1. Migrasi masuk ke Kota Bandung saat ini didominasi oleh mobilitas sirkuler. Diantara pelaku mobilitas tersebut masih banyak dijumpai yang tidak melengkapi diri dengan kepemilikan kartu identitas
2. Masih dijumpai masyarakat yang tidak melaporkan peristiwa kependudukan yang dialminya, hal ini didasarkan pada beberapa faktor, seperti; ketidaktahuan masyarakat mengenai kependudukan, tidak ada sangsi bagi yang tidak melapor.
3. Dalam upaya membantu pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan, ada tenaga atau staf (satu orang) yang diperbantukan di setiap kecamatan dari Dinas Kependudukan Kota Bandung. Petugas tersebut ada dibawah bimbingan langsung Dinas Kependudukan.
4. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua RT/RW memberikan laporan tentang data kependudukan secara rutin ke kelurahan, karena RT/RW bukan masuk kedalam garis struktural. Namun demikian secara umum pelayanan administrasi kependudukan yang telah dilakukan di tingkat kelurahan dan kecamatan daerah sampel relatif baik.
5. Koordinasi pembangunan bidang kependudukan yang selama ini dilakukan di tingkat kecamatan maupun kelurahan hanya sebatas

pelaporan (tembusan), meminta saran/masukan dengan istilah lain bimbingan teknis.

6. Koordinasi bidang administrasi kependudukan di tingkat kota dengan instansi terkait, hanya sebatas tembusan saja, sedangkan laporannya ditujukan ke walikota, kecuali Kantor Urusan Agama ada kewajiban untuk memberikan laporannya ke Dinas Kependudukan, kewajiban tersebut didasarkan pada adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) antara KUA dengan Dinas Kependudukan.

5.2 Rekomendasi

1. Perlu segera dikeluarkannya Peraturan Daerah (Perda) di tingkat provinsi yang akan dijadikan payung bagi daerah-daerah di dalam menangani kependudukan terutama masalah urbanisasi, karena Perda maupun kebijakan yang ada saat ini belum menyentuh secara langsung dalam menangani migrasi terutama urbanisasi dan dampak yang ditimbulkannya.
2. Segera dibentuk badan atau lembaga yang menangani kependudukan di tingkat propinsi
3. Tingkat RT/RW dibuat form untuk laporan data kependudukan yang sifatnya baku, sehingga akan memudahkan RT/RW dalam membuat laporan kependudukan dan mengoptimalkan lembaga-lembaga lokal dalam kegiatan pencatatan kependudukan.
4. Dibuat SKB antara Dinas Kependudukan dengan Dinas kesehatan, Dinas Pendidikan dan Dinas kesehatan yang berkaitan dengan data kependudukan. Artinya, lembaga/instansi yang menyediakan data kependudukan hanya satu dinas saja, misalnya Dinas Kependudukan, apabila dinas terkait memerlukan data dapat mengaksesnya dengan seijin Dinas Kependudukan. Sehingga, data yang digunakan dalam perencanaan pembangunan berasal dari satu sumber.

5. Diberlakukannya *data base* dengan menggunakan program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di bawah kendali Departemen Dalam Negeri, diharapkan data kependudukan akan tercover seluruhnya, dengan demikian bagi para pengguna akan mudah mengaksesnya.
6. Dalam rangka pelayanan prima dan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat, pihak kelurahan maupun kecamatan sebaiknya mencantumkan informasi tentang cara-cara pelayanan administrasi kependudukan. Informasi pelayanan administrasi kependudukan tersebut, sebaiknya ditempel di tempat-tempat pelayanan yang mudah dilihat dan dibaca oleh masyarakat. Informasi itu berisikan antara lain biaya pelayanan (retribusi) berdasarkan perda, dan syarat-syarat untuk mendapatkan pelayanan tersebut, serta lama proses pelayanannya.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Perencanaan Daerah Kota Bandung. 2004. *Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung 2013*. Bandung.

Badan Pusat Statistik Kota Bandung. 2004. *Bandung Dalam Angka Tahun 2005*. Bandung.

Badan Pusat Statistik. 1999. *Dinamika Petumbuhan Penduduk Tujuh Kotra Besar di Indonesia: Bandung dan Sekitarnya*. Jakarta.

Badan Pusat Statistik. 2001. *Penduduk Jawa Barat : Hasil Sensus Penduduk Tahun 2000* Seri L 2.2. Bandung.

Dinas Kependudukan Kota Bandung, *Rekapitulasi Jumlah Penduduk Kota Bandung Hasil Pendataan Tahun 2003*.

Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum dan Ham Republik Indonesia 2007, *Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006*.

Dinas Kependudukan Kota Bandung. 2004, *Rekapitulasi Jumlah Penduduk Kota Bandung Hasil Kegiatan Pemutahiran Data Penduduk Tahun 2004*.

Dinas Kependudukan Kota Bandung. 2005, *Rekapitulasi Jumlah Penduduk Kota Bandung Hasil Kegiatan Pemutahiran Data Penduduk Tahun 2005*.

Goodman, John L. 1981. "Information, Uncertainly, and the Micro-economic Model of Decision Making" dalam Gordon F. De Jong dan Robert W. Gardner, ed., *Migration Decision Making: Multidisciplinary Approaches to Macrolevel Studies in Developed and Developing Countries*. United States of Amerika: Perganon Policy Studies on International Development, Hlm 130-148.

Hugo, Graeme J. 1981. "Village-Community Ties, Village Norms, and Ethnic and Social Networks: A Review of Evidence from The Third World". Dalam Gordon F. De Jong dan Robert W. Gardner, ed., *Migration Decision Making: Multidisciplinary Approaches to Macrolevel Studies in Developed and Developing Countries. United States of America: Perganon Policy Studies on International Development. Hlm 186 - 224*

Kecamatan Rancasari. 2007. *Memori Jabatan.*

Kecamatan Rancasari. 2007. *Laporan Perkembangan Penyelenggaran Program Strategis Pemerintah Kota Bandung.*

Kecamatan Rancasari. 2007. *Rekapitulasi Usulan dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Hasil Musrenbang.*

Kecamatan Rancasari. 2007. *Laporan Kependudukan Kecamatan Rancasari Bulan September Tahun 2007.*

Kecamatan Rancasari. 2006. *Data Penduduk Kecamatan Rancasari Tahun 2006*.

Kecamatan Rancasari. 2005. *Data Kependudukan.*

Kecamatan Rancasari. 2004. *Data Penduduk Kecamatan Rancasari Bulan Desember Tahun 2004.*

Kecamatan Rancasari. 2005. *Data Monografi Kecamatan.* Sekretariat Daerah Kota Bandung 2005.

Kecamatan Rancasari. 2006. *Data Penduduk Kecamatan Rancasari Tahun 2006*.

Kecamatan Rancasari. 2007, *Memori Jabatan dari Camat Rancasaru kepada Camat Gedebage pada Peresmian Kecamatan Gedebage, 5 April 2007.*

Kecamatan Rancasari. 2007, *Laporan Perkembangan Penyelenggaraan Program Strategis Pemerintah Kota Bandung.*

Kecamatan Rancasari. 2007, *Rekapitulasi Usulan dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Hasil Musrenbang.*

Kelurahan Cipamokolan. 2007. *Laporan Kependudukan Kelurahan Cipamokolan Kecamatan Rancasari Kota Bandung*.

Kelurahan Cipamkoloan. 2006. *Laporan Profil Kelurahan Tingkat Kelurahan*. Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung 2006.

Kecamatan Bojongloa Kaler. 2007, *Program Kerja Kasi Pemerintahan Kecamatan Bojongloa Kaler Tahun 2007*.

Kecamatan Bojongloa Kaler. 2004. *Rencana Strategis Kecamatan Bojongloa Kaler Tahun 2004 – 2008*.

Kecamatan Bojongloa Kaler. 2007. *Laporan Kependudukan Kecamatan Bojongloa Kaler Juli 2007*.

Kecamatan Bojongloa Kaler. 2007. *Rekapitulasi Jumlah Penduduk Kota Bandung Berdasarkan Jumlah RT, RW dan Menurut Golongan Agama Septemberr 2007*.

Kecamatan Bojongloa Kaler. 2007. *Rekapitulasi Jumlah Penduduk Kota Bandung Berdasarkan Pendidikan dan Mata Pencaharian September 2007*.

Kecamatan Bojongloa Kaler. 2007. *Struktur Umur Penduduk Kota Bandung di Kecamatan Bojongloa Kaler September 2007*.

Kecamatan Bojongloa Kaler. 2007. *Rekapitulasi Penduduk Kota Bandung Berdasarkan Kewarganegaraan dan Jenis Kelamin September 2007*.

Kelurahan Sukaasih Kecamatan Bojongloa Kaler. 2007. *Rencana Pembangunan Tahunan Kelurahan (RPTK) Tahun* 2007.

Keputusan Walikota Bandung Nomor 1342 Tahun 2001, Tentang *Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Bandung*.

Lee, Everett S. 1981. *Suatu Teori Migrasi"*. Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Mantra, Ida Bagoes. 1989. *Pengantar Studi Demografi*. Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Mantra, Ida Bagoes. 2000. *Demografi Umum*. Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Pemerintah Kota Bandung. 2004. *Rencana Strategi (RENSTRA) Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung Tahun 2004-2008*.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2001, *Tentang Retribusi Penyelenggaraan Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007, *Tentang Organisasi Perangkat Daerah*.

Saefullah, A. Djadja. 1996. "Mobilitas Internal Nonpermanen", dalam *Mobilitas Penduduk di Indonesia*. Jakarta: Kantor Menteri Kependudukan/ BKKBN dan Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Hlm 89 – 112.

Sekertaris Daerah Pemerintah Kota Bandung 2005. *Data Monografi Kecamatan*.

Sulastri, Sri. 1999. *Mobilitas Penduduk Menuju Kota Bandung: Analisis Data Survei Urbanisasi 1995*. Bandung. Kerjasama Kantor Menteri Kependudukan/ BKKBN dengan Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran.

Tjiptoherijanto, Prijono. 1999. "Mobilitas Penduduk Sebagai Penggerak Otonomi Daerah". Dalam *Jurnal Kependudukan* Vol 1 No. 1 Tahun 1999. Bandung. Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006, *Tentang Administrasi Kependudukan*.

Warsito, Drs., SU., 2003. *Otonomi Daerah, Capacity Building dan Penguatan Demokrasi Lokal*. Puskodak Universitas Diponegoro. Semaran.

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar	3.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Migran Lima Tahun yang Lalu di Kota Bandung	50
Gambar	3.2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Bandung	51
Gambar	3.3	Jumlah Penduduk Kecamatan Rancasari Berdasarkan Kewarganegaraan Bulan September 2007.....	66
Gambar	3.4	Penduduk Kelurahan Cipamokolan Berdasarkan Agama yang Dianut Tahun 2006.....	73
Gambar	3.5	Jumlah Penduduk Kecamatan Bojongloa Kaler Berdasarkan Kewarga-negaraan pada Akhir Bulan Desember Tahun 2006.....	85
Gambar	3.6	Jumlah Penduduk Kelurahan Sukaasih Berdasarkan Agama yang Dianut Tahun 2006.....	92
Gambar	4.1	Bagan Alur Koordinasi Administrasi Kependudukan.....	107
Gambar	4.2	Mekanisme Peningkatan Kembali Peran Kelembagaan Non Struktural (RT/RW)	114
Gambar	4.3	Mekanisme Koordinasi Antar Pihak Terkait Dalam Mengatasi Masalah Mobilitas Penduduk	116
Gambar	4.4	Model Koordinasi Administrasi Kependudukan.....	120

DAFTAR TABEL

			Halaman
Tabel	3.1	Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2000 – 2015	34
Tabel	3.2	Angka Migrasi Neto Kota Bandung Tahun 2000 – 2015	35
Tabel	3.3	Jumlah dan Proporsi Penduduk Wanita Usia Subur Tahun 2000 – 2015	36
Tabel	3.4	Proporsi Penduduk Usia 0 – 14 Tahun Tahun 2000 – 2015	37
Tabel	3.5	Beban/Rasio Ketergantungan (0 – 14 Tahun, 65 tahun dan Total) Tahun 2000 – 2015.....	38
Tabel	3.6	Jumlah dan Proporsi Penduduk Lansia Tahun 2000 – 2015	39
Tabel	3.7	Persentase Penduduk Menurut Status Migrasi Masuk Seumur Hidup dan Kelompok Umur Kota Bandung Tahun 2000	41
Tabel	3.8	Persentase Penduduk 10 Tahun Ke Atas Menurut Status Migrasi Masuk Seumur Hidup dan Pendidikan yang Ditamatkan Kota Bandung Tahun 2000	42
Tabel	3.9	Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas Menurut Status Migrasi Masuk Seumur Hidup dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Bandung Tahun 2000	43
Tabel	3.10	Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas Menurut Status Migrasi Masuk Seumur Hidup dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Bandung Tahun 2000	43

Tabel 3.11 Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas Menurut Status Migrasi Masuk Seumur Hidup dan Lapangan Pekerjaan Kota Bandung Tahun 2000..... 44

Tabel 3.12 Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas Menurut Status Migrasi Masuk Seumur Hidup dan Status Pekerjaan Kota Bandung Tahun 2000..... 45

Tabel 3.13 Persentase Penduduk 10 Tahun Ke Atas Menurut Status Migrasi Masuk Seumur Hidup dan Status Perkawinan Kota Bandung Tahun 2000..... 46

Tabel 3.14 Persentase Penduduk 5 Tahun Ke Atas Menurut Status Migrasi Lima Tahun yang Lalu, Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Bandung..... 48

Tabel 3.15 Persentase Migrasi Lima Tahun yang Lalu, Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Bandung..... 49

Tabel 3.16 Persentase Migran Lima Tahun yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Kota Bandung..... 52

Tabel 3.17 Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas Menurut Status Migrasi Masuk Lima Tahun yang Lalu dan Status Pekerjaan Kota Bandung Tahun 2000..... 53

Tabel 3.18 Persentase Penduduk 10 Tahun Ke Atas Menurut Status Migrasi Masuk Lima Tahun yang Lalu dan Status Perkawinan Kota Bandung Tahun 2000..... 53

Tabel	3.19	Data Penggunaan Wilayah Kecamatan Rancasari.....	56
Tabel	3.20	Data Luas Wilayah dan Pembagian RW /RT Kelurahan di Kecamatan Rancasari Sebelum Pemekaran	56
Tabel	3.21	Data Luas Wilayah dan Pembagian RW /RT Kelurahan di Kecamatan Rancasari Setelah Pemekaran	57
Tabel	3.22	Jumlah Penduduk Kecamatan Rancasari Berdasarkan Struktur Umur pada Bulan September Tahun 2007	63
Tabel	3.23	Jumlah Penduduk Kecamatan Rancasari Berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Bulan September Tahun 2007	65
Tabel	3.24	Jumlah Penduduk Kecamatan Rancasari Berdasarkan Mata Pencaharian pada Bulan September Tahun 2007	65
Tabel	3.25	Jumlah Penduduk Kecamatan Rancasari Berdasarkan Agama Tahun 2006.....	66
Tabel	3.26	Jumlah Penduduk Kelurahan Cipamokolan Berdasarkan Struktur Umur Tahun 2006.....	69
Tabel	3.27	Jumlah Penduduk Kelurahan Cipamokolan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2006 .	70
Tabel	3.28	Jumlah Penduduk Kelurahan Cipamokolan Berdasarkan Mata Pencaharian Tahun 2006.	71
Tabel	3.29	Jumlah Penduduk Kelurahan Cipamokolan Berdasarkan Kewarganegaraan Tahun 2006.....	72
Tabel	3.30	Luas Wilayah Menurut Peruntukannya di Kecamatan Bojongloa Kaler	74
Tabel	3.31	Pembagian RT/RW dan Jumlah Penduduk di Kecamatan Bojongloa Kaler	74

Tabel	3.32	Jumlah Pegawai Kecamatan dan Kelurahan di Kecamatan Bojongloa Kaler	75
Tabel	3.33	Sarana dan Prasarana Perekonomian di Kecamatan Bojongloa Kaler	76
Tabel	3.34	Jumlah Penduduk Kecamatan Bojongloa Kaler Berdasarkan Struktur Umur Penduduk Tahun 2006.....	82
Tabel	3.35	Jumlah Penduduk Kecamatan Bojongloa Kaler Berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Akhir Bulan Desember Tahun 2006.....	83
Tabel	3.36	Jumlah Penduduk Kecamatan Bojongloa Kaler Berdasarkan Mata Pencaharian pada akhir Bulan Desember Tahun 2006.....	84
Tabel	3.37	Jumlah Penduduk Kecamatan Bojongloa Kaler Berdasarkan Golongan Agama pada akhir Bulan Desember Tahun 2006.....	85
Tabel	3.38	Penggunaan Lahan di Kelurahan Sukaasih....	86
Tabel	3.39	Jumlah Penduduk Kelurahan Sukaasih Berdasarkan Struktur Umur Tahun 2006	89
Tabel	3.40	Jumlah Penduduk Kelurahan Sukaasih Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2006.....	90
Tabel	3.41	Jumlah Penduduk Kelurahan Sukaasih Berdasarkan Mata Pencaharian Tahun 2006.....	91
Tabel	3.42	Jumlah Penduduk Kelurahan Sukaasih Berdasarkan Kewarganegaraan Tahun 2006.....	91
Tabel	4.1	Jumlah Penduduk yang Wajib dan yang Telah Memiliki KTP Kecamatan Rancasari Kota Bandung (pada Akhir Bulan Desember Tahun 2004, 2005, dan 2006.....	103

Oganisasi Peneliti :

Ketua	:	Dra. Nunung Nurwati, MS
Anggota	:	1. Ir. Nugraha Setiawan
		2. Ir. Yahya Asari, MA